

# HAK KEKAYAAN Intelektual

**PULU' MANDOTI SEBAGAI  
WARISAN INDIKASI GEOGRAFIS  
DARI BUMI MASSENREMPULU  
(KABUPATEN ENREKANG)**

Beras Pulut Mandoti adalah varietas tanaman padi yang merupakan produk unggulan lokal di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Beras Pulut Mandoti berwarna kemerahan dengan guratan putih. Hasil penelitian menunjukkan kandungan amilosa beras pulut mandoti 5.04 %. Beras pulut ini memiliki aroma rasa/aroma yang wangi khas yang tajam. Reputasi beras pulut ini telah diakui secara nasional, dan merupakan salah satu beras pulut wajib yang disajikan di istana negara pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Beras pulut mandoti merupakan beras pulut termahal di Indonesia, dengan harga mencapai Rp.50.000 hingga Rp.70.000 / kg.

Jenis padi ini hanya dapat tumbuh di wilayah tertentu di Kabupaten Enrekang yaitu Desa Salukanan dan Desa Kendenan di sawah desa yang tingginya 700 mdpl. Bila tanaman padi ini ditanam di daerah lain tidak akan menghasilkan aroma, dan cita rasa yang sama. Melihat keunikan tersebut, maka mendaftarkan beras pulut mandoti sebagai salah satu produk Indikasi Geografis adalah pilihan sangat tepat guna menjaga reputasi produk ini. Pendaftaran Indikasi Geografis ini penting, guna memberikan kepastian kepada konsumen terhadap produk dan petani produsen beras pulut mandoti dari penyalahgunaan nama dan pemalsuan di dalam perdagangan.

Buku ini hadir ke tangan para pembaca dengan harapan dapat memberikan informasi kepada khalayak umum, pihak Pemerintah Daerah, Mahasiswa, dan pemerhati Hak Kekayaan Intelektual bahwa bumi yang kita tempati ini sebagai anugerah yang luar biasa dari sang Maha Pencipta mengandung banyak kekayaan alam termasuk dari sektor pertanian seperti Beras Pulu' Mandoti ini. Perlindungan hukum dalam bentuk pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dalam rezim Indikasi Geografis adalah salah satu bentuk kepedulian kita semua atas apa yang Allah telah anugerahkan buat umat manusia.

Buku ini sangat penting sebagai referensi mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum maupun Program Studi Magister Ilmu Hukum.

  
**RajaGrafindo Persada**  
PT RAJAGRAFINDO PERSADA  
Jl. Raya Luwingu No. 112  
Kel. Luwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16956  
Telepon 021-84311162  
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id  
www.rajagrafindo.co.id

**RAJAWALI PERS**  
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI  
HUKUM



HAK KEKAYAAN

Intelektual

PULU' MANDOTI SEBAGAI WARISAN INDIKASI GEOGRAFIS  
DARI BUMI MASSENREMPULU (KABUPATEN ENREKANG)

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

# HAK KEKAYAAN Intelektual

**PULU' MANDOTI SEBAGAI  
WARISAN INDIKASI GEOGRAFIS  
DARI BUMI MASSENREMPULU  
(KABUPATEN ENREKANG)**

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

HAK KEKAYAAN

# Intelektual

PULU' MANDOTI SEBAGAI  
WARISAN INDIKASI GEOGRAFIS  
DARI BUMI MASSENREMPULU  
(KABUPATEN ENREKANG)

DUNIA



HAK KEKAYAAN  
**Intelektual**

**PULU' MANDOTI SEBAGAI  
WARISAN INDIKASI GEOGRAFIS  
DARI BUMI MASSENREMPULU  
(KABUPATEN ENREKANG)**

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
J A K A R T A

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Hasbir Paserangi

Hak Kekayaan Intelektual Pulu' Mandoti Sebagai Warisan Indikasi Geografis dari Bumi Massenrempulu (Kabupaten Enrekang)/Hasbir Paserangi

—Ed. 1,—Cet. 1.—Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

x, 174 hlm., 21 cm

Bibliografi: hlm. 73

ISBN 978-623-231-444-3

Hak cipta 2020, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**2020.2669 RAJ**

**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H**

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PULU' MANDOTI SEBAGAI WARISAN INDIKASI  
GEOGRAFIS DARI BUMI MASSENREMPULU (KABUPATEN ENREKANG)**

Cetakan ke-1, Juni 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Tim Kreatif RGP

Setter : Jaenudin

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

*Perwakilan:*

**Jakarta**-14240, Jl. Pelepah Asri I Blok QJ2 No. 4 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara Telp. 021-4527823.

**Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok

Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-601 18, Jl.

Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459

RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1

No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A

Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan

Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-701 14,

Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361)

8607995. **Bandar Lampung**-35115, Jl. P. Kemerdekaan No. 94 LK I RT 005 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung

Karang Timur, Hp. 082181950029.



## KATA PENGANTAR

Beras Pulut Mandoti adalah varietas tanaman padi yang merupakan produk unggulan lokal di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Beras Pulut Mandoti berwarna kemerahan dengan guratan putih. Hasil penelitian menunjukkan kandungan amilosa beras pulut mandoti 5.04 %. Beras pulut ini memiliki aroma rasa/aroma yang wangi khas yang tajam. Reputasi beras pulut ini telah diakui secara nasional, dan merupakan salah satu beras pulut wajib yang disajikan di istana negara pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Beras pulut mandoti merupakan beras pulut termahal di Indonesia, dengan harga mencapai Rp.50.000 hingga Rp.70.000 / kg. Dilihat dari kondisi geografisnya, ibu kota Enrekang terletak  $\pm$  235 Km sebelah utara Makassar, pada koordinat antara  $3^{\circ} 14' 36''$  sampai  $3^{\circ} 50' 00''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ} 40' 53''$  sampai  $120^{\circ} 06' 33''$  Bujur Timur, dengan ketinggian antara 500 - 1000 m dpl. Jenis padi ini hanya dapat tumbuh di wilayah tertentu di Kabupaten Enrekang yaitu Desa Salukanan dan Desa Kendenan di sawah desa yang tingginya

700 m.dpl. Bila tanaman padi ini ditanam di daerah lain tidak akan menghasilkan aroma, dan cita rasa yang sama. Melihat keunikan tersebut, maka mendaftarkan beras pulut mandoti sebagai salah satu produk Indikasi Geografis sangat penting guna menjaga reputasi produk ini. Pendaftaran Indikasi Geografis ini penting, guna memberikan kepastian kepada konsumen terhadap produk dan petani produsen beras pulut mandoti dari penyalahgunaan nama dan pemalsuan di dalam perdagangan.

Selesainya buku ini berkat dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Bupati Enrekang beserta Wakil Bupati yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis pada saat melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Beras Pulu' Mandoti Enrekang. Kepada Sahabat saya bapak Arsil, pak Addie, pak Tomo Mardan, ibu Erna, pak Amri dan ibu Irma, bapak Takdir (Kades Salukanan), Bapak Bakri Puttung (Kades Kendenan), Pak Tahir (Kades Pepandangan). Serta seluruh Anggota Assosiasi Petani Pulut Mandoti Enrekang. Terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan.

Buku ini juga saya persembahkan buat sahabat dan kolega saya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Imam (mantan Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan), bapak Amru Walid, Ibu Ilya, bapak Jean Henry, bapak Andi Haris, bapak Ahmad Yani, Ibu Fany, terima kasih atas bantuan, support, dan kerjasamanya yang telah diberikan kepada penulis. Semoga itu semua bernilai ibadah. Amiin.

Ucapan terima kasih saya haturkan kepada sahabat sekaligus guru saya di Tim Ahli Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Jakarta, bapak Prof. Dr. Ir. Sugiono Moeljopawiro, MSi, bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahfud Arifin, MS,

bapak Dr. Ir. Endhay Kusnendar, M.Sc, bapak Ir. Idris Tanjong, bapak Dr. Ir. H. Riyaldi, MM. Terima kasih atas kebersamaan selama ini serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Semoga menjadi amal jariyah In Syaa Allah.

Sangat terkhusus, buku ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya H. Paserangi, dan ibu Hj. St. Arafah (almh). Terimakasih atas spirit sejati dalam menuntut Ilmu dan kejujuran nurani dalam bertingkah laku yang telah ditanamkan kepada ananda sejak kecil. Juga kepada Istri saya tercinta Hj. Lisa Valda, S.H., M.Kn yang selalu mendoakan penulis untuk melahirkan karya buku ini. Akhir kata semoga buku ini dapat menjadi ladang pahala buat diri penulis dan keluarga. amiin

Makassar, 01 Juni 2020

Penulis

DUMMY



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 LINTASAN SEJARAH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>1</b>
A. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sejarah	1
B. Dasar Pengembangan Doktrin Dan Teori Hak Kekayaan Intelektual	8
C. Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Ki)	10
<b>BAB 2 TINJAUAN TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS</b>	
A. Pengaturan Indikasi Geografis	15
B. Pengertian Indikasi Geografis	16
C. Syarat Keberhasilan Indikasi Geografis Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis	22

<b>BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Perlindungan Hukum	25
B. Kapan Perlindungan Hukum Itu Diperoleh	29
C. Mekanisme Pendaftaran Perlindungan Hukum Indikasi Geografis	30
D. Manfaat Indikasi Geografis	35
<b>BAB 4 PERJANJIAN INTERNASIONAL TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS</b>	<b>39</b>
A. Pendahuluan	39
B. Perjanjian-Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Indikasi Geografis	42
C. Perkembangan Pengaturan Indikasi Geografis Setelah Perjanjian TRIPs	55
<b>BAB 5 BERAS KETAN PULU' MANDOTI SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DARI BUMI MASSENREMPULU (KABUPATEN ENREKANG)</b>	<b>57</b>
A. Pendahuluan	57
B. Karakteristik Padi Pulu' Mandoti	58
C. Sifat Fisik Beras Pulu' Mandoti Enrekang	60
D. Sifat Kimia Beras Pulu' Mandoti Enrekang	62
E. Lingkungan Geografis	63
F. Sejarah dan Tradisi Beras Pulu' Mandoti Enrekang	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>77</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>173</b>



# BAB 1

## LINTASAN SEJARAH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

### A. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sejarah

Awal pertumbuhan Hak Kekayaan Intelektual bermula dari peradaban Eropa pasca zaman kegelapan (*dark age*). Pada mulanya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja dimana ilmu pengetahuan dihubungkan dengan keyakinan teologi. Pasca abad pencerahan banyak ilmuan kemudian melahirkan gagasan-gagasan keilmuan yang memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan tunduk pada prinsip-prinsip logika. Tercatat pada tahun 1470 kalangan ilmuan di Eropa mempersoalkan tentang penemuan besar yang dilakukan oleh Galileo Caxton, Archimedes dan sederetan ilmuan Eropa lainnya yang menemukan berbagai keahlian dalam bidang Fisika, matematika, biologi dan lain-lain. Temuan-temuan itu kemudian membawa perubahan yang besar dalam sejarah perkembangan peradaban umat manusia. Inilah awal dari perkembangan sejarah Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, sejarah Hak Kekayaan Intelektual sama tuanya dengan sejarah

peradaban umat manusia. Peradaban umat manusia dibangun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari penalaran, kerja rasio yang wujudnya dalam bentuk cipta, rasa dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itulah kemudian yang menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual dalam wujud hak cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman, dan jaringan elektronik terpadu.<sup>1</sup>

Pemberlakuan hukum di suatu tempat tentu saja mengikuti sejarah pertumbuhan peradaban umat manusia. Sejarah pertumbuhan hukum berlangsung secara evolusi. Kebutuhan hukum yang oleh masyarakat yang dirasakan perlu pada zamannya, menyebabkan munculnya kaedah hukum baru sesuai kebutuhan pada zaman itu. Demikian pula hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual, lahir sesuai kebutuhan masyarakat pada zamannya yang dapat dicatat dalam sejarah.<sup>2</sup>

Sejarah perkembangan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual tentu saja tidak terlepas dari sejarah perkembangan peradaban manusia sebagai produk dari kebudayaan immaterial.<sup>3</sup>

Perkembangan hukum dalam catatan sejarah, memperlihatkan adanya pertemuan antara system hukum yang dianut oleh Prancis dan beberapa negara Eropa lainnya dengan sistem hukum yang dianut oleh Amerika dan Inggris yang berbeda system hukumnya. Khusus dalam lapangan Hak Kekayaan Intelektual, kedua system hukum besar di dunia, yakni system hukum Eropa Continental (*civil law*) dan system hukum Anglo Saxon (*common law*) keduanya saling tumbuh mendekat, sehingga dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual hampir tidak terlihat adanya perbedaan sistem hukum

---

<sup>1</sup>OK. Saidin, 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.hal.23

<sup>2</sup>*Ibid.* hal 24

<sup>3</sup>*Ibid.* hal 24

yang dianut oleh masing-masing negara yang tumbuh berdasarkan pengaruh kedua system hukum itu. Hanya saja perbedaan yang terlihat adalah dalam praktik atau tata cara penegakan hukumnya yang diatur dalam hukum acara masing-masing negara. Hal ini disebabkan karena bidang Hak Kekayaan Intelektual berkait erat dengan keinginan masyarakat dunia untuk membentuk satu sistem perdagangan yang telah dibangun sejak tahun 1947, yakni awal kelahiran WTO. Dominasi kebijakan politik ekonomi Internasional yang dimotori oleh negara-negara industri maju (*industrial country*) yang tergabung dalam G-8 (Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, Uni Soviet, dan Kanada) dan G-20 (Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, Inggris, RRC, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Mexico, Prancis, Rusia, Turki, Uni Eropa), memuat catatan sejarah yang cukup Panjang dalam praktik pembentukan hukum Hak kekayaan Intelektual.<sup>4</sup>

Enam cabang utama Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merek dan Indikasi Geografis, Varietas Tanaman dan Sirkuit Terpadu. Hak cipta yang selama ini dikonsepsikan sebagai hak atas hasil cipta rasa dan karsa manusia yang meliputi karya dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra tersebut. Sejarah perkembangan peradaban manusia modern dalam bidang ilmu pengetahuan tidak terlepas dari peradaban Eropa yang muncul menjelang pertengahan abad ke-19 ketika peran agama dipisahkan dari pepaduan kehidupan politik, ekonomi, dan social. Adalah revolusi Prancis yang memicu kebangkitan industrialisasi di Eropa Barat dan menggerakkan migrasi ke daerah perkotaan dan sejalan dengan itu, muncullah keinginan untuk memproteksi berbagai temuan dalam bidang ilmu pengetahuan

---

<sup>4</sup>*Ibid.* hal 29

dan industry dimaksud. Tentu saja hal ini juga menyebabkan terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai kepemilikan hasil olah pikir dan temuan manusia. Nilai-nilai religious juga berangsur-angsur ditinggalkan, inilah yang disebut oleh Robert Owen sebagai awal kemunculan sekulerisme di pertengahan abad ke-19 untuk menyebutkan serangkaian kepercayaan yang didasarkan kepada pertimbangan manusiawi dan materialis semata-mata dan melepaskan pertimbangan teologi.<sup>5</sup>

Pola pikir sekuler itu adalah merupakan hasil dari pergeseran pandangan filosofi yakni yang semula didasarkan pada pandangan teologi (Ketuhanan) bergeser kepada pandangan penalaran ilmiah dan ilmu pengetahuan yang liberal yang didasarkan kepada logika manusia yang membuahakan nilai-nilai materialism. Dalam perspektif Ketuhana, keberadaan manusia maupun keberadaan ilmu pengetahuan adalah bersumber dari kekuatan Tuhan.<sup>6</sup>

Sejarah hak cipta di dalam *Common Law* paralel dengan sejarah paten. Kedua cabang Hak kekayaan Intelektual ini tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pemberian monopoli kepada pedagang Gilda. Hak cipta pertama diberikan di Inggris berdasarkan keputusan kerajaan pada tahun 1556. Dikarenakan alasan politis dan bisnis usaha penerbitan diserahkan ke tangan perusahaan alat-alat tulis. Melalui keputusan tersebut, hak eksklusif terkait penerbitan buku diserahkan ke tangan penerbit bukan pengarang yang mencakup hak untuk mengontrol penerbitan dan penjualan buku yang berlaku dalam waktu yang Panjang. Setelah hak eksklusif di tangan perusahaan alat-alat tulis tersebut berakhir pada tahun 1694, para pengusaha tersebut mengajukan permohonan ke parlemen karena perusahaan tersebut menghadapi kompetisi terkait penerbitan buku. Pada tahun 1710, parlemen

---

<sup>5</sup>OK. Saidin, 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.hal.30

<sup>6</sup>*Ibid.* hal 30

merespon permohonan perusahaan tersebut dengan membuat *the Statute of Anne*. Hal yang paling menarik dari *the Statute of Anne* adalah subyek perlindungannya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya hak eksklusif diberikan kepada pengusaha penerbitan, melalui *the Statute of Anne* hak eksklusif diberikan kepada pengarang selama 14 tahun dengan kemungkinan perpanjangan untuk jangka waktu 14 tahun berikutnya. *The Statute of Anne* kemudian menjadi model perlindungan *copyrights* di Prancis yang juga menekankan perlindungan terhadap pengarang. Hal serupa jga terjadi di Amerika Serikat di mana keberadaan *the Statute of Anne* menjadi inspirasi bagi kebanyakan negara bagian untuk membuat Undang-undang Hak Cipta.<sup>7</sup>

Secara historis, peraturan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, pengaturan tentang Merek versi Hindia Belanda mulai diberlakukan oleh pemerintah Kolonial di Indonesia. Berikutnya pada tahun 1912 dalam *Reglement Industrial Eigendom* yang dimuat dalam *Staatblad* No. 545 Tahun 1912 dikeluarkan pengaturan tentang merek yang diberlakukan di wilayah Hindia Belanda. Pada tahun yang sama pemerintah Hindia Belanda memberlakukan *Octroi Wet* yang dimuat dalam *Staatblad* No. 313 Tahun 1910 mengatur tentang paten. dua tahun kemudian pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pengaturan tentang Hak Cipta yang dimuat dalam *Staatblad* No. 600 Tahun 1912 tentang *Auteurswet* 1912.

Dalam skala Internasional Pemerintah Belanda berikut negara jajahannya turut meratifikasi *Bern Convention* Tahun 1886 (ratifikasi tahun 1914) tentang hak cipta dan *Paris Convention* 1883 tentang Paten (ratifikasi tahun 1888). Pada masa pendudukan Jepang, peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual peninggalan Kolonial Belanda tersebut tetap terus diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan Hak Kekayaan Intelektual produk

---

<sup>7</sup>*Ibid.* hal 31

Kolonial ini tetap dipertahankan sampai saat Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Akan tetapi khusus mengenai pengaturan tentang paten yang dimuat dalam *Octroi Wet Staatblad* No. 313 Tahun 1910 itu dikecualikan pemberlakuannya karena ada salah satu pasal yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia yang ketika itu baru saja merdeka.<sup>8</sup>

Tidak dapat dihindari juga tekana-tekanan politik internasional sebagai realisasi dari berbagai kesepakatan internasional yang dihasilkan dalam kesepakatan *Uruguay Round* telah memberikan dampak yang tidak sedikit juga terhadap perkembangan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual tidak lagi terbatas pada persoalan hukum akan tetapi merambah kepada sektor-sektor yang berkaitan di bidang ekonomi dan politik (khususnya politik perdagangan internasional).<sup>9</sup>

Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa yang memegang peranan penting dalam percaturan politik ekonomi internasional tersebut. Tekanan terhadap negara-negara dunia ketiga (negara berkembang) yang relative sedikit memiliki Hak Kekayaan Intelektual semakin terasa ketika negara maju yang dimotori oleh Negara Amerika tersebut meminta konsesi timbal balik dalam berbagai konvensi internasional, misalnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang keanekaragaman hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), serta Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Tanaman (*The International Convention for the Protection of New Virieties of Plants*) yang dikelola oleh organisasi yang bernama resmi *The International Union for the*

---

<sup>8</sup>Ditjen HKI dan ECAP II, 2006. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Ditjen HKI dan ECAP II, Jakarta hal.9

<sup>9</sup>OK. Saidin, 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.hal.33

*Protection of New Varieties of Plants (UPOV)*, sebagai organisasi antar negara yang berpusat di Jenewa, Swiss.

Di sisi lain negara berkembang menuntut pula agar negara-negara maju menyediakan atau membuka peluang pasar bagi produk hasil pertanian dan industri tekstil yang mereka miliki. Hubungan timbal balik ini memperlihatkan adegan-adegan politik internasional turut memainkan peranannya dalam percaturan politik perekonomian dunia yang bersumber pada Hak Kekayaan Intelektual.<sup>10</sup>

Mata rantai sejarah perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual tentu saja tidak berdiri sendiri dalam perspektif tunggal yakni hokum. Akan tetapi mata rantai sejarah itu bergerak secara simetris mengikuti arus pertumbuhan peradaban umat manusia yang berpangkal pada ilmu pengetahuan. Dalam sejarah perjalanannya setelah bidang ilmu pengetahuan dilindungi sebagai *copyrights* yang lahir dari tahapan-tahapan penelitian menurut alur pikir logika manusia untuk kemudian pada saat karya dalam bidang ilmu pengetahuan itu diterapkan dalam aktivitas bidang teknologi, babakan sejarah berikutnya adalah lahirlah karya-karya hak kekayaan perindustrian meliputi paten, desain industry,, varietas tanaman, dan sirkuit terpadu yang dituangkan secara normative. Tentu saja negara-negara yang relative memiliki hasil penelitian yang secara kuantitatif lebih besar memiliki keinginan untuk lebih dulu melindungi ilmu pengetahuan dan temuannya tersebut. Di sinilah awal kelahiran perlindungan hak atas kekayaan perindustrian yang berpangkal pada hak cipta dan kemudian secara simetris bergerak meluas ke negara-negara yang memerlukan ilmu pengetahuan dan temuan dalam bidang industry tersebut. Gabungan antara perlindungan *Copyrights* dengan *Industrial property rights* itulah yang dikenal dengan nama *intellectual property rights*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Sudargo Gautama, 1992. *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.21

<sup>11</sup>OK. Saidin, 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.hal.34

## B. Dasar Pengembangan Doktrin Dan Teori Hak Kekayaan Intelektual<sup>12</sup>

Pengembangan suatu doktrin dan teori secara pasti banyak mendasarkan pada di mana lahan doktrin serta teori tersebut berada dan akan dipakai, artinya doktrin dan teori lahir serta dipraktekkan mempunyai dasar tertentu yang melandasinya.

Menurut Hayyanul Haq (staf peneliti bidang *Intellectual Property Rights* pada Universitas Utrecht, Netherlands, wawancara tanggal 19 Desember 2008 di Mollengraaf Institute,) sesungguhnya teori yang menjadi dasar pengembangan *Intellectual Property Rights* adalah berasal dari Teori John Locke yang inti ajarannya adalah sebagai berikut:

1. Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia.
2. Tuhan menciptaan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya untuk bisa survive (mempertahankan diri).
3. Setiap manusia berhak untuk melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan survivatitasnya.
4. Setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antar personal-personal yang ada.
5. Hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun.
6. Setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal.

---

<sup>12</sup>Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, 2011. *Hak kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*. Rabbani Press, Jakarta. Hal. 168

Doktrin dan teori yang lahir pada bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan sendirinya akan memperhatikan beberapa aspek yang terkait dengan bidang yang dimaksud, seperti:

1. Sistem Hukum dan Budaya Hukum.
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.
3. Perkembangan Teknologi, Industri, dan Perdagangan

Keterkaitan ketiga aspek tersebut di atas dengan Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi dasar dalam pengembangan doktrin dan teori baru. Namun demikian, selain ketiga aspek tersebut, sekarang ini ada aspek yang juga mulai perlu diperhatikan, yaitu masalah lingkungan dan perlindungan konsumen. Kedua masalah tersebut lebih banyak berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual di bidang perindustrian, seperti paten, merek, dan desain produksi. Gambaran tersebut dapat kita simak dari desain produksi yang berwawasan lingkungan atau dikembangkannya isu-isu perlindungan konsumen seperti diperkenalkan oleh *Consumers International*, federasi organisasi konsumen yang telah mengagas pertemuan *Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD)* dengan melibatkan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

Indonesia sebagai salah satu anggota dari masyarakat internasional tidak akan terlepas dari perdagangan internasional. Sekarang ini negara sebagai pelaku perdagangan internasional terorganisasikan dalam sebuah wadah yang disebut *World Trade Organization (WTO)*. Salah satu konsekuensi dari keikutsertaan sebagai anggota WTO, maka semua negara peserta termasuk Indonesia diharuskan menyesuaikan segala peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)*. Dengan kata lain bahwa aturan-aturan Hak Kekayaan Intelektual (termasuk hak cipta program komputer) di Indonesia harus mengadopsi ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip yang ada dalam TRIPs.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual saat ini mempunyai karakter tersendiri. Artinya, karakter perlindungan tersebut tumbuh secara internasional melalui konvensi-konvensi internasional, tetapi bermula dan berakar dari negara-negara individu secara mandiri sebagai subjek hukum internasional. Sebaliknya, dalam penerapan selanjutnya **masing-masing negara mengadopsinya dengan memperhatikan akar budaya dan sistem hukumnya masing-masing**, artinya implementasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada pendekatan masing-masing negara<sup>13</sup>.

### **C. Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Ki)**

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan

---

<sup>13</sup>Ibid, hal. 169

UU peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia ( sekarang Jakarta ), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di *Octrooiraad* yang berada di Belanda.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundang UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI. Berdasarkan pasal 24, UU No. 21 Th. 1961, yang berbunyi “Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan”. Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan Undang-Undang Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya UU No. 21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari KI Nasional.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [*Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)*] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian

(reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1).

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ( UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.

Menyusuli pengesahan UU No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut.

Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki peranan sangat penting. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem KI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs).

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992.

Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang KI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I. *Catatan: Perubahan Nomenklatur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Penggunaan Nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.*



## **BAB 2**

# **TINJAUAN TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS**

### **A. Pengaturan Indikasi Geografis**

Diperhatikan dari sejarah hukum, awalnya dasar hukum Indikasi Geografis terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Sampai saat ini sejarah hukum Indikasi Geografis tersebut masih berjalan hingga akhirnya Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memuat aturan Indikasi Geografis secara sumir yaitu hanya dalam satu bab yaitu bab VII (tujuh) mulai Pasal 56 sampai pada Pasal

60 dan hanya satu bagian untuk keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis. Seiring sejarah perkembangan pengaturan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis mempunyai pengaturan baru yang lebih optimal dan tegas yaitu diatur didalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Didalam Undang Undang yang baru pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas didalam 4 bab yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI mulai Pasal 56 sampai Pasal 71 serta memiliki bagian bagian sebagai sub judul pengaturannya. Pada peraturan yang baru Indikasi Geografis bahwa tentang jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing-masing berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah sangat optimal dan tegas. Peraturan terbaru tersebut memberi pemahaman bahwa sebuah produk yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis harus dilindungi.

## **B. Pengertian Indikasi Geografis**

Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni dalam Pasal 1 Angka 6 bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kornbinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian. Dapat

disimpulkan dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *geo* adalah bumi dan *graphein* adalah tulisan atau menjelaskan. Menjadi hal yang sangat umum juga bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi. Maka, geografis adalah menunjukkan suatu letak. Berdasarkan uraian singkat tersebut maka Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah.

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HAKI, merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Rights (IPR)*, istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. *Kekayaan* merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun *Kekayaan Intelektual* merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya. Terakhir, *Hak atas Kekayaan Intelektual* merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma norma atau hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, *Pertama*, Hak Dasar (asasi), yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Umpamanya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. *Kedua*, Hak Amanat Aturan/Perundangan, yaitu hak karena diberikan/diatur oleh masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Di berbagai negara, termasuk Amerika dan Indonesia, HAKI merupakan Hak Amanat Aturan, sehingga masyarakatlah yang menentukan, seberapa besar HAKI yang diberikan kepada individu dan kelompok.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Adrian Sutedi, 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika Jakarta, hal.38

<sup>16</sup>Ibid. hal.38

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HAKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).<sup>17</sup>

Kekuatan nasional suatu negara tergantung pada kemajuan dan kemauan menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual. Hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara maju sebelum Perang Dunia Kedua. Jerman dan Jepang sebelum Perang Dunia Kedua telah mempersiapkan diri menjadi kuat dengan mengandalkan strategi utama, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diteruskan oleh negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua terutama Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa lainnya. Jepang juga terus mengembangkan teknologinya, meskipun negaranya telah mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua dan mengalami kehancuran oleh ledakan Bom di Horoshima dan Nagasaki. Berdasarkan pengalaman sejarah, mereka menyadari betul pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai sumber kekuatan politik berbasis ekonomi.<sup>18</sup> Oleh karena itu suatu fakta yang harus diakui dunia bahwa Jepang dalam kurun waktu yang relatif singkat telah banyak menghasilkan berbagai penemuan baru sebagai basis pertumbuhan dan pengembangan industri dan perdagangan yang menguasai pasar global, sehingga Jepang dapat bangkit sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia.

---

<sup>17</sup>Ibid. hal.39

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad, 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Ha katas Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 15

Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Indikasi Geografis telah memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum HKI di Indonesia dan telah diakui secara Internasional sejak tahun 1994, seiring disepakatinya *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO). Faktor Geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu negara dan/atau daerah merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu dari suatu barang atau produk yang akan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama daerah asal barang. Inti dari perlindungan hukum Indikasi Geografis ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan Indikasi Geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, di samping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai jembatan demi mencapai nilai tambah dalam komersialisasi terhadap produk Indikasi Geografis.

Sejauh ini, Indikasi Geografis umumnya dikenal sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual yang banyak memproteksi produk-produk pertanian, misalnya minuman anggur bebrbusa putih "*Champagne*" dari daerah Champagne Prancis, Anggur merah "*Connawarra*" dari daerah Connawarra Australia Selatan, minyak zaitun "*Tuscany*" yang diproduksi di daerah Tuscani Italia, atau beras "*Basmati*" yang merupakan sebutan tradisional dari "ratu beras wangi" yang diproduksi di daerah Haryana, perbatasan antara India dan Pakistan. Di bidang produk-produk pertanian, Indikasi Geografis tampak dari hubungan terkuat produk dengan karakter tanah yang menghasilkan bahan mentah dari produk tersebut. Misalnya, anggur merah "*Connawarra*" Australia. Anggur ini terkenal karena kekhasan rasa yang timbul dari tanah merah Connawarra yang bernama *terrarosa*. Singkatnya, secara sekilas, bahwa produk Indikasi

Geografis seolah tampak bergantung kepada tanah. Meskipun demikian, aspek-aspek yang mempengaruhi karakter suatu barang yang bisa dilindungi dalam rezim Indikasi Geografis sebetulnya dapat juga berasal dari unsur lain alam yang bukan hanya tanah. Beberapa negara, terutama yang menjadi penandatangan Perjanjian Lisabon 1958 dan memiliki produk-produk indikasi Geografis yang kaya atau amat signifikan bagi peningkatan devisanya, telah mengartikan pengaruh lingkungan tidak saja dalam arti pengaruh unsur-unsur tanah. Pengaruh lingkungan ini juga diartikan secara lebih luas sebagai pengaruh lingkungan alam sebagai suatu totalitas, seperti cara pandang yang dianut dalam Konvensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati (*the International Convention on Biodiversity*). Dalam Konteks ini, lingkungan alam dapat juga dipandang sebagai suatu kesatuan alamiah yang dapat juga mencakup faktor manusia, yakni penduduk asli, yang tidak terpisahkan dari lingkungan tersebut. Dalam kaitan ini, karena TRIPs tidak secara spesifik menentukan aspek-aspek ini selain bahwa aspek-aspek itu harus secara signifikan menentukan kualitas, reputasi atau karakter-karakter khusus lain dari suatu barang, aspek lingkungan ini dapat saja diartikan secara luas<sup>19</sup>.

Untuk lebih sederhananya dalam memahami Indikasi Geografis, maka kita dapat membahasnya dengan bertitik tolak dari beberapa sudut pandang:

1. Dari segi defenisi atau pengertian bahwa Indikasi Geografis merupakan nama daerah yang digunakan sebagai indikasi yang menunjukkan wilayah/daerah asal produk.
2. Dari segi sifat bahwa Indikasi Geografis menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik suatu produk.

---

<sup>19</sup>Miranda Risang Ayu, 2006. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. PT. Alumni, Bandung. Hal. 30-32

3. Dari segi kepemilikan bahwa Indikasi Geografis dimiliki secara komunal.
4. Dari segi jangka waktu perlindungan bahwa Indikasi Geografis tidak mempunyai batas waktu perlindungan selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan. Atau perlindungan Indikasi geografis berakhir apabila wilayah tersebut tidak dapat menghasilkan lagi produk indikasi geografis.

Beras Pulu' Mandoti Enrekang yang ada di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, merupakan suatu produk yang memiliki karakteristik yang layak untuk diberikan hak Indikasi Geografis. Dikatakan demikian karena beras Pulu' Mandoti Enrekang merupakan beras ketan yang memiliki aroma yang sangat harum, dan keunikan beras ini hanya bisa tumbuh di daerah tertentu yaitu hanya 3 (tiga) desa di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, yaitu Desa Salukanan, Kendenan, dan Pemandungan. Ketika orang Jepang mencoba menanam Padi jenis mandoti ini di negaranya, maka hasilnya bahwa padi tersebut memang dapat tumbuh subur akan tetapi tidak lagi menghasilkan aroma yang harum sama ketika di tanam di tiga desa tersebut. Bahkan ketika di coba di tanam di desa sebelah tiga desa tersebut, juga dapat tumbuh akan tetapi tidak menghasilkan aroma yang wangi.

Selain faktor alamnya, kegiatan menanam padi jenis pulu' mandoti ini juga dilakukan oleh masyarakat secara tradisional secara turun temurun dan seluruh sawah yang menjadi areal tanam padi ini dikelola secara bergiliran dari satu keluarga ke keluarga berikutnya. Bagi masyarakat Salukanan, Kendenan, dan Pemandungan, ada larangan keras /pantangan untuk menjual sawah yang ada di tiga desa tersebut, tapi sawah-sawah itu hanya dikhususkan untuk dikelola secara bergiliran dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kondisi Geografis baik itu faktor alam, faktor

manusia maupun kombinasi dari kedua faktor tersebut lah yang menyebabkan hanya di tiga desa ini sajalah (Salukanan, Kendenan, dan Pemandungan) padi jenis Pulu'Mandoti ini dikelola dan dibudidayakan. Dari segi ekonomi, beras pulu'mandoti Enrekang ini merupakan beras ketan termahal di Indonesia, bahkan di dunia saat ini yaitu dengan harga Rp.60.000,- per kilogram. Bahkan ketika memasuki bulan Ramadhan, harga beras ini bisa mencapai Rp. 100.000 per-kilogramnya.

Pada bagian akhir buku ini akan di muat Dokumen Deskripsi Beras Pulu' Mandoti Enrekang yang merupakan Dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Jakarta. Selain itu Dokumen Deskripsi tersebut akan menjadi media informasi kepada setiap orang agar lebih mengenal dan memahami lebih jauh karakteristik, keunggulan atau kelebihan dan keunikan yang ada pada Beras Pulu'Mandoti Enrekang dibandingkan dengan beras lain yang ada di Indonesia.

## **C. Syarat Keberhasilan Indikasi Geografis Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis**

### **1. Syarat Objektif**

Suatu produk dapat dikatakan berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis ditentukan syarat yang mendasari. Syarat tersebut digunakan sebagai tolok ukur apakah suatu produk dapat dikatakan berhasil untuk ditetapkan sebagai produk Indikasi Geografis atau tidak layak dikatakan sebagai produk Indikasi Geografis. Syarat keberhasilan tersebut diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dimuat di dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia. Adapun syarat tersebut adalah bahwa Pemilik Indikasi Geografis antara lain harus memiliki :

1. Sistem manajemen yang kuat dan efektif
2. Kualitas produk yang prima dan terjaga konsistensinya dengan baik
3. Sistem pemasaran termasuk promosi yang kuat
4. Mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup secara berkelanjutan
5. Kemauan menegakkan ketentuan hukum terkait Indikasi Geografis

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis memiliki dua karakter kepemilikan yakni kepemilikan yang komunal atau kolektif. Karakter kepemilikan yang komunal artinya menjadi milik bersama masyarakat yang mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar. Setelah mendaftarkan produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi geografis masyarakat tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengedarkan dan memperdagangkan produknya sehingga masyarakat daerah lain dilarang untuk menggunakannya tanda Indikasi Geografis yang sudah terdaftar tersebut pada produk mereka.

Dengan demikian jelaslah bahwa syarat Objektif sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah merupakan unsur-unsur yang akan menandakan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang harus ditunjukkan melalui sebuah produk berpotensi Indikasi Geografis..

## **2. Syarat Subjektif**

Syarat subjektif merupakan syarat yang menerangkan siapa saja yang dapat mendaftarkan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis. Untuk melindungi Indikasi Geografis atas sebuah produk agar tidak diambil oleh pihak lain, maka Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Merek dan Indikasi Geografis tegas menjelaskan pada bunyinya bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai suatu Indikasi Geografis haruslah didaftarkan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun pihak yang dapat mengajukan pendaftaran ialah Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yakni:

1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam, seperti Produsen barang hasil pertanian, Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri, atau Pedagang yang menjual barang tersebut, Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu atau Kelompok konsumen barang tertentu; dan
  2. Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
- Pasal tersebut mengatur pihak yang dapat mendaftarkan Indikasi Geografis dan menjadi syarat subjektif.



## BAB 3

# PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS

### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum itu bertujuan untuk tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi demi mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum<sup>20</sup>.

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan

---

<sup>20</sup>Sudikno Mertokusumo, 2010. *Hukum Acara Perdata*. Universitas Atmajaya, Jakarta. Hal. 61

yang sebesar- besarnya dan berkurangnya penderitaan<sup>21</sup>. Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan dengan hukum tersebut adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi<sup>22</sup>. Perlindungan hukum adalah hak bagi setiap warga negara dalam bernegara yang menggunakan hukum sebagai panglima, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dilandasi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian kata perlindungan dimuat dalam bahasa Inggris yaitu *protection*, yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Bentuk kata kerjanya, *protect* (vt), artinya: (1) *keep safe*; (2) *guard*. Bila dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perlindungan diartikan sebagai: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua defenisi tersebut ditinjau secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu:

1. Unsur tindakan melindungi.
2. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi.
3. Unsur cara melindungi.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, berarti kata perlindungan mengandung makna, yaitu sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara atau strategi tertentu demi mencapai tindakan perlindungan itu

---

<sup>21</sup>Lili Rasjidi, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal.79

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo, 2010. *Hukum Acara Perdata*. Universitas Atmajaya, Jakarta. Hal.49

sendiri. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap konsumen dapat diaplikasikan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap konsumen tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan manusia ataupun konsumen, selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat permanen dan tegas karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan<sup>23</sup>. Selanjutnya Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum<sup>24</sup>.

Perlindungan hukum merupakan merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia<sup>25</sup>. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>23</sup>Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal.38

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Presshal. 133

<sup>25</sup>Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Tesis S.2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Surakarta Hal.14

- 1) **Perlindungan Hukum Preventif**, merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.
- 2) **Perlindungan Hukum Represif**, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dititikberatkan setelah aturan-aturan hukum yang ada dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pemakaian Indikasi Geografis tanpa hak dapat ditempuh dengan 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi (hukum) dan nonlitigasi (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa)<sup>26</sup>.

Perlindungan Hukum menjadi sangat penting karena Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara dengan tujuan keberadaannya adalah untuk mengatur warga negaranya. Tidak hanya mengatur warga negaranya tetapi perlindungan hukum juga diharapkan dapat mengatur atau melindungi segala objek dan/atau seluruh benda yang ada di dalam negara tersebut. Dalam suatu negara, pasti ada hubungan timbal balik antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban antar manusia. Atas dasar itu maka perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi

---

<sup>26</sup>Tomi Suryo Utomo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Sebuah kajian Kontemporer*. hal.14

kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Apalagi jika kita berbicara negara hukum seperti Indonesia sebagai tanah air kita tercinta ini. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Perlindungan hukum merupakan tindakan melindungi yang dilakukan untuk setiap warga negara demi mendapatkan jaminan atas suatu hak asasi manusia dalam upaya melindungi subjek hukum.

Perlindungan hukum memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya perlindungan hukum itu adalah terjaminnya hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan. Jaminan hak dan kewajiban tersebut tentu diperoleh melalui sebuah proses.

## **B. Kapan Perlindungan Hukum Itu Diperoleh**

Memperoleh segala sesuatu dengan hasil yang baik dan memuaskan pasti melalui sebuah proses baik itu dalam jangka waktu yang singkat maupun waktu panjang. Terkait dengan Indikasi Geografis, maka untuk memperoleh perlindungan hukum itu hal yang pertama kali harus dilakukan adalah pendaftaran. Untuk memperoleh lisensi atas sebuah produk agar memperoleh perlindungan harus dilakukan pendaftaran dan menjalankan proses dan/atau mekanisme yang diatur. Artinya bahwa perlindungan hukum terkait dengan Indikasi Geografis adalah pada saat sudah terdaftar secara resmi pada Daftar Umum Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Jakarta setelah

melalui permohonan pendaftaran, pemeriksaan Administratif, Pengumuman, dan pemeriksaan Substantif. Sama halnya dengan Merek, maka Indikasi Geografis menganut prinsip “*No Registration No Protection*” walaupun berbeda dari segi bentuk kepemilikan, di mana merek bentuk kepemilikannya adalah individual sedangkan Indikasi Geografis bentuk kepemilikannya adalah bersifat komunal.

### **C. Mekanisme Pendaftaran Perlindungan Hukum Indikasi Geografis**

Mekanisme yang harus di tempuh diatur didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta diatur di dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia. Adapun mekanisme yang harus disiapkan dan harus ditempuh diatur di dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu, sebagai berikut tata cara pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis:

- a. Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- f. Pemohon sebagaimana dimaksud harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - 1) Tanggal, bulan dan tahun;
  - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - 3) Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
- f. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada point a harus dilampiri:

- 1) Surat kuasa khusus, apabila permohonan melalui kuasa;
  - 2) Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan pemeriksaan substantif kepada Kantor Kas Negara;
- f. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point a harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan.
- f. Permohonan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:
- 1) Dengan alamat : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kav.8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12190, atau
  - 2) Melalui Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ada di seluruh provinsi Indonesia, atau
  - 3) Melalui Kuasa Hukum Konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar.
- f. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir permohonan resmi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Adapun Buku Persyaratan (Sekarang dengan nama Dokumen Deskripsi) yang dimaksud harus dilengkapi dalam permohonan pendaftaran Indikasi Geografis adalah sebuah dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang yang lainnya yang memiliki kategori yang sama. Buku persyaratan/Dokumen Deskripsi dari barang yang didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi Indikasi Geografis harus mencantumkan beberapa hal berikut:

- a. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya
- b. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis

- c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang yang bersangkutan dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah asal barang tersebut
- d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan
- e. Uraian batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang
- f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut.
- g. Uraian yang menjelaskan mengenai proses produksi, proses pengolahan dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap pembudidaya di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah atau membuat barang tersebut
- h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan
- i. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis

Kemudian, ada proses sebagai tanggapan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yakni bahwa berkas permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan dilakukan pemeriksaan secara administratif dan substantif. Pemeriksaan administratif paling lama dalam waktu 14 hari. Apabila memenuhi persyaratan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan tanggal penerimaan Permohonan Pendaftaran. Apabila permohonan

pendaftaran telah memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meneruskan permohonan pendaftaran kepada Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak menerima permohonan pendaftaran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif. Bila permohonan tersebut telah memenuhi kebutuhan substantif, Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis.

Berdasarkan usulan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari akan mengumumkan informasi terkait dalam Berita Resmi Indikasi Geografis selama 3 (tiga) bulan. Setelah itu masa pengumuman selesai, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis.

Jangka waktu perlindungan pada Indikasi Geografis berbeda dengan aspek Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya pada perlindungan merek jangka waktu perlindungan adalah 10 (Sepuluh) tahun. Untuk Indikasi Geografis, bahwa Indikasi Geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas masih bertahan yang menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum Indikasi Geografis. Dengan kata lain bahwa Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang, diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 61.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia ialah sistem konstitutif yang mensyaratkan adanya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Pasal tersebut menunjukkan bahwa Indikasi Geografis tidak dapat

dimiliki oleh satu orang, namun dimiliki secara kolektif oleh masyarakat penghasil barang Indikasi Geografis. Hal tersebut membedakan Indikasi Geografis dari tata cara kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, seperti merek, paten, hak cipta, desain industri, dan rahasia dagang yang dimiliki secara individual. Masyarakat di daerah Indikasi Geografis dapat menunjuk lembaga untuk mewakili mereka untuk mendaftarkan Indikasi Geografis. Setiap orang yang menghasilkan suatu barang atau produk dengan Indikasi Geografis yang berada di wilayah asal barang Indikasi Geografis dapat mempergunakan tanda Indikasi Geografis apabila barang yang dihasilkannya sesuai dengan persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis. Pengaturan penggunaan tanda Indikasi Geografis diatur oleh masing-masing lembaga yang mewakili daerah tersebut.

Langkah selanjutnya setelah pendaftaran indikasi geografis ialah pengumuman. Tujuan pengumuman permohonan Indikasi Geografis adalah sebagai informasi dan/atau tanda sah nya kepemilikan atas suatu produk dan menghindari agar pihak lain tidak dapat merebut hak kepemilikan tersebut serta kedepannya pemilik Indikasi Geografis yang sudah terdaftar tersebut dapat memberikan keberatan atau sanggahan atas pendaftaran Indikasi Geografis yang sama apabila ada. Pendaftaran diterima, maka perlindungan Indikasi Geografis diberikan selama ciri dan/atau kualitas Indikasi Geografis tersebut masih ada dan sesuai dengan persyaratan saat diajukan pendaftarannya.

Adapun pendaftaran Indikasi Geografis tidak dapat dilakukan secara eksplisit tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai huruf c Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu permohonan Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftar jika:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
3. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis.

Pada umumnya mekanisme pendaftaran mengandung syarat tertentu, ada syarat yang harus dipenuhi dan ada syarat yang harus dihindari. Demikian pula dengan mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis, ditentukan syarat untuk objek yang tidak dapat didaftarkan. Adapun tujuan syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari atas sebuah objek Indikasi Geografis.

#### **D. Manfaat Indikasi Geografis**

Keberadaan produk-produk unggulan daerah tentu sangat penting bagi kemajuan perekonomian daerahnya, khususnya demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dimana semakin unik atau semakin khas suatu produk maka akan semakin meningkat daya tariknya sehingga akan banyak dicari konsumen, selanjutnya akan meningkatkan nilai jual dan nilai tambah bagi produk tersebut. Oleh karena itu, keberadaan produk unggulan yang memiliki nilai keunikan atau kekhasan spesifik lokasi seperti itu perlu dijaga kelestariannya.

Menjaga keberadaan produk unggulan daerah yang memiliki keunikan cita rasa yang unik, tentu saja diperlukan upaya yang kuat untuk melindunginya, terutama dari aspek kelestarian habitatnya, diantaranya yaitu dengan cara melindungi keberadaan lahannya jangan sampai dialihfungsikan, termasuk menjaga kelestarian plasma nutfahnya, serta melestarikan

budaya masyarakat setempat dalam mengembangkan atau membudayakan komoditas tersebut. Disinilah pentingnya makna perlindungan Indikasi Geografis untuk suatu produk unggulan daerah dengan mendaftarkan dan memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan. Upaya untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis tersebut tentu saja tidak mudah.

Sesuatu yang mempunyai perlindungan pasti ada tujuan dan/atau manfaat yang diharapkan. Pada pengaturan Indikasi Geografis dicantumkan bahwa Indikasi Geografis memberikan banyak manfaat, antara lain:

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis;
- b. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional;
- c. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk;
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas, dan asal produk yang mereka beli;
- e. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;
- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
- g. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah;
- h. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk;
- i. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.

Dengan demikian, terlihat bahwa suatu produk yang telah didaftarkan mempunyai dampak positif serta memberi manfaat yang baik. Produk Indikasi Geografis apabila didaftarkan manfaat yang utama diperoleh adalah terjaminnya hak atas kepemilikan, subjek dan/atau tanda daerah asal produk Indikasi Geografis tersebut. Berikut manfaatnya adalah bahwa terlindungnya objek Indikasi Geografis atas reputasi, karakteristik serta kualitas yang melekat pada produk Indikasi Geografis tersebut.

DUMMY



## BAB 4

# PERJANJIAN INTERNASIONAL TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS<sup>27</sup>

### A. Pendahuluan

Secara umum, setiap negara mempunyai produk-produk unggulan yang berasal dari tempat, wilayah atau daerahnya. Produk-produk serupa itu bahkan telah menjadi semacam identitas atau ciri khas dari tempat, wilayah atau daerah tersebut. Negara-negara yang secara historis mempunyai produk-produk khas dari tempat, wilayah, atau daerahnya akan berupaya menjual kekhasannya tersebut. Seiring dengan itu, penggunaan nama geografis pada suatu produk semakin menjadi cara untuk memasuki arena perdagangan internasional. Dalam kaitan ini, negara-negara yang potensial mempunyai produk yang menggunakan nama geografis adalah negara-negara di Eropa dan di Rusia. Negara-

---

<sup>27</sup>Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damarsasongko, 2008. *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi RI bekerjasama dengan Japan International Co-operation Agency (JICA). Hal 15-32

negara tersebut rata-rata mempunyai produk yang bersifat khas yang berasal dari tempat, wilayah atau daerahnya. Sudah sejak dahulu produk yang bersifat khas dari tempat, wilayah dan daerah di negara-negara Eropa mempunyai reputasi, kualitas dan karakteristik yang demikian terkenal sehingga dapat kiranya dipahami bila konsepsi perlindungan hukum atas produk-produk yang menggunakan nama geografis bermula dari negara-negara Eropa, termasuk Prancis.

Perjanjian antar negara-negara di dunia yang pertama kali memberikan perlindungan atas penggunaan nama geografis atas suatu produk adalah **Konvensi Paris**, yang kemudian berkembang melalui Perjanjian Madrid, Perjanjian Lisbon, hingga Perjanjian TRIPs. Selain perjanjian-perjanjian internasional tersebut, terdapat pula ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku local pada wilayah negara-negara Eropa. Misalnya, negara Prancis telah memberikan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan nama geografis secara local berdasarkan ketentuan hukum *French Law 1919*.

Sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional sebagaimana dimaksudkan di atas, terdapat tiga istilah yang hingga kini masih dipergunakan dalam kerangka pengaturan perlindungan atas penggunaan nama geografis, yaitu "**Appellation of Origin**" atau dan Penamaan Tempat Asal, "**Geographical Indication**" atau Indikasi Geografis dan "**Indication of Source**" atau Indikasi Asal. Istilah-istilah tersebut dibedakan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) satu sama lainnya karena memang mempunyai perbedaan yang sangat mendasar.

Penamaan tempat asal adalah bentuk khusus dari Indikasi Geografis yang dipergunakan pada suatu produk dengan memperhatikan hal yang sangat eksklusif dan mempersyaratkan kualitas serta reputasi dari produknya. Kualitas pada produk tersebut berkaitan erat dengan lingkungan geografisnya termasuk

factor-faktor alam dan manusianya. Penamaannya menggunakan nama-nama geografis yang merupakan tempat asal produk tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh Penamaan Tempat Asal tidak mencakup nama-nama non-geografis atau lambing-lambang dari suatu daerah.

Indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan produk dari suatu tempat, wilayah atau daerah tertentu dengan memperhatikan kualitas, reputasi dan karakteristik produk yang dipengaruhi oleh factor alam dan manusia pada wilayah yang bersangkutan. Perlindungan atas indikasi geografis tidak hanya menyangkut masalah produk tetapi juga tanda-tanda atau symbol-symbol yang menunjukkan asal produk yang bersangkutan.

Definisi tentang Indikasi Geografis sebagian berasal dari definisi penamaan tempat asal. Namun secara deskriptif tampak adanya rumusan yang membedakan pada Indikasi Geografis yang definisinya diawali dengan kata-kata "*Indication which identifies a good...*". Sedangkan definisi pada Penamaan Tempat Asal yaitu "*The Geographical name of a country, region, or locality which serves the Product...*". Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup perlindungan atas produk yang menggunakan nama geografis ternyata lebih luas cakupannya pada konsepsi indikasi geografis.

Selanjutnya pengertian indikasi asal adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan negara atau tempat di suatu negara di mana produk tersebut berasal. Indikasi asal tidak memberikan perhatian pada kualitas, reputasi dan karakteristik produk. Indikasi asal lazimnya menggunakan kata-kata "*Made in...*", misalnya "*Made in France*", "*Made in Japan*" dan sebagainya.

Produk yang menggunakan nama geografis pada dasarnya akan dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat berharga bagi negara karena produk tersebut menunjukkan kekhasan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu perlindungan hukum atas

produk-produk tersebut harus diberikan untuk menghindari bentuk-bentuk praktik persaingan curang yang menggunakan nama geografis secara tanpa hak.

## **B. Perjanjian-Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Indikasi Geografis.**

### **a. Perjanjian Multi Nasional Konvensi Paris**

Konvensi Paris (1883) adalah perjanjian multinasional pertama yang memberikan perlindungan bagi indikasi geografis. Dalam Pasal 1(2) Konvensi Paris disebutkan:

*“The Protection of Industrial Property has its object Patens, Utility Models, Industrial Design, Trademarks, Servicemarks, Tradenames, Indication of Source or Appellation of Orgin, and the repression of Unfair Competition”*

Rumusan Pasal 1 (2) Konvensi Paris tersebut pada dasarnya tidak mengatur secara rinci pengertian tentang Indikasi Geografis. Konvensi tersebut hanya menegaskan indikasi geografis sebagai obyek Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Menurut Albercht Conrad (dalam Andy Noorsaman Sommeng)<sup>28</sup>, ruang lingkup Konvensi Paris masih sangat terbatas karena tidak menjelaskan pengertian *“Indication of Source”* atau *“Appellation of Origin”*. Konvensi juga tidak menyebutkan kapan suatu indikasi geografis dianggap melanggar atau keliru. Akibatnya negara-negara anggota Konvensi Paris tidak dapat

---

<sup>28</sup>Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damarsasongko, 2008. *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi RI bekerjasama dengan Japan International Co-operation Agency (JICA). Hal 18. (baca : Conrad, Albercht.1996. *The Protection of Geographical Indication in TRIPs Agreement*. The International Trademark Association, The Trademark Reporter, January, hal.5).

menentukan apakah penggunaan suatu Indikasi Geografis dianggap melawan hukum atau tidak.

Sejak berlakunya Konvensi Paris, berkembang beberapa istilah selain “*Indication of Source*” dan “*Appellation of Origin*”, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi tanda dari suatu barang atau produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu. Di antaranya, istilah “*Indication of Origin*”, “*Designation of Origin*”, atau “*Geographical Indication*”<sup>29</sup>

## **b. Perjanjian Madrid**

Perjanjian INternasional berikutnya yang memberikan perlindungan bagi Indikasi Geografis adalah Perjanjian Madrid. Dalam Pasal 1 (1) ditegaskan bahwa:<sup>30</sup>

*“All goods bearings a false or deceptive indication by which one of the countries to which this Agreement applies, or a place situated therein, is directly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries”*

Ketentuan di atas pada dasarnya telah memberikan gambaran tentang perluasan lingkup perlindungan indikasi geografis, yaitu penggunaan barang/produk yang bukan berasal dari wilayah geografis yang sebenarnya. Bentuk perlindungan diarahkan dengan memberikan kewenangan kepada petugas bea dan cukai yang menemukan praktik penggunaan indikasi geografis secara tanpa hak dalam suatu produk. Namun demikian tingkat perlindungan bagi indikasi geografis tersebut dirasakan belum memadai mengingat langkah tersebut digantungkan pada pengaturan lebih lanjut dalam hukum nasional masing-masing negara.

---

<sup>29</sup>Ibid. (Baca Thomas Helbling, 1988. *The Term “Swiss” on Trade Goods : A Denomination of Origin and its Legal Protection in the United Kingdom*. EIPR, Vol.2

<sup>30</sup>Ibid. hal 19 (baca WIPO, 1998. *Intellectual Property Reading Material*. Geneva.

### c. Perjanjian Lisbon

Perjanjian Lisbon (1958) memberikan perlindungan atas penamaan Tempat Asal dan mengatur pula tentang pendaftarannya. Perjanjian ini ditandatangani oleh 18 negara yaitu: Algeria, Bulgaria, Burkina, Congo, Costa Rica, Cuba, Czech Republic, France, Gabon, Haiti, Hungary, Israel, Italy, Mexico, Portugal, Slovakia, Togo, Tunisia dan mulai berlaku tanggal 25 September 1996.<sup>31</sup> Dari Perjanjian Lisbon ini 835 Penamaan tempat asal sudah terdaftar dan 766 di antaranya masih digunakan.<sup>32</sup>

Patut dicatat bahwa dalam perkembangannya Perjanjian Lisbon ini mencoba membuat peraturan yang lebih efektif guna melaksanakan perlindungan indikasi geografis dengan system baru. Negara-negara anggota Perjanjian Lisbon menyetujui adanya system pendaftaran untuk perlindungan penamaan tempat asal WIPO sebagai Lembaga internasional yang akan melaksanakan system pendaftarannya. Penamaan tempat asal suatu produk pada dasarnya diakui dan dilindungi di negara asal, tetapi wajib didaftarkan di WIPO. Perjanjian ini tidak membatasi pada produk anggur (wine) dan minuman keras (spirit) tetapi memberikan perlindungan yang lebih luas yaitu pada sejumlah produk seperti minuman, buah-buahan dan sayur-sayuran.

Perjanjian Lisbon memberikan rumusan tentang Penamaan Tempat Asal pada Pasal 2 (1) sebagai berikut:

*“The Geographical name of a contry, region or locality, which serves to designate a product originating therein the characteristic qualities of which are due exclusively or essentially to geographical environment, including natural and human factor”*

---

<sup>31</sup>Ibid. hal 19.

<sup>32</sup>(Baca WIPO, 2001. *Geographical indication: Historical Background, Nature of Rights, Existing System For Protection and Obtaining Effective Protection In Other Countries*. Standing Committee on The Law of Trademarks, Industrial Design and Geographical Indication, Sixth Session, Geneva, March 12-16).

Dari ketentuan di atas dapat disarikan tiga hal pokok yang menjadi dasar bagi perlindungan Penamaan Tempat Asal, yaitu:

1. Penamaan atas barang/produk harus dengan nama geografis sebuah negara, wilayah atau daerah.
2. Penamaan Tempat Asal harus menunjukkan bahwa barang atau produk tersebut berasal dari negara, wilayah atau daerah.
3. Harus ada kualitas dan karakteristik pada barang atau produk yang berasal dari daerah geografis tersebut. Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat mendasar dalam menentukan suatu Penamaan Tempat Asal. Kualitas dan karakteristik tersebut ditentukan oleh factor alam dan manusia.

Apabila dikaitkan dengan kesepakatan negara-negara anggota Perjanjian Lisbon, pengakuan terhadap ketiga hal pokok tersebut atas produk/barang dari *Appellation of Origin* harus diperoleh di wilayah atau negara asal terlebih dahulu baru kemudian didaftarkan di Biro Internasional (WIPO).

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Lisbon dijelaskan bahwa:

*“The country of origin is the contry whose name, or the country in which is situated the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin which has given the product its reputation”*

Syarat utama yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Lisbon adalah bahwa produk atau barang dari Penamaan Tempat Asal tidak hanya harus diakui tetapi juga harus dilindungi di negara yang menghasilkan barang/produk yang bersangkutan. Dengan demikian, semata-mata pengakuan dari negara atas penamaan tempat asal suatu produk tidaklah mencukupi, namun harus pula diikuti dengan perlindungan dari negara yang menjangkau segala aspek yang berkaitan dengan penamaan tempat asal termasuk yang menyangkut perkara

pengadilan. Untuk dapat mengatur perlindungan semacam ini, perlu dibuat ketentuan khusus yang harus dipenuhi barang/produk tersebut yang berupa ketentuan administrative atau pendaftaran. Ketentuan tersebut mencakup faktor khusus dari obyek perlindungan seperti sifat/karakteristik, areal geografis dan pengguna yang berhak atas **Penamaan Tempat Asal**. Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) bahwa penamaan tempat asal harus terdaftar di Biro Internasional (WIPO).

Ketentuan tentang pendaftaran **Penamaan Tempat Asal** diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Lisbon yang menyebutkan:

1. *The registration of appellations of origin shall be effected at the International Bureau, at the request of the Offices of the countries of the Special Union, in the name of any natural persons or legal entities, public or private, having, according to their national legislation, a right to use such appellations.*
2. *The International Bureau shall, without delay, notify the Offices of the various countries of the Special Union of such registrations, and shall publish them in a periodical.*
3. *The Office of any country may declare that it cannot ensure the protection of an appellation of origin whose registration has been notified to it, but only in so far as its declaration is notified to the International Bureau, together with an indication of the grounds therefor, within a period of one year from the receipt of the notification of registration, and provided that such declaration is not detrimental, in the country concerned, to the other forms of protection of the appellation which the owner thereof may be entitled to claim under Article 4 above.*
4. *Such declaration may not be opposed by the Offices of the countries of the Union after the expiration of the period of one year provided for in the foregoing paragraph.*
5. *The International Bureau shall, as soon as possible, notify the Office of the country of origin of any declaration made under the terms of paragraph (3) by the Office of another country. The interested party,*

*when informed by his national by his national Office of declaration made by another country, may resort, in that other country, to all the judicial and administrative remedies open to the nationals of that country.*

6. *If an appellation which has been granted protection in a given country pursuant to notification of its international registration has already been used by third parties in that country from a date prior to such notification, the competent Office of the said country shall have the right to grant to such third parties a period not exceeding two years to terminate such use, on condition that it advise the International Bureau accordingly during the three months following the expiration of the period of one year provided for in paragraph (3), above*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Lisbon di atas, pendaftaran penamaan tempat asal dilakukan di Biro Internasional (WIPO). Namun demikian, Kantor HKI yang berada di masing-masing negara yang bertindak sebagai pihak yang menyeleksi, menguji dan mengakui tentang kelayakan suatu produk dari wilayah tertentu dalam memenuhi persyaratan adanya reputasi dan kualitas sebagai Penamaan Tempat Asal. Setelah itu barulah diajukan pendaftarannya ke Biro Internasional (WIPO). Biro Internasional tidak melakukan pemeriksaan substantif atas produk dari wilayah atau daerah yang merupakan Penamaan Tempat Asal dan hanya memeriksa secara administrative. Setelah suatu produk didaftarkan sebagai Penamaan Tempat Asal oleh negara anggota Perjanjian Lisbon pada Biro Internasional, selanjutnya dilakukan pengumuman di negara yang bersangkutan.

Setiap negara dapat menolak suatu produk yang diajukan sebagai Penamaan Tempat Asal dalam tenggang waktu satu tahun sejak diterimanya pemberitahuan pendaftaran apabila negara tersebut tidak dapat meyakinkan dapat diberikannya perlindungan sesuai persyaratan. Penolakan tersebut harus didasarkan pada alasan yang tepat. Alasan untuk menolak tidak harus sesuai dengan Perjanjian Lisbon tetapi dapat juga ditentukan oleh masing-masing anggota berdasarkan kondisi khusus negara yang bersangkutan.

Perlindungan terhadap Penamaan Tempat Asal tidak mengenal batas waktu. Pendaftaran juga berlaku sekali dan tidak memerlukan perpanjangan. Pembayaran hanya dilakukan satu kali pada saat mengajukan permintaan pendaftaran. Pendaftaran Penamaan Tempat Asal dapat dibatalkan atas dasar dua alasan, yaitu:

1. Produk dari Penamaan Tempat Asal tersebut sudah menjadi nama umum, dan
2. Adanya permintaan pembatalan dari negara yang mengajukan permohonan.

Perlindungan terhadap Penamaan Tempat Asal yang terdaftar pada dasarnya berupa perlindungan terhadap seluruh bentuk penggunaan secara tanpa hak atau imitasi dari Penamaan Tempat Asal. Atas pelanggaran Penamaan Tempat Asal tersebut dapat diajukan tuntutan pidana melalui jaksa di wilayah negara tempat terjadinya pemalsuan atau penggunaan secara tanpa hak atas produk Penamaan Tempat Asal.

#### **d. WIPO (World Intellectual Property Organization)**

Pada tahun 1974 WIPO telah membuat rumusan perlindungan Penamaan Tempat Asal dan Indikasi Asal dengan merevisi Konvensi Paris. Rumusan tersebut telah dibahas dalam beberapa kali symposium, antara lain di Bordeaux (1988), Santenay (1989), Wiebaden (1991), Madeira (1994), dan Melbourne (1995). Hal penting yang perlu diperhatikan dalam rumusan tersebut adalah penggunaan istilah **Indikasi Geografis** yang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Penggunaan istilah Indikasi Geografis dianggap penting untuk mengakomodasi persoalan-persoalan yang berbeda dari setiap negara. Hal penting lainnya dari rumusan tersebut adalah kesepakatan bahwa perlindungan Indikasi Geografis termasuk larangan penggunaan produk yang diproduksi bukan dari wilayah di mana produk tersebut berasal.

## e. IWO

IWO adalah organisasi antar pemerintah yang mewakili industri minuman Anggur. Organisasi ini telah membuat rancangan tentang rekomendasi dan resolusi tentang definisi Penamaan Tempat Asal sejak Tahun 1924 yang membuat perbedaan atas pengakuan **Penamaan Tempat Asal** dan pengakuan **Indikasi Geografis**. Istilah Indikasi Geografis yang digunakan oleh IWO berbeda dengan pengertian yang dibuat oleh WIPO. IWO mengartikan Indikasi Geografis sebagai suatu nama geografis yang dipergunakan untuk tanda asal dari produk minuman anggur atau anggur yang menjadi dasar bahan minuman keras. Bila dikaji secara lebih mendasar, sebagian dari rumusan pengertian dimaksud mengacu pada Perjanjian Lisbon. Artinya sebuah produk yang merupakan tanda dari Indikasi Geografis harus mempunyai kualitas dan karakteristik yang terkait dengan lingkungan geografis termasuk factor alam dan factor manusia.

## f. Undang-Undang Masyarakat Eropa

Negara-negara di kawasan Eropa secara tradisi telah mengembangkan konsep Indikasi Geografis dan telah memiliki ketentuan perundang-undangan tentang Indikasi Geografis Nomor: 2392/89 yang mengatur perlindungan Indikasi Geografis **bagi anggur** dan Undang-Undang Wilayah Nomor: 2081/92 bagi **produk-produk pertanian dan bahan makanan**. Pada Undang-undang Wilayah Nomor: 2081/92 secara tegas dibedakan antara pengertian “*Designation of Origin*” dengan **Indikasi Geografis** dalam rumusan sebagai berikut:

*“designation of origin means the name of region, specific place or country uses describe a product with certain conditions that the product is originating that region, specific place or country and whose quality or other characteristics are essentially or exclusively due to a particular geographical environment, including the natural and human factors.*”

*While geographical Indication is defined as the name of a region, specific place or country describing a product originating in that region, specific palce or country and possessing a quality reputation which must be attributed to the geographical origin”*

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa pengertian Indikasi Geografis pada ketentuan tersebut yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan Indikasi Geografis pada umumnya yang dipergunakan oleh WIPO.

## **g. Perjanjian TRIPs**

Perjanjian TRIPs adalah bagian dari paket Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). TRIPs merupakan singkatan dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* yang mengatur tentang aspek-aspek dagang dari HKI, termasuk perdagangan barang-barang tiruan.

Perjanjian TRIPs merupakan salah satu hasil Putaran Perundingan Uruguay yang dikemas dalam suatu naskah persetujuan akhir pembentukan WTO yang ditandatangani di Marakesh, Maroko tahun 1994.

Perjanjian TRIPs tersusun dalam tujuh bab yang terdiri dari 73 pasal. Salah satu substansi yang diatur adalah perlindungan Indikasi Geografis yang ditegaskan dalam Pasal 22, 23, dan 24.

Diangkatnya masalah perlindungan Indikasi Geografis dalam Putaran Perundingan Uruguay merupakan hasil desakan dan *lobby* negara-negara Eropa yang sebagian besar adalah penghasil minuman anggur dan minuman keras. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam substansi Indikasi Geografis meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *Geographical Indications are indications that identify good as originating in the territory of a member, or region or locality in the territory, where given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to their geographical origin.*

2. *Legal means shall be provided to prevent use of an indication in manner that misleads the public or when it constitutes unfair competition, and to invalidate a trademark if the public is misled as to the true place of origin.*
3. *Additional protection is conferred on geographical indication for wines and spirits, including ways of protecting homonymous indication.*
4. *Negotiation shall be undertaken to establish a multilateral system of notification and registration, aimed at increasing the protection of indications for wines and spirits.*
5. *Exceptions to the required protection may be based on prior and continuous use of an indication, prior applications or registration in good faith of trademark, or on the customary use of the indication.*
6. *Obligations only relate to geographical indications that are protected in their country of origin.*

Selanjutnya, Perjanjian TRIPs mendefinisikan indikasi geografis dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan Indikasi Geografis berdasarkan Perjanjian ini adalah, tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara Anggota, atau Kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas, dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh factor geografis tersebut”*

Sesuai dengan definisi Indikasi geografis di atas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur indikasi geografis sebagai berikut:

1. Tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah Negara Anggota, atau Kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang. Hal ini menunjukkan bahwa Indikasi Geografis dapat dinyatakan dalam bentuk nama geografis maupun lambang ataupun indikasi lain yang dapat menggambarkan wilayah tersebut, walaupun dalam kenyataannya lebih banyak digunakan nama geografisnya.
2. Reputasi, kualitas, dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat berkaitan dengan faktor lingkungan geografis

tersebut. Di sini terlihat adanya batasan yang lebih fleksibel dibandingkan Batasan Penamaan Tempat Asal yang didefinisikan dalam Perjanjian Lisbon yang menentukan bahwa kualitas dan karakteristik produk harus secara eksklusif berasal dari wilayah tertentu. Fleksibilitas ini diambil berdasarkan pengalaman di mana penentuan faktor-faktor alam dan manusia sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Lisbon merupakan hal yang sulit untuk diidefenisikan atau dibedakan.

Salah satu contoh Indikasi Geografis yang menggunakan indikasi yang bukan merupakan nama geografis adalah *Silicon Valley*. Tidak banyak yang masih mengingat bahwa nama daerah tersebut sebenarnya adalah *Santa Clara Valley*.

Perjanjian TRIPs juga mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh negara-negara anggota. Tujuannya untuk mencegah penggunaan nama Indikasi Geografis secara tanpa hak. Sesuai ketentuan, setiap negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi perlindungan Indikasi Geografis yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2), (3), dan (4) sebagaimana berikut:

Ayat (2), Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang:

- (a) *Penggunaan dengan cara apapun di dalam pemberian rujukan atau tanda dari barang yang mengindikasikan atau mengesankan bahwa barang tersebut berasal dari suatu daerah geografis yang bukan wilayah asal yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga menyesatkan masyarakat aka nasal geografis dari barang tersebut;*
- (b) *Stiap penggunaan indikasi geografis yang merupakan tindakan persaingan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris (1967).*

Ayat (3), Negara anggota wajib, apabila hal tersebut dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangannya atau atas

permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran Merek yang berisikan atau mengandung Indikasi Geografis untuk suatu barang yang sebenarnya tidak berasal dari wilayah sebagaimana disebutkan, apabila penggunaan indikasi serupa itu dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal barang yang sesungguhnya.

Ayat (4), Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku terhadap Indikasi Geografis yang secara menyesatkan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa barang tersebut berasal dari wilayah lain, walaupun secara tertulis menunjukkan secara benar tentang wilayah asal dari barang yang bersangkutan, atau Kawasan atau daerah tertentu di dalam wilayah tersebut.

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perjanjian TRIPs di atas mengatur tindakan preventif bagi setiap negara anggota untuk melindungi produk-produk indikasi geografis dari praktik persaingan curang, serta tindakan yang dapat mengelirukan penggunaan Indikasi Geografis sebagai Merek. Hal ini perlu diatur mengingat seringnya terjadi penggunaan nama geografis sebagai merek dagang, sehingga memberikan kesan seolah-olah merek merupakan Indikasi Geografis.

Selanjutnya ketentuan Pasal 22 ayat (3) lebih mengarah pada tindakan untuk menolak setiap permohonan pendaftaran merek yang mempergunakan Indikasi Geografis secara tanpa hak. Misalnya, suatu produk dibuat dan dipasarkan di Amerika dengan menggunakan merek *Bordeux*. Sementara itu *Bordeux* adalah Indikasi Geografis yang berasal dari negara Prancis. Dalam hal demikian, maka Amerika harus menolak merek *Bordeux* yang dipergunakan oleh orang Amerika, sebab hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu perbuatan penggunaan Indikasi Geografis secara tanpa hak yang dapat mengakibatkan adanya kekeliruan masyarakat dalam melihat merek yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 22 ayat (4) memberika perlindungan terhadap penggunaan Indikasi Geografis yang benar namun dapat menyebabkan kekliruan pada masyarakat atau negara lain. Contohnya, suatu produk Indikasi Geografis yang berasal dari negara Prancis dibahasakan dalam Bahasa Spanyol atau Bahasa lain. Cara seperti ini akan menyesatkan konsumen dalam membeli produk Indikasi Geografis yang dimaksudkan.

Perjanjian TRIPs memberikan penegasan perlindungan atas Indikasi Geografis untuk minuman anggur dan minuman keras yang diatur dalam Pasal 23 sebgai berikut:

1. *Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk mencegah digunakannya Indikasi Geografis minuman Anggur atau minuman keras untuk minuman anggur atau minuman keras yang sebenarnya tidak berasal dari wilayah seperti yang diindikasikan, sekalipun wilayah asal yang sebenarnya dari barang tersebut disebutkan atau Indikasi Geografis yang bersangkutan diterjemahkan atau disertai dengan catatan seperti “Jenis”, “Tipe”, “gaya”, “Imitasi” atau sejenisnya.*
2. Dalam hal dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangannya atau atas permintaan pihak yang berkepentingan Negara anggota wajib menolak atau membatalkan pendaftaran Merek untuk minuman anggur atau minuman keras yang berisikan atau mengandung Indikasi Geografis untuk minuman anggur atau minuman keras, apabila minman anggur atau minuman keras tersebut tidak berasal dari wilayah yang diindikasikan.
3. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4), dalam hal terdapat beberapa indikasi geografis minuman anggur yang menggunakan istilah yang sama sehingga memiliki kemiripan satu sama lain (homonymous), perlindungan diberikan untuk setiap indikasi.
4. Negara anggota wajib menetapkan persyaratan sehingga Indikasi Geografis yang memiliki kemiripan satu sama lain dapat dibedakan dengan memperhatikan kebutuhan

akan jaminan perlakuan yang adil terhadap produsen yang bersangkutan dan agar tidak menyesatkan masyarakat.

5. Dalam rangka menyediakan perlindungan terhadap Indikasi Geografis minuman Anggur, perundingan perlu diadakan melalui TRIPs Council mengenai pembentukan system multilateral bagi notifikasi dan pendaftaran Indikasi Geografis minuman anggur yang memenuhi syarat bagi perlindungannya yang berasal dari Negara Anggota yang ikut serta dalam system tersebut.

Dalam Pasal 23 Perjanjian TRIPs ditegaskan adanya perlindungan terhadap minuman anggur dan minuman keras dengan pertimbangan karena negara-negara anggota WTO terutama negara-negara Eropa pada umumnya memiliki perkebunan anggur atau merupakan penghasil minuman anggur serta minuman yang mengandung alcohol. Dengan demikian perlindungan Indikasi geografis bagi minuman anggur sangat dibutuhkan dari segi sejarah, budaya, dan ekonomi, produk anggur sudah menjadi salah satu hasil utama negara-negara Eropa. Oleh karena itu jaminan perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi negara-negara tersebut dari praktik persaingan curang atau tindakan penggunaan Indikasi geografis secara tanpa hak.

### **C. Perkembangan Pengaturan Indikasi Geografis Setelah Perjanjian TRIPs**

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa jaminan perlindungan hukum bagi produk yang menggunakan nama Geografis merupakan hal yang sangat penting bagi negara-negara yang mempunyai produk-produk dengan menggunakan geografis. Oleh karena itu, banyak negara yang melakukan pengkajian ulang berbagai perjanjian internasional di bidang Indikasi Geografis karena dianggap tidak lagi memadai, termasuk Perjanjian TRIPs. Salah satu pertimbangan karena

negara-negara yang tidak menghasilkan minuman anggur namun berpotensi menghasilkan produk-produk Indikasi Geografis tidak mendapatkan perlindungan dalam kerangka Perjanjian TRIPs. Negosiasi tentang kemungkinan dimasukkannya produk lain selain minuman anggur dan minuman keras terus dilakukan di *TRIPs Council*. Negara-negara yang mempunyai produk-produk Indikasi Geografis selain minuman anggur dan minuman keras, diantaranya adalah Kuba yang mempunyai produk Agrikultural, Morroco yang mempunyai produk makanan, dan India yang menghasilkan berbagai produk agricultural termasuk teh. Pada persidangan *TRIPs Council*. Pada persidangan *TRIPs Council* tanggal 19 sampai dengan 21 September 2001 juga dirundingkan pemikiran yang berkaitan dengan perluasan perlindungan Indikasi Geografis. Pada persidangan tersebut Australia berpendapat bahwa perluasan Indikasi Geografis akan merugikan negara yang hanya memiliki satu atau dua produk Indikasi Geografis, karena mereka berkewajiban untuk melindungi produk negara lain yang jumlahnya akan lebih banyak dari yang dimilikinya. Namun pandangan tersebut ditanggapi oleh negara-negara lain seperti Swiss, Kuba, dan India yang menilai pendapat Australia tersebut tidak beralasan. Dengan adanya perluasan perlindungan Indikasi Geografis diharapkan akan lebih menguntungkan karena lebih mudah mengidentifikasi produk-produk yang memiliki Indikasi geografis dan produsen tidak akan memanfaatkan Indikasi geografis yang bukan miliknya. Hingga saat ini keinginan sebagian negara-negara anggota WTO untuk memperluas jangkauan perlindungan Indikasi geografis selain minuman anggur dan minuman keras masih belum menemukan titik temu sehingga pemikiran merevisi ketentuan Pasal 23 Perjanjian TRIPs juga belum akan segera terealisasi.



## **BAB 5**

# **BERAS KETAN PULU' MANDOTI SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DARI BUMI MASSENREMPULU (KABUPATEN ENREKANG)**

### **A. Pendahuluan**

Pulut Mandoti adalah varietas padi yang merupakan produk unggulan lokal di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Padi varietas ini termasuk dalam kategori padi aromatik. Aroma yang wangi khas dan tajam menjadikan padi jenis ini banyak disenangi konsumen lokal maupun nasional. Di samping itu padi jenis ini hanya dapat tumbuh di wilayah tertentu di Kabupaten Enrekang yaitu Desa Salukanan dan Desa Kendenan dengan cita rasa/aroma yang wangi, tidak demikian di tempat lain. Hal itulah kemudian yang menjadikan padi varietas ini memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding padi jenis lain di Kabupaten Enrekang.

Banyak daerah di sekitar Enrekang ingin membudidayakan padi jenis ini, termasuk Negara Jepang tapi hasilnya tidak seperti padi yang tumbuh di desa Salukanan dan Kendenan Kabupaten Enrekang. Hal tersebut disebabkan karena untuk mendapatkan padi dengan wangi dan harum seperti Mandoti Enrekang

diperlukan persyaratan kondisi daerah/keadaan tanah di mana padi jenis Mandoti ini tumbuh yang secara spesifik hanya dimiliki daerah/Desa Salukanan dan Kendenan di Kabupaten Enrekang.

Kekhasan lokasi tanam dan kualitas Beras Pulut Mandoti dan dengan harga yang cukup tinggi, menyebabkan banyak masyarakat yang berspekulasi dan memalsukan Beras Pulut Mandoti ini demi meraup keuntungan yang besar. Oleh karena itu demi untuk mempertahankan kualitas Beras Pulut Mandoti ini dan mencegah terjadinya pemalsuan, maka Asosiasi Petani Pulut Mandoti Enrekang (APPME) mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis bagi Beras Pulut Mandoti kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

## **B. Karakteristik Padi Pulu' Mandoti**

Beras Pulut Mandoti yang merupakan salah satu beras lokal jenis ketan wangi yang langka. Hanya dapat tumbuh di wilayah pegunungan berketinggian 700 m.dpl di Desa Salukanan, Kendenan, dan Pemandungan, Kecamatan Baraka yang berada sekitar 60 km dari Kota Enrekang, ibukota Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Jenis beras ketan dengan berwarna agak kemerahan tersebut mungkin saat ini termasuk beras yang harganya paling mahal dari semua jenis ketan di Indonesia.

Asal usul munculnya jenis Pulu' Mandoti, menurut cerita yang berkembang sebenarnya bervariasi. Namun, pada prinsipnya masyarakat beranggapan Pulu' Mandoti tersebut muncul secara tiba-tiba dan berasal dari langit yang dibawa oleh Towalli dan diwariskan kepada Bolong Ulu. Sementara sejarah munculnya Pulu' Mandoti di Salukanan berawal ketika padi dikembangkan oleh Bolong Ulu dan saat beras hasil panen dimasak untuk persiapan upacara ritual, ternyata mengeluarkan aroma yang khas (tajam). Pada waktu itu berkembang pemahaman di kalangan masyarakat bahwa apabila ada aroma yang tajam dan asing,

seketika itu mereka lari menjauhi aroma tersebut. Kisah yang lain, yakni ketika ada seseorang gagal mencuri dalam rumah karena merasakan aroma yang tajam dan asing, yang dianggapnya tuan rumah mempersiapkan sesaji untuk menolak bala.

Di kalangan masyarakat, beras yang mengeluarkan aroma khas dan tajam juga digunakan untuk sarana upacara ritual guna menyerang orang lain, oleh kalangan masyarakat dinamakan Doti, yang sangat ditakuti. Berkenaan dengan fakta tersebut, masyarakat setempat memberi nama Pulu' Mandoti.

Berdasarkan pengamatan fisik, karakteristik umum dari padi Pulu' Mandoti dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Karakteristik Umum Tanaman Padi Pulu' Mandoti

No	Karakter	Penampilan
1.	Umur tanaman	190 hari
2.	Tinggi Tanaman	93 – 160 cm
3.	Bentuk Tanaman	Tegak
4.	Anakan	11 -19 batang
5.	Warna kaki	hijau kecoklatan
6.	Warna batang	hijau kekuningan
7.	Bentuk telinga daun	Putih
8.	Warna lidah daun	Putih
9.	Muka daun	Hijau
10.	Posisi daun	tegak
11.	Daun bendera	tegak
12.	Bentuk gabah	agak gemuk
13.	Warna gabah	kuning
14.	Kerontokan	tidak rontok
15.	Kerebahan	tahan
16.	Teksture Nasi	Ketan, aromatik
17.	Rata-rata hasil	2 – 3,5 ton/Ha
18.	Anjuran Tanam	500 – 1.000 m.dpl
19.	Varietas	Lokal

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Enrekang 2017.

## C. Sifat Fisik Beras Pulu' Mandoti Enrekang

Karakteristik fisik Beras Pulu' Mandoti Enrekang merupakan salah satu faktor penentu kualitas beras. Berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2:** Hasil Uji Fisik Beras Pulu' Mandoti Enrekang

No.	Komponen Uji	Hasil Uji		Satuan	Metode	Ket.
		Sampel I (Ds Salukanan)	Sampel II (Ds Kendenan)			
1.	Kadar air beras	11,33	10,66	%	SNI 6128	
2.	Butir kepala	86,87	89,59	%	SNI 6128	
3.	Butir patah	12,04	10,00	%	SNI 6128	
4.	Butir menir	1,09	0,42	%	SNI 6128	
5.	Butir kuning/ rusak	0,06	0	%	SNI 6128	
6.	Butir mengapur	0	0	%	SNI 6128	
7.	Butir warna lain	0,26	0	%	SNI 6128	
8.	Butir gabah	0	2	Butir/100 gr	SNI 6128	
9.	Benda asing	0	0	%	SNI 6128	
10.	Ketebalan beras	2,16	1,72	Mm	<i>Seedcount Image Analyzer</i>	
11.	Densitas beras/ gabah	805,96	796,56	g/l	<i>Densitytester</i>	

Secara umum dari parameter hasil uji fisik Beras Pulu' Mandoti Enrekang berada pada kisaran mutu kelas I sampai mutu kelas III dari kualitas beras yang disyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2008 (Tabel 2).

Dari hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa Beras Pulu' Mandoti Enrekang adalah beras dengan mutu I sampai mutu III SNI, sehingga beras yang berada mutu di bawah mutu III tidak dijual dengan nama dan logo Beras Pulu' Mandoti Enrekang.

Berikut disajikan standar Nasional Indonesia tentang pengelompokan mutu berdasarkan uji fisik beras (Tabel 3):

**Tabel 3:** Standar Nasional Indonesia untuk beras (SNI 6128: 2008)

No	Komponen mutu	Satuan	Mutu I	Mutu II	Mutu III	Mutu IV	Mutu V
1	Derajat sosoh (min)	%	100	100	95	95	85
2	Kadar air (maks)	%	14	14	14	14	15
3	Butir kepala (min)	%	95	89	78	73	60
4	Butir patah (maks)	%	5	10	20	25	35
5	Butir menir (maks)	%	0	1	2	2	5
6	Butir merah (maks)	%	0	1	2	3	3
7	Butir kuning/ rusak(maks)	%	0	1	2	3	5
8	Butir mengapur(maks)	%	1	1	2	3	5
9	Benda asing(maks)	%	0	0,02	0,02	0,05	0,02
10	Butir gabah (maks)	(butir/100g)	0	1	1	2	3



**Gambar 5.** Beras Pulu' Mandoti Enrekang

## D. Sifat Kimia Beras Pulu' Mandoti Enrekang

Berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, terhadap beberapa unsur penyusun Beras Pulu' Mandoti Enrekang sebagaimana disajikan dalam tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4:** Hasil Uji Kimia Beras Pulu' Mandoti Enrekang

No	Jenis Analisis	Satuan	Hasil Uji		Metode Uji	Ket.
			Sampel I	Sampel II		
1	Kadar Air	%	8,15	9,72	Gravimetri	
2	Kadar Abu	%	0,97	0,84	Gravimetri	
3	Kadar Lemak	%	2,28	1,48	Soxhlet	
4	Kadar Protein	%	8,01	5,80	Kjeldahl	
5	Amilosa	%	5,04	6,41	Spektrometer	
6	Karbohidrat	%	80,59	82,16	By Different	
7	Kalsium	Mg/100g	29,13	79,14	AAS	
8	Zat besi	Mg/100g	0,82	16,74	AAS	
9	Magnesium	Mg/100g	25,71	1480,87	AAS	
10	Posfor	Mg/100g	119,23	1567,03	AAS	

Berdasarkan data hasil uji diketahui penyusun utama komponen Beras Pulu' Mandoti terdiri dari kandungan: Karbohidrat (80,59-82,16) %, Kadar air (8,15-9,72) %, Protein (8,01-5,80) %, Lemak (2,28-1,48) %, dan Kadar Abu (0,97-0,84) % serta beberapa unsur lain seperti Kalsium, Zat Besi, Magnesium dan Pospor dalam komposisi yang relatif kecil.

Komponen unsur lain yang terdapat dalam beras adalah kandungan amilosa, dimana unsur ini akan sangat mempengaruhi tekstur nasi yang dihasilkan bila beras tersebut dimasak. Beras dikatakan pera atau pulen sangat ditentukan oleh kandungan amilosa yang ada di dalam satu sampel beras. Berdasarkan teori

pengklasifikasi kandungan amilosa beras berdasarkan persentase kandungan amilosa yang terkandung dalam sampel beras dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu : kandungan amilosa sangat rendah (<10%), beras dengan kandungan amilosa rendah (10-20)%, beras dengan kandungan amilosa sedang (20-25)%, dan beras beramilosa tinggi (25-30)% (Khush, dkk 1979 dalam Arief, R.W. dan Asnawi, R. (1999).

Dari hasil uji sampel Beras Pulu' Mandoti Enrekang, memiliki kandungan Amilosa sebesar (5,04-6,41) %, berarti Beras Pulu' Mandoti Enrekang termasuk golongan beras dengan kadar amilosa sangat rendah, sehingga bila dimasak akan menghasilkan nasi yang sangat pulen dan lengket. Kadar amilosa mempunyai korelasi negatif terhadap kelunakan dan kelengketan nasi. Sifat kelunakan tersebut dipengaruhi oleh suhu gelatenisasinya dan konsistensi gel beras. Pulu' Mandoti memiliki kandungan amilosa rendah sehingga bila diolah hasilnya sangat lekat dan basah.

## **E. Lingkungan Geografis**

### **a. Faktor Alam**

Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah 1.786,01 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak antara 3<sup>o</sup> 14' 36" sampai 3<sup>o</sup> 50' 00" Lintang Selatan dan 119<sup>o</sup> 40' 53" sampai 120<sup>o</sup> 06' 33" Bujur Timur. Menempati daerah bagian lereng barat formasi Latimojong berumur kapur akhir. Berdasarkan morfologinya, kabupaten Enrekang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan dengan lereng yang curam.



**Gambar 6.** Geomorfologi Enrekang sebagian besar berupa dataran tinggi di Punggung Pegunungan Latimojong berumur kapur akhir.

Tanahnya terbentuk dari batuan sediman, metamorf dan batuan gunung api, yang terdiri dari satuan morfologi ;

1. *Brow Forest Soil*, terdapat di wilayah kecamatan Maiwa (perbatasan Kabupaten Enrekang dengan Kabupaten Pinrang).
2. *Mediterranean coklat keabu-abuan*, terdapat di wilayah Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang.
3. *Mediterranean coklat*, terdapat di wilayah kecamatan Anggeraja dan kecamatan Alla.
4. *Podsolik coklat dengan bahan induk Tufa Volkan*, terdapat di wilayah Kecamatan Enrekang dan kecamatan Maiwa.
5. *Podsolik coklat dengan bahan induk batuan pasir serfik dan tufa*, terdapat di wilayah Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang.
6. *Podsolik kekuningan dengan bahan induk seksis*, terdapat di wilayah Kecamatan Maiwa, kecamatan Baraka dan kecamatan Alla.

7. *Podsolik merah kekuningan dengan bahan induk batu pasir*, terdapat di wilayah kecamatan Maiwa.

*Podsolik violet dengan bahan induk serpih dan batu pasir*, terdapat wilayah Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla.

## **b. Jenis Tanah Kabupaten Enrekang**

Dari hasil uji Laboratorium yang dilakukan, bahwa jenis tanah yang umum ditemukan di Kab. Enrekang berupa Tanah Liat Berdebu.

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Departemen Ilmu Tanah Fakultas pertanian, Universitas Hasanuddin, diperoleh hasil uji sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5:** Hasil Uji Sampel Tanah dari Desa Salukanan, Kec. Baraka

Sampel	Kadar Air (%)	Unsur Hara				Sifat Kimia				Tekstur			Klas Tekstur
		C (%)	N (%)	C/N	K (cmol(+)/kg)	P2O <sub>5</sub> (ppm)	pH (H <sub>2</sub> O)	Salinitas (dS/m)	Pasir (%)	Debu (%)	Liat (%)		
1.	8,95	1,56	0,12	13	0,152	8,52	5,9	0,06	15	40	45	Liat Berdebu	
		R	R	S	R	R	AM	SR					

Keterangan:

AM : Agak Masam

SR : Sangat Rendah

S : Sedang

R : Rendah

Dari hasil uji data di atas, diketahui bahwa tanah di kawasan budidaya Beras Pulu' Mandoti Enrekang memiliki tingkat kesuburan dengan unsur hara yang sedang sampai rendah, hal ini dapat dilihat pada unsur C, N, C/N, K, dan P<sup>2</sup>O, Sedangkan tingkat keasaman (pH) berada pada tingkat yang agak masam, berarti tanahnya masih perlu penambahan kapur untuk mengurangi tingkat keasaman tanah di lokasi budidaya Beras Pulu' Mandoti Enrekang.

Kondisi tanah dengan tekstur berdebu dan liat sedikit berpasir sangat mempengaruhi dan berdampak bagi pertumbuhan akar yang baik bagi tumbuhan. Hal inilah berpengaruh penting dalam menentukan tata air di dalam tanah serta kemampuan mengikat hara. Tanah dengan tekstur liat yg tinggi memiliki luas permukaan maksimal sehingga daya tahan dan simpan tanah terhadap unsur hara jadi lebih tinggi.

### **c. Topografi Kabupaten Enrekang**

Topografi wilayah Kabupaten Enrekang terdiri atas dataran tinggi yang terletak pada bagian Barat, Timur, Selatan dan Utara meliputi Kecamatan Alla, Curio, Anggeraja dan Malua, sedang dataran rendah terhampar pada bagian tengah, yang meliputi Kecamatan Enrekang dan sebagian Kecamatan Maiwa.

Sebagian besar kabupaten Enrekang ditempati morfologi perbukitan yang dilalui cabang-cabang sungai dari DAS Saddang. Unsur lingkungan geografis Kabupaten Enrekang disajikan pada **Tabel 6** berikut:

**Tabel 6.** Geografis wilayah Kabupaten Enrekang

Relief	Ketinggian	50 – 3.330 m di atas permukaan laut
	Lereng	0 – 45 %
Cuaca	Curah Hujan	1410 mm per tahun
	Temperatur	16 – 24o C
	Kelembaban relative	80 %
Tanah	Bentukan Geologis	Andesit dan pyroclastik
	Jenis tanah	Podzolik, Ponsolik, Mediteran dan aluvial
	Tekstur	Lempung berfragmen kasar > 15%
	Solum	40 >70cm
	C-organik	Sedang hingga tinggi
	Kapasitas pertukaran kation	Rendah hingga sedang
	Masa tanah kekurangan air	Februari-Mei

Sumber data: Kantor Dinas Pertanian Kab. Enrekang, 2018

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (*Massenrempulu*) berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu, yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten *Massenrempulu*, sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.

#### **d. Data Iklim**

Kabupaten Enrekang memiliki 4 stasiun cuaca yang dapat memonitor keadaan curah hujan dan hari hujan sepanjang tahun di Kabupaten Enrekang, yaitu stasiun Maiwa, stasiun Cendana, stasiun Alla dan Stasiun Baraka. Volume air tanah di wilayah Kabupaten Enrekang umumnya terbatas karena tidak dijumpai sumber air tanah yang berarti kecuali di daerah resapan air. Air curah hujan yang jatuh di wilayah perbukitan akan mengalir sebagai air permukaan.

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Enrekang dipengaruhi oleh keadaan curah hujan yang hampir merata di setiap tahun dengan curah hujan 1.410 mm/tahun dan 137 hari hujan. Pemanfaatan air permukaan ini sangat penting karena Kabupaten Enrekang dilalui oleh sungai-sungai besar antara lain Sungai Saddang, Sungai Mata Allo, Sungai Tabang dan Sungai Malua. Sungai-sungai tersebut terutama dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi teknis.

Pulut mandoti hanya dapat dipanen sekali dalam setahun. Curah hujan dan hari hujan juga memiliki peranan yang penting dalam penentuan saat tanam agar panen dapat jatuh pada saat sebelum puncak musim hujan.

#### **e. Faktor Lingkungan Manusia**

Masyarakat Enrekang khususnya Desa Salukanan dan Kendenan, dengan kondisi Geografis sebagian besar adalah wilayah pegunungan, dengan rata-rata bermukim antara 500-1000 m dpl maka sangat cocok untuk daerah pertanian. Oleh karena itu pulalah sehingga daerah ini sangat cocok untuk tumbuhnya padi jenis Pulut Mandoti yang memiliki cita rasa yang khas yang tidak dapat ditemukan di daerah lain di Indonesia.

Masyarakat Enrekang khususnya Desa Salukanan dan Desa Kendenan, menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam padi Pulut Mandoti sejak dari nenek moyang mereka secara turun temurun dari generasi ke generasi. Selain keterampilan bercocok tanam padi jenis Pulut mandoti yang diwariskan secara turun temurun inipun menurut kepercayaan masyarakat Enrekang, ketika akan di tanam diperlukan ritual-ritual tertentu, termasuk pada saat memasak tidak boleh mengeluarkan kata-kata bohong. Karena itu nantinya akan berpengaruh pada cita rasa beras Pulut mandoti yang dimasak.

Keberadaan Pulut mandoti dengan sejarah kehidupan masyarakat Desa Salukanan dan Kendenan memang tidak bisa dipisahkan. Menurut penuturan tokoh-tokoh masyarakat Nenek Tanto, Muhammad Saleh, Bakri Puttung, di desa tersebut menuturkan bahwa: Menurut sejarah nenek moyang di Salukanan ada empat (4) jenis padi yang pertamakali di budidayakan oleh petani antara lain:

1. Jenis Pare Pulut Mandoti
2. Jenis Pare Bulu Nyarang
3. Jenis Pare Tiloc
4. Jenis Pare Be" *Landa*"

## **F. Sejarah Dan Tradisi Beras Pulu' Mandoti Enrekang**

Asal usul munculnya jenis Pare Pulu' Mandoti, menurut cerita yang berkembang sebenarnya bervariasi namun pada prinsipnya masyarakat beranggapan bahwa Pulu' Mandoti tersebut muncul secara tiba-tiba dan berasal dari langit yang di bawah oleh *Towalli* dan diwariskan kepada *Bolong Ulu*.

Sejarah munculnya Pulut Mandoti di Salukanan berawal ketika padi dikembangkan oleh Bolong Ulu dan saat beras hasil panen di masak untuk persiapan upacara ritual ternyata mengeluarkan

aroma yang khas (tajam). Pada waktu itu berkembang pemahaman di kalangan masyarakat bahwa apabila ada aroma yang tajam dan asing bagi mereka dianggapnya itu adalah jampi-jampi/sihir.

Dari informasi diperoleh cerita bahwa ketika sekelompok anak-anak sedang bermain tiba-tiba merasakan aroma yang tajam dan asing, seketika itu mereka lari menjauhi aroma tersebut. Kisah yang lain yakni ketika ada seseorang gagal mencuri dalam rumah karena merasakan aroma yang tajam dan asing yang dianggapnya tuan rumah mempersiapkan sesaji untuk menolak bala. Di kalangan masyarakat, beras yang mengeluarkan aroma yang khas dan tajam juga digunakan untuk sarana upacara ritual guna menyerang orang lain yang oleh kalangan masyarakat dinamakan *Doti* yang sangat ditakuti. Berkenaan dengan fakta tersebut oleh masyarakat setempat memberi nama *Pulut Mandoti*.

Dari uraian sejarah tersebut, bahwa beras Pulut Mandoti yang beraroma tajam diartikan dua hal:

1. Beras Pulut Mandoti mengeluarkan aroma/bau yang tajam dan berbeda dengan beras yang lain
2. Beras Pulut Mandoti digunakan oleh kalangan masyarakat pada waktu itu untuk upacara adat ritual dan digunakan sebagai sarana untuk bahan sesaji untuk menyerang orang lain (*Doti*).

Kata Pulut Mandoti berdasarkan etimologi kaidah Bahasa Duri terdiri dari dua hal:

1. **Mang** yakni kata kerja yang berarti melakukan, mengerjakan.
2. **Doti** yakni perlakuan jampi-jampi untuk mempengaruhi akal pikiran orang lain.

*Pare* dalam hal ini berarti padi, *Pulut* dapat diartikan sebagai beras yang apabila dimasak akan terasa kenyal dan bergetah. Kata Mandoti merupakan lafal masyarakat umum dari kata Mandoti.

Keunikan dari Pulut Mandoti adalah disamping mengeluarkan aroma yang khas/tajam juga hanya dapat tumbuh di Desa Salukanan, Dusun Gandeng, Peawan dan Tantido serta di Desa Kendenan, Dusun Kendenan dan Dusun Awo. Di luar lokasi tersebut beras Pulut Mandoti tidak akan sama aromanya bila ditanam di habitat aslinya.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa Beras Pulut Mandoti asal Kabupaten Enrekang ini merupakan salah satu aset kekayaan dan keanekaragaman bangsa, khususnya suatu kekayaan khas bagi masyarakat Kabupaten Enrekang. Tidak hanya mempunyai kualitas yang baik, beras ini juga mempunyai nilai histori dan nilai-nilai adat tradisional yang sangat kuat melekat pada masyarakatnya berdasarkan dari cerita rakyat yang dimiliki oleh asal-usul nama beras Pulut Mandoti ini, yang tentunya tidak dapat dimiliki oleh daerah lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Ha katas Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika Jakarta
- Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damarsasongko, 2008. *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi RI bekerjasama dengan Japan International Co-operation Agency (JICA).
- Conrad, Albercht.1996. *The Protection of Geographical Indication in TRIPs Agreement*. The International Trademark Association, The Trademark Reporter, January.
- Ditjen HKI dan ECAP II,2006. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Ditjen HKI dan ECAP II, Jakarta

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I. *Catatan: Perubahan Nomenklatur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Penggunaan Nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.*
- Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, 2011. *Hak kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia.* Rabbani Press, Jakarta.
- Lili Rasjidi, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem.* Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Miranda Risang Ayu, 2006. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis.* PT. Alumni, Bandung.
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.* Tesis S.2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Surakarta.
- OK. Saidin, 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia,* PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Sudargo Gautama, 1992. *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual,* Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2010. *Hukum Acara Perdata.* Universitas Atmajaya, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Presshal.
- Thomas Helbling, 1988. *The Term "Swiss" on Trade Goods : A Denomination of Origin and its Legal Protection in the United Kingdom.* EIPR, Vol.2

Tomi Suryo Utomo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Sebuah kajian Kontemporer*.

WIPO, 1998. *Intellectual Property Reading Material*. Geneva.

WIPO, 2001. *Geographical indication: Historical Background, Nature of Rights, Existing System For Protection and Obtaining Effective Protection In Other Countries*. Standing Committee on The Law of Trademarks, Industrial Design and Geographical Indication, Sixth Session, Geneva, March 12-16).

DUNIA

DUMMY



**LAMPIRAN**

**DOKUMEN DESKRIPSI  
INDIKASI GEOGRAFIS**



**ASOSIASI PETANI PULUT MANDOTI ENREKANG  
(APPME)**

**AGUSTUS, 2018**

**DOKUMEN DESKRIPSI  
INDIKASI GEOGRAFIS**

**BERAS PULU' MANDOTI ENREKANG**



**ASOSIASI PETANI PULUT MANDOTI ENREKANG  
(APPME)**

**AGUSTUS, 2018**

## KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-NYA Buku Persyaratan Indikasi-Geografis Beras Pulut Mandoti Enrekang ini dapat diselesaikan

Beras Pulu Mandoti telah dikenal di pasar domestik maupun internasional, dengan sentra produksi berada di kecamatan Baraka, khususnya di Desa Salukanan, Desa Kendenan, dan Desa Pepandangan. Kondisi lingkungan yang khas dan hanya ada di 3 (tiga) desa di Kecamatan Baraka Kabupaten enrekang serta upaya perbaikan mutu yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan oleh masyarakat petani Pulut Mandoti tersebut, menyebabkan Padi Jenis ini memiliki mutu, citarasanya wangi yang khas dan reputasi yang baik di pasar lokal, nasional maupun internasional dalam bentuk produk beras. Reputasi yang sudah mendunia tersebut rawan terhadap pemalsuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga akan merugikan produsen dan konsumen Beras Pulut Mandoti.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Asosiasi Petani Pulut Mandoti Enrekang (APPME) menyadari perlunya memiliki Indikasi Geografis bagi Beras Pulut Mandoti Enrekang. Untuk itu APPME mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis Beras Pulut Mandoti Enrekang kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Buku Persyaratan Beras Pulut Mandoti

Enrekang ini serta memfasilitasi terbentuknya organisasi APPME hingga terlaksananya pendaftaran Indikasi Geografis Beras Pulut Mandoti Enrekang. Semoga segala daya dan upaya yang diberikan memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan bagi masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat di sentra produksi Beras Pulut mandoti Enrekang di kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Akhir kata, atas bantuan dan partisipasi yang diberikan, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Enrekang, 10 Maret 2019

Assosiasi Petani Pulut Mandoti Enrekang (APPME)

Ketua,

Takdir

## ABSTRAK

Beras Pulut Mandoti adalah varietas tanaman padi yang merupakan produk unggulan lokal di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Beras Pulut Mandoti berwarna kemerahan dengan guratan putih. Hasil penelitian menunjukkan kandungan amilosa beras pulut mandoti 5.04 %. Beras pulut ini memiliki aroma rasa/aroma yang wangi khas yang tajam. Reputasi beras pulut ini telah diakui secara nasional, dan merupakan salah satu beras pulut wajib yang disajikan di istana negara pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Beras pulut mandoti merupakan beras pulut termahal di Indonesia, dengan harga mencapai Rp. 50.000 – Rp. 70.000 / kg. Dilihat dari kondisi geografisnya, ibu kota Enrekang terletak  $\pm$  235 Km sebelah utara Makassar, pada koordinat antara  $3^{\circ} 14' 36''$  sampai  $3^{\circ} 50' 00''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ} 40' 53''$  sampai  $120^{\circ} 06' 33''$  Bujur Timur, dengan ketinggian antara 500 - 1000 m dpl. Jenis padi ini hanya dapat tumbuh di wilayah tertentu di Kabupaten Enrekang yaitu Desa Salukanan dan Desa Kendenan di sawah desa yang tingginya 700 m.dpl. Bila tanaman padi ini ditanam di daerah lain tidak akan menghasilkan aroma, dan cita rasa yang sama. Melihat keunikan tersebut, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Enrekang berinisiatif untuk mendaftarkan beras pulut mandoti sebagai salah satu produk Indikasi Geografis guna menjaga reputasi produk ini. Pendaftaran Indikasi Geografis ini penting, guna memberikan kepastian kepada konsumen terhadap produk dan petani produsen beras pulut mandoti dari penyalahgunaan nama dan pemalsuan di dalam perdagangan.

## I. PENDAHULUAN

Pulut Mandoti adalah varietas padi yang merupakan produk unggulan lokal di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Padi varietas ini termasuk dalam kategori padi aromatik. Aroma yang wangi khas dan tajam menjadikan padi jenis ini banyak disenangi konsumen lokal maupun nasional. Di samping itu padi jenis ini hanya dapat tumbuh di wilayah tertentu di Kabupaten Enrekang yaitu Desa Salukanan dan Desa Kendenan dengan cita rasa/aroma yang wangi, tidak demikian di tempat lain. Hal itulah kemudian yang menjadikan padi varietas ini memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding padi jenis lain di Kabupaten Enrekang.

Banyak daerah di sekitar Enrekang ingin membudidayakan padi jenis ini, termasuk Negara Jepang tapi hasilnya tidak seperti padi yang tumbuh di desa Salukanan dan Kendenan Kabupaten Enrekang. Hal tersebut disebabkan karena untuk mendapatkan padi dengan wangi dan harum seperti Mandoti Enrekang diperlukan persyaratan kondisi daerah/keadaan tanah di mana padi jenis Mandoti ini tumbuh yang secara spesifik hanya dimiliki daerah/Desa Salukanan dan Kendenan di Kabupaten Enrekang.

Kekhasan lokasi tanam dan kualitas Beras Pulut Mandoti dan dengan harga yang cukup tinggi, menyebabkan banyak masyarakat yang berspekulasi dan memalsukan Beras Pulut Mandoti ini demi meraup keuntungan yang besar. Oleh karena itu demi untuk mempertahankan kualitas Beras Pulut Mandoti ini dan mencegah terjadinya pemalsuan, maka Assosiasi Petani Pulut Mandoti Enrekang (APPME) mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis bagi Beras Pulut Mandoti kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

## II. PEMOHON

Pendaftaran Indikasi Geografis Beras Pulu' Mandoti Enrekang, dimohonkan oleh Asosiasi Petani Pulut Mandoti Enrekang (APPME) yang merupakan organisasi yang mewadahi petani, pengolah, pengusaha, akademisi, pemerintah, pemerhati konsumen, dan lembaga/organisasi/ koperasi yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan dan pelestarian padi dan Beras Pulut mandoti Enrekang. APPME dibentuk pada tanggal 10 Februari 2019, sebagaimana pada (**Lampiran 2**).

### 2.1. Susunan Pengurus

Susunan Pengurus APPME untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut:

- I. Pelindung/Penasehat :
  1. Bupati Enrekang
  2. Wakil Bupati Enrekang
- II. Pembina:
  1. Sekretaris Daerah Kab. Enrekang
  2. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan
  3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang
  4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang
  5. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Enrekang
  6. Kepala Bappeda LITBANG Kabupaten Enrekang
  7. Camat Baraka
- III. Dewan Pertimbangan dan Pengawasan:
  1. Ir. Muhammad Arief, MSi
  2. Tomo, SP, M.AP
  3. Muhammad Amri, SP
  4. Addi, SP, MM
  5. Mahmuddin, SP

6. Muh. Ikbar Ashadi, S.P.M.Si
  7. Abd. Rahman Runa, SP
  8. Kordinator PPL Kecamatan Baraka
- IV. Ketua Umum : Takdir
- Ketua I : Bakri Puttung
- Ketua II : Tahir
- V. Sekretaris : Naharuddin
- Sekretaris I : Sulaiman
- Sekretaris II : Asykar
- VI. Bendahara : Masri, SE
- VII. Divisi-Divisi:
- A. Divisi Pengembangan, Inovasi, dan Penerapan Teknologi:
    1. PPL Desa Salukanan
    2. PPL Desa Kendenan
    3. Sakri Thoha, SP
    4. Mardin
  - B. Divisi Kepatuhan dan Manajemen Mutu:
    1. Syafaruddin
    2. Syamsuddin
    3. Abd. Gani
    4. Suhani, SP
    5. Syamsuddin, SP
  - C. Divisi Advokasi:
    1. Musdalifah, S.H.
    2. Dirhamzah, S.H., M.H
    3. Amiruddin, SP, M.Agr
  - D. Divisi Pemasaran:
    1. Masjaya

2. Nur Hikmah
3. Nurhayati,SP
4. Ahmad

E. Divisi Humas:

1. Hasyim
2. Ansar
3. Hamzah
4. Safri

VIII. Kordinator Wilayah:

1. Muchtar (Desa Kendenan)
2. Habil (Desa Salukanan)
3. Nasrullah (Desa Pepandangan)

## 2.2 Dukungan Pemerintah

Dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis Beras Pulut Mandoti Enrekang, APPME mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang melalui Surat Rekomendasi Bupati Enrekang Nomor : 009/648/SETDA, tanggal 19 Maret 2019. Sebagaimana terdapat pada (**Lampiran 1**).

## 2.3 Anggota

APPME memiliki anggota yang terdiri dari :

- a. Untuk saat ini petani yang tergabung dalam **19 Kelompok Tani** yaitu kelompok tani Lembang, Ulu Salu, Tombang, Tongkonan Kaduasik, Tantido, Buntu Lepo, Buntu Marru, Canduku, Pangbaluran, Rumanden, Buntu Pongko, Batu Ariri II, Dante Suluh, Pemuda Awo, Batu Ariri, Pemuda Sare, Buntu Tanjung, Arabika dan Tongkonan dengan luas areal tanam **318,5 Ha**, dengan produksi 2-3,5 Ton/Ha Gabah Kering Giling (GKG) per tahun. Data anggota Petani APPME sebagaimana terdapat pada (**lampiran 10**)

- b. Pengolah atau Perusahaan penggilingan padi menjadi beras sejumlah **15 unit**. Data Pengolah penggilingan padi sebagaimana terdapat pada (**lampiran 11**).
- c. Pedagang padi atau Beras Pulut Mandoti Enrekang sebanyak **19 Kelompok Tani/perusahaan**. Data sebagaimana pada (**Lampiran 10**)
- d. Produsen padi atau Beras Pulut Mandoti Enrekang sejumlah **19 Kelompok Tani**. (**Lampiran 10**)

Data anggota APPME dapat berubah sesuai dengan perkembangan organisasi. Perubahan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM., melalui Dokumen Deskripsi Perubahan.

## 2.4 Kartu Anggota

Sebagai identitas anggota, APPME memiliki draf kartu anggota sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1.** Kartu Anggota APPME

Saat ini Asosiasi Petani Pulu' Mandoti Enrekang (APPME) memiliki Sekretariat yang beralamat :

1. Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang. Jalan Poros Pinrang-Rappang Km 3 Enrekang
2. Kantor Desa Salukanan Jalan Poros Balombong - awo Dusun Matarin Desa Salukanan
3. Kantor Desa Kendenan Dusun Awo Desa Kendenan

No. Telepon/Hp : 082347178884

Email : [distanbunekg@gmail.com](mailto:distanbunekg@gmail.com)

Website : [distan.enrekangkab.go.id](http://distan.enrekangkab.go.id)

Ketua : Bapak Takdir (Hp : 082344987711)

Sekretaris : Bapak Naharudin (Hp : 082151295922)

Bendahara : Masri, SE (Hp : 085331256009)

## Logo

APPME mempunyai logo yang digunakan untuk administrasi dan kepentingan lain APPME, sebagai berikut:



**Gambar 2.** Logo Asosiasi Petani Pulut Mandoti Enrekang

### III. DOKUMEN DESKRIPSI

#### 1. Nama Indikasi Geografis

Nama Indikasi Geografis yang diusulkan untuk didaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah:

#### **“Beras Pulu’ Mandoti Enrekang”**

Enrekang adalah nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 12 wilayah administrasi kecamatan. Dari 12 kecamatan tersebut, hanya di Kecamatan Baraka Beras Pulut Mandoti Enrekang cocok dibudidaya, itupun hanya terbatas pada 3 wilayah desa: yaitu Desa Salukanan, Kendenan, dan Pepandangan yang berada pada ketinggian antara (500-1000) m.dpl.

#### 2. Nama Barang

Nama Barang yang diusulkan untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis adalah:

#### **“BERAS”**

Beras Pulu’ Mandoti Enrekang tersebut diperoleh dari varietas padi Pulu’ Mandoti yang dibudidaya di 3 (tiga) desa tersebut, yaitu Desa Salukanan, Kendenan, dan Pepandangan. Dimana kualitas Beras Pulu’ Mandoti yang dibudidaya di wilayah ini memiliki bentuk, warna, dan citarasa yang khas yang tidak dapat diperoleh apabila padi jenis ini dibudidaya di luar wilayah tersebut atau daerah lain.

#### 3. Uraian Karakteristik dan Kualitas

Karakteristik dan kualitas dari Beras Pulu’ Mandoti Enrekang dapat dijelaskan secara berikut.

#### **3.1. Karakteritik Padi Pulu’ Mandoti**

Berdasarkan pengamatan fisik, karakteristik umum dari padi Pulu’ Mandoti dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Karakteristik Umum Tanaman Padi Pulu' Mandoti

No	Karakter	Penampilan
1.	Umur tanaman	190 hari
2.	Tinggi Tanaman	93 – 160 cm
3.	Bentuk Tanaman	Tegak
4.	Anakan	11 -19 batang
5.	Warna kaki	hijau kecoklatan
6.	Warna batang	hijau kekuningan
7.	Bentuk telinga daun	Putih
8.	Warna lidah daun	Putih
9.	Muka daun	Hijau
10.	Posisi daun	tegak
11.	Daun bendera	tegak
12.	Bentuk gabah	agak gemuk
13.	Warna gabah	kuning
14.	Kerontokan	tidak rontok
15.	Kerebahan	tahan
16.	Teksture Nasi	Ketan, aromatik
17.	Rata-rata hasil	2 – 3,5 ton/Ha
18.	Anjuran Tanam	500 – 1.000 m.dpl
19.	Varietas	Lokal

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Enrekang 2017.

Beras Pulut Mandoti yang merupakan salah satu beras lokal jenis ketan wangi yang langka. Hanya dapat tumbuh di wilayah pegunungan berketinggian 700 m.dpl di Desa Salukanan, Kendenan, dan Pepandungan, Kecamatan Baraka yang berada sekitar 60 km dari Kota Enrekang, ibukota Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Jenis beras ketan dengan berwarna agak kemerahan tersebut mungkin saat ini termasuk beras yang harganya paling mahal dari semua jenis ketan di Indonesia.

Asal usul munculnya jenis Pulu' Mandoti, menurut cerita yang berkembang sebenarnya bervariasi. Namun, pada prinsipnya

masyarakat beranggapan Pulu' Mandoti tersebut muncul secara tiba-tiba dan berasal dari langit yang dibawa oleh Towalli dan diwariskan kepada Bolong Ulu. Sementara sejarah munculnya Pulu' Mandoti di Salukanan berawal ketika padi dikembangkan oleh Bolong Ulu dan saat beras hasil panen dimasak untuk persiapan upacara ritual, ternyata mengeluarkan aroma yang khas (tajam). Pada waktu itu berkembang pemahaman di kalangan masyarakat bahwa apabila ada aroma yang tajam dan asing, seketika itu mereka lari menjauhi aroma tersebut. Kisah yang lain, yakni ketika ada seseorang gagal mencuri dalam rumah karena merasakan aroma yang tajam dan asing, yang dianggapnya tuan rumah mempersiapkan sesaji untuk menolak bala.

Di kalangan masyarakat, beras yang mengeluarkan aroma khas dan tajam juga digunakan untuk sarana upacara ritual guna menyerang orang lain, oleh kalangan masyarakat dinamakan Doti, yang sangat ditakuti. Berkenaan dengan fakta tersebut, masyarakat setempat memberi nama Pulu' Mandoti.



**Gambar 3.** Warna Batang padi Pulu' Mandoti



**Gambar 4.** Pengukuran Ketinggian Padi Pulu' Mandoti

## **2.2 Sifat Fisik Beras Pulu' Mandoti Enrekang**

Karakteristik fisik Beras Pulu' Mandoti Enrekang merupakan salah satu faktor penentu kualitas beras. Berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 berikut ini dan Lampiran 04.

**Tabel 2** Hasil Uji Fisik Beras Pulu' Mandoti Enrekang

No.	Komponen Uji	Hasil Uji		Satuan	Metode	Ket.
		Sampel I (Ds. Salukanan)	Sampel II (Ds. Kendenan)			
1.	Kadar air beras	11,33	10,66	%	SNI 6128	
2.	Butir kepala	86,87	89,59	%	SNI 6128	
3.	Butir patah	12,04	10,00	%	SNI 6128	
4.	Butir menir	1,09	0,42	%	SNI 6128	
5.	Butir kuning/ rusak	0,06	0	%	SNI 6128	
6.	Butir mengapur	0	0	%	SNI 6128	
7.	Butir warna lain	0,26	0	%	SNI 6128	
8.	Butir gabah	0	2	Butir/100 gr	SNI 6128	
9.	Benda asing	0	0	%	SNI 6128	
10.	Ketebalan beras	2,16	1,72	Mm	<i>Seedcount Image Analyzer</i>	
11.	Densitas beras/ gabah	805,96	796,56	g/l	<i>Densitytester</i>	

Secara umum dari parameter hasil uji fisik Beras Pulu' Mandoti Enrekang berada pada kisaran mutu kelas I sampai mutu kelas III dari kualitas beras yang disyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2008 (Tabel 2).

Dari hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa Beras Pulu' Mandoti Enrekang adalah beras dengan mutu I sampai mutu III SNI, sehingga beras yang berada mutu di bawah mutu III tidak dijual dengan nama dan logo Beras Pulu' Mandoti Enrekang.

Berikut disajikan standar Nasional Indonesia tentang pengelompokan mutu berdasarkan uji fisik beras.

**Tabel 3:** Standar Nasional Indonesia untuk beras (SNI 6128: 2008)

No	Komponen mutu	Satuan	Mutu I	Mutu II	Mutu III	Mutu IV	Mutu V
1	Derajat sosoh (min)	%	100	100	95	95	85
2	Kadar air (maks)	%	14	14	14	14	15
3	Butir kepala (min)	%	95	89	78	73	60
4	Butir patah (maks)	%	5	10	20	25	35
5	Butir menir (maks)	%	0	1	2	2	5
6	Butir merah (maks)	%	0	1	2	3	3
7	Butir kuning/ rusak(maks)	%	0	1	2	3	5
8	Butir mengapur(maks)	%	1	1	2	3	5
9	Benda asing(maks)	%	0	0,02	0,02	0,05	0,02
10	Butir gabah (maks)	(butir/100g)	0	1	1	2	3



**Gambar 5.** Beras Pulu' Mandoti Enrekang

## 2.3 Sifat Kimia Beras Pulu' Mandoti Enrekang

Berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, terhadap beberapa unsur penyusun Beras Pulu' Mandoti Enrekang sebagaimana disajikan dalam tabel 4 berikut ini dan Lampiran 8.

**Tabel 4.** Hasil Uji Kimia Beras Pulu' Mandoti Enrekang

No	Jenis Analisis	Satuan	Hasil Uji		Metode Uji	Ket.
			Sampel I	Sampel II		
1	Kadar Air	%	8,15	9,72	Gravimetri	
2	Kadar Abu	%	0,97	0,84	Gravimetri	
3	Kadar Lemak	%	2,28	1,48	Soxhlet	
4	Kadar Protein	%	8,01	5,80	Kjeldahl	
5	Amilosa	%	5,04	6,41	Spektrometer	
6	Karbohidrat	%	80,59	82,16	By Different	
7	Kalsium	Mg/100g	29,13	79,14	AAS	
8	Zat besi	Mg/100g	0,82	16,74	AAS	
9	Magnesium	Mg/100g	25,71	1480,87	AAS	
10	Posfor	Mg/100g	119,23	1567,03	AAS	

Berdasarkan data hasil uji diketahui penyusun utama komponen Beras Pulu' Mandoti terdiri dari kandungan: Karbohidrat (80,59-82,16) %, Kadar air (8,15-9,72) %, Protein (8,01-5,80) %, Lemak (2,28-1,48) %, dan Kadar Abu (0,97-0,84) % serta beberapa unsur lain seperti Kalsium, Zat Besi, Magnesium dan Pospor dalam komposisi yang relatif kecil.

Komponen unsur lain yang terdapat dalam beras adalah kandungan amilosa, dimana unsur ini akan sangat mempengaruhi tekstur nasi yang dihasilkan bila beras tersebut dimasak. Beras dikatakan pera atau pulen sangat ditentukan oleh kandungan amilosa yang ada di dalam satu sampel beras. Berdasarkan teori pengklasifikasi kandungan amilosa beras berdasarkan persentase kandungan amilosa yang terkandung dalam sampel beras dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: kandungan amilosa sangat rendah (<10%), beras dengan kandungan amilosa rendah (10-20)%, beras dengan kandungan amilosa sedang (20-25)%, dan beras beramilosa tinggi (25-30)% (Khush, dkk 1979 dalam Arief, R.W. dan Asnawi, R. (1999).

Dari hasil uji sampel Beras Pulu' Mandoti Enrekang, memiliki kandungan Amilosa sebesar (5,04-6,41) %, berarti Beras Pulu'

Mandoti Enrekang termasuk golongan beras dengan kadar amilosa sangat rendah, sehingga bila dimasak akan menghasilkan nasi yang sangat pulen dan lengket. Kadar amilosa mempunyai korelasi negatif terhadap kelunakan dan kelengketan nasi. Sifat kelunakan tersebut dipengaruhi oleh suhu gelatenisasinya dan konsistensi gel beras. Pulu' Mandoti memiliki kandungan amilosa rendah sehingga bila diolah hasilnya sangat lekat dan basah.

## 4. Deskripsi Lingkungan Geografis

### 4.2 Faktor Alam

Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah 1.786,01 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak antara 3° 14' 36" sampai 3° 50' 00" Lintang Selatan dan 119° 40' 53" sampai 120° 06' 33" Bujur Timur. Menempati daerah bagian lereng barat formasi Latimojong berumur kapur akhir. Berdasarkan morfologinya, kabupaten Enrekang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan dengan lereng yang curam.




**Gambar 6.** Geomorfologi Enrekang sebagian besar berupa dataran tinggi di Punggung Pegunungan Latimojong berumur kapur akhir.

Tanahnya terbentuk dari batuan sediman, metamorf dan batuan gunung api, yang terdiri dari satuan morfologi;

1. *Brow Forest Soil*, terdapat di wilayah kecamatan Maiwa (perbatasan Kabupaten Enrekang dengan Kabupaten Pinrang).
2. *Mediterranean coklat keabu-abuan*, terdapat di wilayah Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang.
3. *Mediterranean coklat*, terdapat di wilayah kecamatan Anggeraja dan kecamatan Alla.
4. *Podsolik coklat dengan bahan induk Tufa Volkan*, terdapat di wilayah Kecamatan Enrekang dan kecamatan Maiwa.
5. *Podsolik coklat dengan bahan induk batuan pasir serfik dan tufa*, terdapat di wilayah Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang.
6. *Podsolik kekuningan dengan bahan induk seksis*, terdapat di wilayah Kecamatan Maiwa, kecamatan Baraka dan kecamatan Alla.
7. *Podsolik merah kekuningan dengan bahan induk batu pasir*, terdapat di wilayah kecamatan Maiwa.
8. *Podsolik violet dengan bahan induk serpih dan batu pasir*, terdapat wilayah Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla.

#### **4.2.1 Peta Jenis Tanah Kabupaten Enrekang**

Dari hasil uji Laboratorium yang dilakukan, bahwa jenis tanah yang umum ditemukan di Kab. Enrekang berupa Tanah Liat Berdebu. Berikut adalah peta jenis tanah di Kabupaten Enrekang:



**Gambar 10.** Jenis Tanah di Kab. Enrekang

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Departemen Ilmu Tanah Fakultas pertanian, Universitas Hasanuddin, diperoleh hasil uji sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.** Hasil Uji Sampel Tanah dari Desa Salukanan, Kec. Baraka

Sampel	Kadar Air (%)	Unsur Hara				Sifat Kimia				Tekstur			Klas Tekstur
		C (%)	N (%)	C/N	K (cmol(+)/kg)	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (ppm)	pH (H <sub>2</sub> O)	Salinitas (dS/m)	Pasir (%)	Debu (%)	Liat (%)		
1.	8,95	1,56	0,12	13	0,152	8,52	5,9	0,06	15	40	45	Liat Berdebu	
		R	R	S	R	R	AM	SR					

Keterangan:

AM : Agak Masam

SR : Sangat Rendah

S : Sedang

R : Rendah

Dari hasil uji data di atas, diketahui bahwa tanah di kawasan budidaya Beras Pulu' Mandoti Enrekang memiliki tingkat kesuburan dengan unsur hara yang sedang sampai rendah, hal ini dapat dilihat pada unsur C, N, C/N, K, dan P<sup>2</sup>O, Sedangkan tingkat keasaman (pH) berada pada tingkat yang agak masam, berarti tanahnya masih perlu penambahan kapur untuk mengurangi tingkat keasaman tanah di lokasi budidaya Beras Pulu' Mandoti Enrekang.

Kondisi tanah dengan tekstur berdebu dan liat sedikit berpasir sangat mempengaruhi dan berdampak bagi pertumbuhan akar yang baik bagi tumbuhan. Hal inilah berpengaruh penting dalam menentukan tata air di dalam tanah serta kemampuan mengikat hara. Tanah dengan tekstur liat yg tinggi memiliki luas permukaan maksimal sehingga daya tahan dan simpan tanah terhadap unsur hara jadi lebih tinggi.

#### **4.1.2 Peta Topografi Kabupaten Enrekang**

Topografi wilayah Kabupaten Enrekang terdiri atas dataran tinggi yang terletak pada bagian Barat, Timur, Selatan dan Utara meliputi Kecamatan Alla, Curio, Anggeraja dan Malua, sedang dataran rendah terhampar pada bagian tengah, yang meliputi Kecamatan Enrekang dan sebagian Kecamatan Maiwa.

Sebagian besar kabupaten Enrekang ditempati morfologi perbukitan yang dilalui cabang-cabang sungai dari DAS Saddang.



**Tabel 6.** Geografis wilayah Kabupaten Enrekang

Relief	Ketinggian	50 – 3.330 m di atas permukaan laut
	Lereng	0 – 45 %
Cuaca	Curah Hujan	1410 mm per tahun
	Temperatur	16 – 24o C
	Kelembaban relative	80 %
Tanah	Bentukan Geologis	Andesit dan pyroclastik
	Jenis tanah	Podzolik, Ponsolik, Mediteran dan aluvial
	Tekstur	Lempung berfragmen kasar > 15%
	Solum	40 >70cm
	C-organik	Sedang hingga tinggi
	Kapasitas pertukaran kation	Rendah hingga sedang
	Masa tanah kekurangan air	Februari-Mei

Sumber data : Kantor Dinas Pertanian Kab. Enrekang, 2018

Lokasi Kabupaten Enrekang dalam peta provinsi Sulawesi Selatan terdapat pada Gambar di bawah ini:

## 5. Peta Sulawesi Selatan



Gambar 12. Peta Sulawesi Selatan

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (*Massenrempulu*) berada di antara

kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu, yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten *Massenrempulu*, sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.

Kabupaten Enrekang dengan ibu kota Enrekang terletak  $\pm$  235 Km sebelah utara Makassar. Secara geografi Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat antara  $3^{\circ} 14' 36''$  sampai  $3^{\circ} 50' 00''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ} 40' 53''$  sampai  $120^{\circ} 06' 33''$  Bujur Timur. Batas Kabupaten Enrekang yaitu:

- Utara : Kabupaten Tana Toraja
- Timur : Kabupaten Luwu
- Selatan : Kabupaten Sidenreng Rappang
- Barat : Kabupaten Pinrang




Wilayah Administrasi:

NO	KECAMATAN
1	Alla
2	Angeraja
3	Baraka
4	Baroko
5	Bungin
6	Buntu Batu

NO	KECAMATAN
7	Cendana
8	Curio
9	Enrekang
10	Maiwa
11	Malua
12	Masalle

## 5. Peta Kelerengn Kabupaten Enrekang



Gambar 14. Peta Kelerengn Kabupaten Enrekang



## 6. Data Iklim

Kabupaten Enrekang memiliki 4 stasiun cuaca yang dapat memonitor keadaan curah hujan dan hari hujan sepanjang tahun di Kabupaten Enrekang, yaitu stasiun Maiwa, stasiun Cendana, stasiun Alla dan Stasiun Baraka. Volume air tanah di wilayah Kabupaten Enrekang umumnya terbatas karena tidak dijumpai sumber air tanah yang berarti kecuali di daerah resapan air. Air curah hujan yang jatuh di wilayah perbukitan akan mengalir sebagai air permukaan.

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Enrekang dipengaruhi oleh keadaan curah hujan yang hampir merata di setiap tahun dengan curah hujan 1.410 mm/tahun dan 137 hari hujan. Pemanfaatan air permukaan ini sangat penting karena Kabupaten Enrekang dilalui oleh sungai-sungai besar antara lain Sungai Saddang, Sungai Mata Allo, Sungai Tabang dan Sungai Malua. Sungai-sungai tersebut terutama dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi teknis.

Pulut mandoti hanya dapat dipanen sekali dalam setahun. Curah hujan dan hari hujan juga memiliki peranan yang penting dalam penentuan saat tanam agar panen dapat jatuh pada saat sebelum puncak musim hujan.

Data curah hujan (CH) dan hari hujan (HH) yang disajikan pada **Lampiran 5** berasal dari 4 stasiun utama yang berada di kecamatan Maiwa (stasiun no. 401 B), kecamatan Baraka (stasiun no. 400 A), kecamatan Alla (stasiun no. 399 D), dan kecamatan Cendana (stasiun no. 400 I) kabupaten Enrekang pada tahun 2008 – 2010 bersumber dari Kabupaten Enrekang dalam Angka. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, 2018).

Data curah hujan di wilayah pertanaman Beras Pulut Mandoti dari Badan Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Enrekang, terdapat pada lampiran Tabel 9 berikut ini:

**Tabel 9.** Data curah hujan 5 tahun terakhir

Bulan	2014		2015		2016		2017		2018		Rata2	
	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
Januari	100	11	68	15	134	14	117	13	23	6	88,4	11,8
Februari	19	5	84	12	168	16	99	10	61	11	86,2	10,8
Maret	65	8	49	12	114	17	114	14	25	6	73,4	11,4
April	56	7	82	13	182	21	27	15	127	16	94,8	14,4
Mei	100	9	82	10	114	17	136	10	133	12	113	11,6
Juni	121	15	62	10	163	22	185	18	59	12	118	15,4
Juli	104	9	24	4	60	12	164	10	9	7	72,2	8,4
Agustus	0	16	0	4	55	11	114	12	3	4	34,4	9,4
September	26	8	0	1	113	14	76	11	7	3	44,4	7,4
Oktober	4	1	49	3	692	15	115	18	61	10	184,2	9,4
November	46	9	54	10	63	10	199	20	21	12	76,6	12,2
Desember	122	5	161	13	0	0	65	15	123	15	94,2	9,6
Jumlah	763	103	715	107	1.858	169	141	166	652	114	426,65	131,8
Rata-rata	1526	206	1430	214	1860	338	1412	332	1304	228	115,88	20,28

Berdasarkan data curah hujan di atas diketahui bahwa curah hujan di kecamatan Baraka khususnya di wilayah desa salukanan dan desa kendenan berada pada kategori curah hujan dengan intensitas rendah (kurang dari 1000 mm/tahun), sedangkan tipe hujannya berada pada tipe A (Moonsoon) dimana pola hujannya membentuk cekung, dimana curah hujan tinggi pada bulan januari-februari dan makin lama makin berkurang hingga pada bulan juli-agustus hampir nol lalu meningkat lagi dibulan oktober-desember.

## **4.2 Faktor Lingkungan Manusia**

Masyarakat Enrekang khususnya Desa Salukanan dan Kendenan, dengan kondisi Geografis sebagian besar adalah wilayah pegunungan, dengan rata-rata bermukim antara 500-1000 m dpl maka sangat cocok untuk daerah pertanian. Oleh karena itu pulalah sehingga daerah ini sangat cocok untuk tumbuhnya padi jenis Pulut Mandoti yang memiliki cita rasa yang khas yang tidak dapat ditemukan di daerah lain di Indonesia.

Masyarakat Enrekang khususnya Desa Salukanan dan Desa Kendenan, menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam padi Pulut Mandoti sejak dari nenek moyang mereka secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Selain keterampilan bercocok tanam padi jenis Pulut mandoti yang diwariskan secara turun temurun inipun menurut kepercayaan masyarakat Enrekang, ketika akan di tanam diperlukan ritual-ritual tertentu, termasuk pada saat memasak tidak boleh mengeluarkan kata-kata bohong. Karena itu nantinya akan berpengaruh pada cita rasa beras Pulut mandoti yang dimasak.

Keberadaan Pulut mandoti dengan sejarah kehidupan masyarakat Desa Salukanan dan Kendenan memang tidak bisa dipisahkan. Menurut penuturan tokoh-tokoh masyarakat


Nenek Tanto, Muhammad Saleh, Bakri Puttung, di desa tersebut menuturkan bahwa: Menurut sejarah nenek moyang di Salukanan ada empat (4) jenis padi yang pertamakali di budidayakan oleh petani antara lain:

1. Jenis Pare Pulut Mandoti
2. Jenis Pare Bulu Nyarang
3. Jenis Pare Tiloc
4. Jenis Pare Be”Landa”


#### **5. Uraian Batas Wilayah Indikasi Geografis.**

Beras Pulut Mandoti Enrekang, hanya diproduksi pada 3 (tiga) desa di Kecamatan Baraka yaitu Desa Salukanan, Desa Kendenan, dan Desa Pepandangan. Hanya produksi dari tiga desa ini yang dapat menghasilkan aroma harum dan sangat wangi. Selain dari tiga desa ini maka tidak akan menghasilkan aroma yang wangi. Keunikan tiga desa ini menjadikannya wilayah yang sangat spesifik di Kabupaten Enrekang dan di Indonesia.


# 1. Peta Kawasan Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Enrekang



## 2. Peta Wilayah Kabupaten Enrekang



3. Peta Wilayah Tanam Yang Dilindungi Indikasi Geografis (Salukanan, Kendenan, dan Pepadungan)



**Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas  
Tanaman Pangan Kabupaten Enrekang Tahun 2016**

No	Komoditi	Tanam (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi	13.013,50	11.293,60	47,58	53,740,02
2	Jagung	16.404,50	14.185	55,25	78.372
3	Kedelai	34	33	12,83	42,33
4	Kacang Tanah	248	257,80	12,65	326,16
5	Kacang Hijau	17	16	8,44	13,50
6	Ubi Kayu	148	161	174,10	2.803
7	Ubi Jalar	238	278,70	122,76	3.421,30
8	Talas	30	23	50	115

*Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Enrekang Tahun 2016*

## 6. Uraian Sejarah dan Tradisi Bera Pulu' Mandoti

Asal usul munculnya jenis Pare Pulu' Mandoti, menurut cerita yang berkembang sebenarnya bervariasi namun pada prinsipnya masyarakat beranggapan bahwa Pulu' Mandoti tersebut muncul secara tiba-tiba dan berasal dari langit yang di bawah oleh *Towalli* dan diwariskan kepada *Bolong Ulu*.

Sejarah munculnya Pulut Mandoti di Salukanan berawal ketika padi dikembangkan oleh Bolong Ulu dan saat beras hasil panen di masak untuk persiapan upacara ritual ternyata mengeluarkan aroma yang khas (tajam). Pada waktu itu berkembang pemahaman di kalangan masyarakat bahwa apabila ada aroma yang tajam dan asing bagi mereka dianggapnya itu adalah jampi-jampi/sihir.

Dari informasi diperoleh cerita bahwa ketika sekelompok anak-anak sedang bermain tiba-tiba merasakan aroma yang tajam dan asing, seketika itu mereka lari menjauhi aroma tersebut. Kisah yang lain yakni ketika ada seseorang gagal mencuri dalam rumah karena merasakan aroma yang tajam dan asing yang dianggapnya tuan rumah mempersiapkan sesaji untuk menolak bala. Di kalangan masyarakat, beras yang mengeluarkan aroma yang khas dan tajam juga digunakan untuk sarana upacara ritual guna menyerang orang lain yang oleh kalangan masyarakat

dinamakan *Doti* yang sangat ditakuti. Berkenaan dengan fakta tersebut oleh masyarakat setempat memberi nama *Pulut Mandoti*.

Dari uraian sejarah tersebut, bahwa beras Pulut Mandoti yang beraroma tajam diartikan dua hal:

1. Beras Pulut Mandoti mengeluarkan aroma/bau yang tajam dan berbeda dengan beras yang lain
2. Beras Pulut Mandoti digunakan oleh kalangan masyarakat pada waktu itu untuk upacara adat ritual dan digunakan sebagai sarana untuk bahan sesaji untuk menyerang orang lain (*Doti*).

Kata Pulut Mandoti berdasarkan etimologi kaidah Bahasa Duri terdiri dari dua hal:

1. Mang yakni kata kerja yang berarti melakukan, mengerjakan
2. Doti yakni perlakuan jampi-jampi untuk mempengaruhi akal pikiran orang lain.

*Pare* dalam hal ini berarti padi, *Pulut* dapat diartikan sebagai beras yang apabila dimasak akan terasa kenyal dan bergetah. Kata Mandoti merupakan lafal masyarakat umum dari kata Mandoti. Keunikan dari Pulut Mandoti adalah disamping mengeluarkan aroma yang khas/tajam juga hanya dapat tumbuh di Desa Salukanan, Dusun Gandeng, Peawan dan Tantido serta di Desa Kendenan, Dusun Kendenan dan Dusun Awo. Di luar lokasi tersebut beras Pulut Mandoti tidak akan sama aromanya bila ditanam di habitat aslinya.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa Beras Pulut Mandoti asal Kabupaten Enrekang ini merupakan salah satu aset kekayaan dan keanekaragaman bangsa, khususnya suatu kekayaan khas bagi masyarakat Kabupaten Enrekang. Tidak hanya mempunyai kualitas yang baik, beras ini juga mempunyai nilai histori dan nilai-nilai adat tradisional yang sangat kuat melekat pada masyarakatnya berdasarkan dari cerita rakyat yang dimiliki

oleh asal-usul nama beras Pulut Mandoti ini, yang tentunya tidak dapat dimiliki oleh daerah lain.

## **7. Proses Produksi Beras Pulu' Mandoti Enrekang**

### **a. Persiapan Benih**

Benih yang digunakan adalah jenis padi (gabah) yang dipilih dan berasal dari Pulu' mandoti yang memang disimpan khusus untuk pembenihan secara berkelanjutan dan turun temurun yang memang disimpan di dalam "*Landa*". Proses pemilihan (sortasi) benih dilakukan dengan proses perendaman. Benih padi yang baik akan tenggelam dan tidak terapung. Selanjutnya benih yang sudah terpilih kemudian dilakukan perendaman selama 24 jam dan diperam selama 2 Hari 2 malam (48 jam) dan setiap 12 jam dilakukan penyiraman dan pembalikan. Benih siap disemai setelah keluar bakal akar sepanjang 0,5 - 1 cm

### **b. Proses Persemaian Benih**

Benih yang digunakan adalah diambil dari gabah pilihan yang telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya sebelum musim tanam tiba. Biasanya Benih tersebut juga disimpan di dalam "*Landa*" beberapa lama. Ketika musim tanam telah tiba, barulah benih tersebut dikeluarkan dari "*Landa*" untuk disemaikan.



**Gambar 11.** Proses Pembenihan yang dilakukan oleh Petani

c. Proses Membajak Sawah di Desa Kendenan

Proses membajak sawah oleh petani di Desa Kendenan dan Salukanan saat ini telah bervariasi, selain menggunakan cara tradisional (kerbau), juga menggunakan mesin traktor tangan.



**Gambar 12.** Proses membajak Sawah dengan Kerbau

**d. Proses Penanaman**

1. Bibit dipindah-tanamkan setelah 60 - 90 hari
2. Jarak tanam yang digunakan adalah sekitar 25 x 25 cm atau 30 x 30 cm
3. Jumlah bibit yang ditanam 2-3 batang/lubang tanam
4. Kedalaman tanam 2-3 cm



**Gambar 13.** Bupati Enrekang Muslimin Bando bersama Kadis Pertanian Pak Arsil



**Gamba 14.** Bercocok tanam Padi Pulut Mandoti di Desa Salukanan

e. Proses Panen

Panen Padi Pulut Mandoti dilakukan dengan cara tradisional yaitu menggunakan ani-ani.



**Gambar 15.** Petani sedang Panen Padi Pulut Mandoti di Desa Salukanan



**Gambar 16.** Padi Pulut Mandoti yang telah dipanen di Salukanan.

f. Proses Penjemuran

Padi yang telah dirontokkan menjadi gabah kemudian dijemur di bawah terik matahari. Proses perontokan ini dilakukan dengan cara diinjak-injak atau dipukul-pukulkan untuk memisahkan bulir padi dengan tangkainya. Padi yang sudah dipanen dan akan disimpan sebagai antisipasi persediaan jika sewaktu-waktu terjadi musim peceklik di “*Landa*” dibiarkan dijemur bersama dengan tangkainya.



**Gambar 17.** Padi Pulut mandoti yang dikeringkan di bawah terik matahari dengan tangkainya.

g. **Penyimpanan Padi di “Landa”**

Padi yang sudah disemai dan sudah dijemur (dalam kondisi bertangkai), kemudian sebagian disimpan di dalam “Landa” untuk mengantisipasi terjadinya musim peceklik. Sehingga dengan demikian masyarakat tidak akan kekurangan bahan makanan dari padi yang menjadi makanan pokok. Penyimpanan ini bisa bertahan samapai 2 atau 3 tahun lamanya.



**Gambar 18.** “Landa” (Tempat penyimpanan Padi)



**Gambar 19.** Kepala Desa Kendenan, Bakri Puttung mengambil padi dari dalam “Landa”

h. Proses Penggilingan

Beras adalah gabah yang bagian kulitnya sudah dibuang dengan cara digiling dan disosoh menggunakan alat pengupas

dan penggiling (“huller”) serat alat penyosoh (“polisher”). Gabah yang hanya terkupas bagian kulit luar (sekam)-nya, disebut beras pecah kulit (“brown rice”). Sedangkan beras pecah kulit yang seluruh atau sebagian dari kulit arinya telah dipisahkan dalam proses penyosohan, disebut beras giling (“milled rice”). Beras yang biasa dikonsumsi atau dijual di pasar adalah dalam bentuk beras giling.

Dalam proses penyosohan beras pecah kulit akan diperoleh hasil beras giling, dadak dan bekatul. Sebagian dari protein, lemak, vitamin dan mineral akan terbawa dalam dadak, sehingga kadar komponen-komponen tersebut di dalam beras giling menjadi menurun. Beras giling yang diperoleh berwarna putih karena telah terbebas dari bagian dedaknya yang berwarna coklat. Bagian dedak padi adalah sekitar 5-7% dari berat beras pecah kulit. Makin tinggi derajat penyosohan yang dilakukan maka makin putih warna beras giling yang dihasilkan, tetapi makin miskin beras tersebut akan zat-zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh.

Masyarakat petani Padi Pulut mandoti di desa Salukanan dan Kendenan juga melakukan penggilingan padi menjadi beras dengan menggunakan mesin penggiling (huller).

i. Proses Pengemasan

Setelah padi digiling menjadi beras, kemudian disortasi untuk menghasilkan beras Kualitas I dan Kualitas II berdasarkan Standar Nasional Indonesia.

Beras dikemas dalam kemasan 1-25 Kg, diberi Label, dan Kode Keteruntutan Beras Pulut Mandoti Enrekang.

Kemasan disimpan dalam gudang yang baik dengan menggunakan alas sehingga kemasan Beras Pulut Mandoti Enrekang tidak bersentuhan langsung dengan lantai.



**Gambar 20.** Beras Pulut Mandoti yang telah dikemas (packing)

j. Proses Penjualan

Penjualan dilakukan melalui 4 (empat) cara yaitu : dipasarkan melalui pasar tradisional, penjualan langsung ke konsumen, penjualan lewat cara titip jual melalui toko, maupun penjualan melalui toko online. Keempat cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing masing.



**Gambar 21.** Beras Pulut Mandoti yang dipasarkan



**Gambar 22.** Salah satu Toko oleh-oleh yang memasarkan Beras Pulu' Mandoti Enrekang yg sudah dikemas



**Gambar 23.** Beras Pulu' Mandoti Enrekang yang sudah dikemas dan dipajang di toko-toko yang ada di Kab. Enrekang

### **3. Kode Keterunutan**

Kode Keterunutan adalah suatu kode yang digunakan untuk mengenali asal bahan baku dan rantai proses yang dilalui Beras Pulut Mandoti Enrekang yang dihasilkan. Kode Keterunutan bermanfaat untuk menelusuri di mana suatu kesalahan terjadi apabila beras Pulut Mandoti Enrekang yang dihasilkan tidak memiliki standar kualitas yang diinginkan. Kode Keterunutan dapat juga digunakan sebagai pegangan/uji keaslian jika ada dugaan pemalsuan.

Kode keterunutan merupakan kode rahasia yang hanya dipahami oleh kelompok yang tergabung dalam Asosiasi Petani Pulut Mandoti Enrekang (APPME). Kode Keterunutan ini dapat diubah sewaktu-waktu diperlukan.

#### **3.1. Pemberian Kode Keterunutan**

Kode Keterunutan diberikan oleh Tim Penguji Mutu yang dibentuk oleh APPME dan bekerja atas perintah ketua APPME. Perintah pemeriksaan diberikan berdasarkan permintaan anggota yang memiliki beras yang akan dijual dengan menggunakan Nama dan Logo Beras Pulut Mandoti Enrekang. Tim Penguji Mutu APPME melakukan pengecekan mutu beras dan kesesuaiannya dengan kualitas dan ciri khas Beras Pulut mandoti Enrekang serta catatan asal beras dari setiap rantai prosesnya.

Apabila mutu dan rantai prosesnya memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Buku Persyaratan, maka beras tersebut dapat dikemas dengan menggunakan Label dan Logo Beras Pulut Mandoti Enrekang dan Kode Keterunutan yang diberikan.

Apabila mutu dan rantai prosesnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Buku Persyaratan, maka beras tersebut tidak boleh dikemas dan dijual dengan menggunakan Label dan Logo Beras Pulut Mandoti Enrekang.

### **3.2. Sistem Kode Keterunutan**

Setiap anggota IG diberi identitas/kodefikasi yang berbeda sesuai dengan pengelompokannya sebagai petani, kelompok tani, produsen benih, penggilingan dan pedagang. Pemberian nomor identifikasi/kodefikasi dilakukan oleh pengurus APPME.

**a. Contoh nomor Identitas anggota APPME dan kode lainnya sebagai berikut:**

AA : Kode Nomor Urut Kelompok Tani anggota APPME.

BB : Kode Nomor Urut Petani dalam Kelompok Tani anggota APPME

CC : Kode Nomor Urut Pedagang Pengumpul anggota APPME

DD : Kode Nomor Urut Penggiling Padi anggota APPME

EE : Kode Nomor Urut Pedagang Beras Pulut Mandoti Enrekang

Ditambahkan dengan:

FF : Kode Bulan Panen

GG : Kode Tahun Panen

**b. Contoh Kode Keterunutan**

Apabila Kode Keterunutan yang diberikan oleh Tim Pengawas Mutu yang dibentuk oleh APPME dengan urutan AA.BB.CC.DD.EE.FF.GG adalah:

**08.07.03.01.11.07.16**

Maka Kode Keterunutan tersebut dapat dibaca sebagai berikut:

Beras Pulut mandoti Enrekang dalam kemasan ini berasal dari Kelompok Tani nomor urut 08, petani nomor urut 07 dalam kelompok tani tersebut, yang dibeli oleh pedagang pengumpul nomor urut 03, digiling menjadi beras Pulut Mandoti Enrekang oleh penggilingan nomor urut 01, dan dijual oleh c pedagang beras

nomor urut 11, Beras Pulut Mandoti Enrekang tersebut dipanen pada bulan Juli Tahun 2016.

## **8. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan**

Pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis Pulut Mandoti Enrekang pada dasarnya dilakukan dalam dua system, yaitu:

1. Sistem pengawasan dan pembinaan internal, serta
2. Sistem pengawasan dan pembinaan external

### **Self Controlling:**

#### **Pengawasan dan Pembinaan Internal**

Pengawasan dan pembinaan internal dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas Beras Pulut Mandoti, untuk itu maka dilakukan pengawasan dan pembinaan guna mengecek setiap tahapan produksi oleh masing-masing pelaku, oleh Kelompok, oleh Tim Pengawas Mutu dan oleh APPME. Pengawasan dan pembinaan ini dilakukan pada setiap tahapan produksi, dari sejak Pemilihan/penggunaan benih, tahap pembenihan/persemaian, tahap penanaman, tahap pemanenan yang masih menggunakan ani-ani, tahap penjemuran, penyimpanan padi di Landa, proses penggilingan, tahap pengemasan, serta tahap penjualan. Dasar pengawasan dan pembinaan adalah haus sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Buku Persyaratan Beras Pulut Mandoti Enrekang.

Hasil pengawasan dan pembinaan dicatat dan dilaporkan secara berjenjang dari masing-masing pelaku kepada Kelompok dan dari Kelompok kepada APPME melalui Koordinator Wilayah. Hasil pengawasan dan pembinaan mutu tenun yang dihasilkan oleh Tm Pengawas Mutu untuk ditentukan apakah satu hasil produksi dapat atau tidak dapat menggunakan nama dan logo Indikasi Geografis Beras Pulut mandoti Enrekang, dilaporkan oleh Tim Pengawas Mutu kepada Ketua APPME melalui Koordinator Wilayah.

APPME dan Koordinator Wilayah serta Kelompok juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masing-masing pelaku, mencatat hasilnya dan melaporkannya dalam pertemuan Wilayah atau pada pertemuan rutin APPME.

Catatan dan rekomendasi pengawasan dan pembinaan wajib ditindak lanjuti oleh pihak yang diawasi dan dibina. Semua temuan dan tindaklanjut yang perlu dan sudah dilakukan dicatat dan dilaporkan secara berkala kepada Bupati Enrekang sebagai Pelindung APPME

## **Outside Controlling**

### **Pengawasan dan Pembinaan Eksternal**

Pengawasan dan pembinaan eksternal dilakukan oleh Unit Kerja Pembina, Konsumen, dan Kementerian Hukum dan HAM. Pengawasan dan pembinaan oleh Unit Kerja Pembina dilakukan secara rutin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Unit Kerja Pembina juga melakukan peningkatan kemampuan petani dalam hal bercocok tanam serta meningkatkan ketersediaan alat dan bahan yang diperlukan oleh petani beras pulut mandoti Enrekang..

Hasil pengawasan dan pembinaan oleh Unit Kerja Pembina disampaikan kepada APPME untuk di tindak lanjuti.

Konsumen juga memiliki peran yang penting bagi keberlanjutan dan pelestarian padi/beras jenis pulut Mandoti Enrekang ini, karena kepuasan konsumen berkaitan langsung dengan kelancaran pemasaran serta minat untuk membeli produk yang terjamin kualitasnya.. Untuk itu kepuasan konsumen melalui pemenuhan karakteristik dan kualitas beras pulut Mandoti Enrekang harus selalu terjaga menjadi prioritas, Masukan konsumen terhadap beras pulut mandoti Enrekang merupakan masukan yang wajib untuk ditindak lanjuti segera.

Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin minimal 2 tahun sekali untuk memantau apakah ketentuan Buku Persyaratan dan kualitas terhadap beras pulut mandoti Enrekang. Kementerian Hukum dan HAM juga memantau penggunaan tanda IG Beras Pulut Mandoti Enrekang, perkembangan harga dan produksi serta manfaat IG Beras Pulut Mandoti Enrekang bagi anggota APPME.

#### **9. Label yang di gunakan pada barang dan memuat Indikasi - Geografis Penggunaan Tanda IG Beras Pulut Mandoti Enrekang**

Tanda Indikasi Geografis Beras Pulut mandoti Enrekang adalah Label, Logo, dan Tanda Keterunutan.



**Gambar 22.** Logo IG Beras Pulut Mandoti Enrekang

#### **Makna Logo**

1. Lingkaran berwarna kuning pada logo adalah lambing kesejahteraan artinya bahwa dengan melakukan usaha budidaya Pulu' Mandoti Enrekang secara berkesinambungan dan mempertahankan kualitas dan karakteristik yang dimiliki, akan menjadi potensi ekonomi yang besar untuk peningkatan kesejahteraan petani pelaku usaha pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Enrekang pada umumnya.

2. Warna hijau pada latar merupakan lambing kesuburan dan kesegaran, ini bermakna bahwa tanah subur dan lingkungan segar tempat tumbuhnya komoditi padi varietas pulu' Mandoti adalah anugrah dari Allah SWT, sehingga Pulu' Mandoti tumbuh dan memiliki aroma wangi yang sangat khas.
3. Tulisan Beras Pulu' Mandoti merupakan nama historis padi varietas lokal yang dibudidayakan di dataran tinggi Kabupaten Enrekang sejak ratusan tahun silam, dan warna putih memiliki makna kesucian/bersih yang bermakna bahwa dalam melakukan aktivitas dimulai dengan niat yang suci. Hal ini sejalan dengan adanya kepercayaan masyarakat ketika memasak pulut mandoti, tidak boleh mengeluarkan kata-kata bohong, karena akan menyebabkan hasil menanak/memasak beras Pulu' Mandoti tidak menjadi harum.
4. Gambar Gunung Nona menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Enrekang didominasi oleh pegunungan atau wilayah tropis. Gunung Nona merupakan salah satu gunung yang ada di Kabupaten Enrekang yang memiliki bentuk yang unik dan dikenal oleh masyarakat Enrekang dengan nama "Buntu Kabobong", keunikan gunung ini sama dengan Pulu' Mandoti yang mempunyai karakteristik yang khas.
5. Gambar Padi menunjukkan cita-cita tercukupinya kebutuhan pangan untuk seluruh lapisan masyarakat. Adapun jumlah bulir padi sesuai dengan Filosofi masyarakat bahwa jika dalam setahun menghasilkan 7 (tujuh) bulir padi, maka 5 (lima) yang dikunsumsi atau dijual dan sisanya disimpan untuk persediaan cadangan sewaktu-waktu musim peceklik sehingga persediaan padi jenis Pulu' Mandoti tidak punah dan tetap lestari. Jumlah bulir padi juga bermakna bahwa 7 (tujuh) artinya "diutamakan" dalam Bahasa daerah dengan istilah "dipatuju" dan 5 (lima) menunjukkan jumlah waktu

sholat dengan kata lain bahwa apapun aktivitas kita di dunia tetap harus mengutamakan penghambaan diri kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan wilayah Kabupaten Enrekang sebagai daerah yang Religius dan ini tergambar dalam Visi Kabupaten Enrekang yaitu “ Enrekang Maju, Aman, Sejahtera yang berkelanjutan dan Religius.

**Label** adalah Beras Pulut Mandoti Enrekang

**Logo** adalah seperti yang diuraikan dalam Gambar di atas.

**Kode Keterunutan** adalah seperti yang telah diuraikan pada point 4.2 di atas.

Tanda Indikasi Geografis Beras Pulut Mandoti Enrekang hanya boleh digunakan oleh anggota APPME. Penggunaan tanda Indikasi Geografis Beras Pulut Mandoti Enrekang selain anggota APPME tidak dibolehkan. Penggunaan tanda Indikasi Geografis Beras Pulut Mandoti Enrekang untuk beras yang tidak memenuhi syarat kualitas dan proses produksi sebagaimana diuraikan dalam Buku Persyaratan tidak diperbolehkan.

### **c. Logo Indikasi Geografis Nasional**

Produk yang telah memenuhi persyaratan kualitas syarat sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Deskripsi, diperbolehkan untuk menggunakan tanda IG Beras Pulu' Mandoti Enrekang berupa nama dan logo IG Beras Pulu' Mandoti, yang disandingkan dengan Logo IG Nasional. Logo IG Nasional sebagaimana ditampilkan pada **Gambar 00**.



**Gambar 23.** Logo Indikasi Geografis Nasional

### **Daftar Pustaka**

- Damardjati, D. S., dan E.Y. Purwani., 1991. *Padi Buku 3*. Penyunting Edi Soenarjo, D.S. dan Mahyudin Syam. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Bogor. Damardjati, D.S., and I. Made O., 1989. **Evaluation on consumer preferences for rice quality characteristics at urban area in ndonesia**. Paper presented at 12th Asean Seminar on Grain Post Harvest Technology. Surabaya, Indonesia.
- Damardjati, D. S., 1987. *Prospek Peningkatan Mutu Beras di Indonesia*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian 6. Bogor
- Juliano, B. O., 2003. *Rice Chemistry and Quality*. PhilRice. Manila.
- Juliano, B.O., 1979. *Amylose Analysis in Rice*. Di dalam : Proceedings of the Workshop on Chemical Aspect of Rice Grain Quality. IRRI. Los Banos.
- Juliano, B.O., 1972. *The Rice Caryopsis and Its Composition*. In : Rice, Chemistry and Technology. DF. Houston (ed). American Association of Cereal Chemist. Inc. St. Paul.

Minnesota. Juliano, B.O., 1971. A *Simplified Assay for Milled Rice Amylose Measurement*. J. of Cereal Sci. Today

DUNNY

DUMMY

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1. Rekomendasi Bupati Enrekang



BUPATI ENREKANG

### **REKOMENDASI**

Nomor : 009 / 648 / SETDA

Merujuk pada kerangka hukum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Perlindungan Indikasi Geografis maka dengan ini kami untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Enrekang merekomendasikan dan mendukung sepenuhnya Assosiasi Petani Pulu' Mandoti Enrekang (APPME), sebagai penghasil beras Pulu' Mandoti Enrekang untuk mengajukan permohonan **Perlindungan Indikasi Geografis BERAS PULUT MANDOTI ENREKANG** sebagaimana tertulis dalam Buku Persyaratan

Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 19 Maret 2019



Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd

## Lampiran 2. SK Asosiasi Petani Pulut Mandoti Enrekang (APPME)

**ASSOSIASI PETANI PULU' MANDOTI ENREKANG**  
Alamat : Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

**KEPUTUSAN PENGURUS ASSOSIASI PETANI PULU' MANDOTI  
TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS ASSOSIASI PETANI PULU' MANDOTI ENREKANG  
PERIODE 2019-2023  
NO. : 1/APPME/II/2019**

- Menimbang :
- bahwa Pulu' Mandoti merupakan Varietas Padi Unggul yang mempunyai aroma khas dan hanya tumbuh di wilayah tertentu di Kabupaten Enrekang;
  - bahwa dengan semakin berkembangnya usaha Komoditi Hortikultura dan Perkebunan, petani yang membudidayakan Pulu' Mandoti semakin menurun sehingga produksinya juga menurun;
  - bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas beras Pulu' Mandoti perlu Asosiasi Petani Pulu' Mandoti Enrekang;
  - bahwa berdasarkan hasil musyawarah Petani Pulu' Mandoti Enrekang telah ditetapkan Susunan Pengurus Asosiasi Pulu' Mandoti Enrekang Periode 2019-2023.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani padi Pulu' Mandoti;
  - Peraturan Menteri Pertanian Reblik Indonesia Nomor 67/PERMEN/SM.050/12/2016, tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Susunan Pengurus Asosiasi Petani Pulu' Mandoti Periode 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal, Februari 2019

PENGURUS ASSOSIASI

KETUA  
  
TAKDIR

SEKRETARIS  
  
NAHARUDDIN

  
MENGETAHUI  
BUPATI ENREKANG  
Drs. H/MUSLIMIN BANDO, M.Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN ASSOSIASI PETANI PULU' MANDOTI  
NOMOR : 01/APPME/II/2019  
TANGGAL : FEBRUARI 2019

SUSUNAN PENGURUS ASSOSIASI PETANI PULU' MANDOTI ENREKANG  
(APPME)

- I. Pelindung/Penasehat : 1. Bupati Enrekang  
2. Wakil Bupati
- II. Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
SETDA Enrekang  
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten  
Enrekang  
4. Kepala Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Kabupaten Enrekang  
5. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM  
Kabupaten Enrekang  
6. Kepala Bapeda LITBANG Kabupaten  
Enrekang  
7. Camat Baraka
- III. Dewan Pertimbangan dan Pengawasan :  
1. Ir. Muhammad Arief, Msi  
2. Tomo, SP, M.A.P  
3. Muhammad Amri, SP  
4. Addi, SP, MM  
5. Mahmuddin, SP  
6. Muh. Ikbar Ashadi, SP,M,Si  
7. Abd. Rahman Runa, SP  
8. Koordinator PPL. Kecamatan Baraka
- IV. Ketua Umum : Takdir  
Ketua I : Bakri Puttung  
Ketua II : Tahir
- V. Sekretaris : Naharuddin  
Sekretaris I : Sulaiman  
Sekretaris II : Asykar
- VI. Bendahara : Asmawati
- VII. Divisi-Devisi :  
A. Divisi Pengembangan, Inovasi dan Penerapan Teknologi  
1. PPL Desa Salukanan  
2. PPL Desa Kendenan  
3. Sakri Thoha, SP  
4. Ansar

B. Divisi Keputusan dan Manajemen Mutu

1. Syafaruddin
2. Syamsuddin
3. Abd. Gani
4. Suhani, SP
5. Syamsuddin, SP

C. Divisi Advokasi :

1. Musdalifah, S,H
2. Dirhamzah, S,H,M.H
3. Amiruddin, SP, M, Arg

D. Divisi Pemasaran :

1. Nasaruddin
2. Darmawati
3. Bakri
4. Ahmad

E. Divisi Humas :

1. Saleh
2. Ansar
3. Hamzah
4. Safri

- VIII. Kordinator Wilayah : 1. Herman ( Desa Kendenan)  
2. Hasyam ( Desa Salukanan)  
3. Supriadi, SP (Desa Pepandangan)

PENGURUS ASSOSIASI

KETUA



TAKDIR

SEKRETARIS




NAHARUDDIN




Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd

### Lampiran 3. Peta Komoditi Tanaman Pangan Kab. Enrekang



Lampiran 4. Peta Wilayah IG Beras Pulu' Mandoti Enrekang



Lampiran 5. Data Curah Hujan di Kecamatan Baraka 2018.

Bulan	2014		2015		2016		2017		2018		Rata2	
	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
Januari	100	11	68	15	134	14	117	13	23	6	88,4	11,8
Februari	19	5	84	12	168	16	99	10	61	11	86,2	10,8
Maret	65	8	49	12	114	17	114	14	25	6	73,4	11,4
April	56	7	82	13	182	21	27	15	127	16	94,8	14,4
Mei	100	9	82	10	114	17	136	10	133	12	113	11,6
Juni	121	15	62	10	163	22	185	18	59	12	118	15,4
Juli	104	9	24	4	60	12	164	10	9	7	72,2	8,4
Agustus	0	16	0	4	55	11	114	12	3	4	34,4	9,4
September	26	8	0	1	113	14	76	11	7	3	44,4	7,4
Oktober	4	1	49	3	692	15	115	18	61	10	184,2	9,4
November	46	9	54	10	63	10	199	20	21	12	76,6	12,2
Desember	122	5	161	13	0	0	65	15	123	15	94,2	9,6
Jumlah	763	103	715	107	1.858	169	141	166	652	114	426,65	131,8
Rata-rata	1526	206	1430	214	1860	338	1412	332	1304	228	115,88	20,28

Sumber Data : BPS Kabupaten Enrekang Tahun 2018

## Lampiran 6. Hasil Uji Laboratorium Gabah dan Beras dari Desa Salukanan



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN  
LABORATORIUM PENGUJIAN**

Jalan Tentara Pelajar 12  
Bogor 16114  
Jalan Surotokuntho No. 56  
Rawagabus Karawang 41313

Telp. 0251-8321762, 0251-8346367  
Fax. 0251-8346367  
Telp. 0267-401294  
Fax. 0267-402357

**LAPORAN PENGUJIAN LABORATORIUM**

No. Administrasi /Number	:	47/LBB.PSC-K/VI/19
Nama/Instansi Pengirim/Name	:	Dr. Hasbir, SH, MH
No. Surat Permohonan/Number of letter	:	-
Alamat Pengirim/Address	:	FH Universitas Hasanudin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Makasar (0811421559)
Tanggal Pengiriman/Date of delivery	:	20 Juni 2019
Tanggal Analisa/Date of Analysis	:	24 Juni-30 Juli 2019
Jenis Produk/Type of product	:	Gabah/Beras Merah
Unit Kemasan/Packaging unit	:	Plastik
Berat bersih/Netto	:	1 Kg

No.	Nama Sampel	Jenis Analisis	Metode	Hasil	Satuan
	Sample name	Type of Analysis	Method	Result	Unit
1.	Beras Ketan Pulu' Mandoti	Kadar air	Gravimetri	8,15	%
		Kadar abu	Gravimetri	0,97	
		Protein	Kjeldahl	8,01	
		Lemak	Soxhlet	2,28	
		Karbohidrat	(by difference)	80,59	
		Kalsium	AAS	29,13	Mg/100 g
		Zat besi		0,82	
		Magnesium		25,71	
		Posfor		119,23	

Karawang, 8 Agustus 2019  
Penanggung Jawab  
Laboratorium Gabah dan Beras,



Dr. Mulyana Hadipernata, STP, MSc

rev.01

Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Pengujian BBPP Pascapanen Pertanian  
Laporan ini hanya berlaku pada contoh yang diuji  
Laporan ini merupakan hasil pengujian bukan penelitian  
Sisa contoh akan kami simpan selama satu bulan dari tanggal terbit laporan

Halaman 3 dari 3

F.05



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN  
LABORATORIUM PENGUJIAN

Jalan Tentara Pelajar 12  
Bogor 16114  
Jalan Surotokuntho No. 56  
Rawagabus Karawang 41313

Telp. 0251-8321762, 0251-8346367  
Fax. 0251-8346367  
Telp. 0267-401294  
Fax. 0267-402357

LAPORAN PENGUJIAN LABORATORIUM

No. Administrasi /Number	:	47/LBB.PSC-K/VI/19
Nama/Instansi Pengirim/Name	:	Dr. Hasbir, SH, MH
No. Surat Permohonan/Number of letter	:	-
Alamat Pengirim/Address	:	FH Universitas Hasanudin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Makasar (0811421559)
Tanggal Pengiriman/Date of delivery	:	20 Juni 2019
Tanggal Analisa/Date of Analysis	:	24 Juni-30 Juli 2019
Jenis Produk/Type of product	:	Gabah/Beras Merah
Unit Kemasan/Packaging unit	:	Plastik
Berat bersih/Netto	:	1 Kg

No.	Nama Sampel	Jenis Analisis	Metode	Hasil	Satuan
	Sample name	Type of Analysis	Method	Result	Unit
1.	Beras Ketan Pulu' Mandoti	Kadar air gabah	IRRI, 2003-butir 6	12,00	%
		Butir gabah hampa	IRRI, 2003-butir 6	90,35	%
		Butir gabah baik	IRRI, 2003-butir 6	9,65	%
		Butir mengapur dan gabah muda	SNI 01-0224-1987	0,23	%
		Butir gabah rusak/kuning	SNI 01-0224-1987	0,62	%
		Butir gabah warna lain	SNI 01-0224-1987	0	%
		Benda asing	SNI 01-0224-1987	0	%
		Beras pecah kulit baik	Gravimetri	97,61	%
		Rendemen giling	Gravimetri	65,15	%

Karawang, 8 Agustus 2019  
Panggung Jawab  
Laboratorium Gabah dan Beras,



Dr. Mulyana Hadipernata, STP, MSC

rev.01

Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Pengujian BBPP Pascapanen Pertanian  
Laporan ini hanya berlaku pada contoh yang diuji  
Laporan ini merupakan hasil pengujian bukan penelitian  
Sisa contoh akan kami simpan selama satu bulan dari tanggal terbit laporan

Halaman 2 dari 3

F.05



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN  
LABORATORIUM PENGUJIAN

Jalan Tentara Pelajar 12  
Bogor 16114  
Jalan Surotokuntho No. 56  
Rawagabus Karawang 41313

Telp. 0251-8321762, 0251-8346367  
Fax. 0251-8346367  
Telp. 0267-401294  
Fax. 0267-402357

LAPORAN PENGUJIAN LABORATORIUM

No. Administrasi /Number	:	47/LBB.PSC-K/VI/19-2
Nama/Instansi Pengirim/Name	:	Dr. Hasbir, SH, MH
No. Surat Permohonan/Number of letter	:	-
Alamat Pengirim/Address	:	FH Universitas Hasanudin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Makasar (0811421559)
Tanggal Pengiriman/Date of delivery	:	20 Juni 2019
Tanggal Analisa/Date of Analysis	:	30 Agustus 2019
Jenis Produk/Type of product	:	Gabah/Beras Merah
Unit Kemasan/Packaging unit	:	Plastik
Berat bersih/Netto	:	1 Kg

No.	Nama Sampel Sample name	Jenis Analisis Type of Analysis	Metode Method	Hasil Result	Satuan Unit
1.	<b>Beras Ketan Pulu' Mandoti</b>	Kadar amilosa	Spektrometer	5,04	%



Karawang, 3 September 2019  
Penanggung Jawab  
Laboratorium Gabah dan Beras,

Mulyana Hadipernata, STP, MSc

Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Pengujian BBPP Pascapanen Pertanian  
Laporan ini hanya berlaku pada contoh yang diuji  
Laporan ini merupakan hasil pengujian bukan penelitian  
Sisa contoh akan kami simpan selama satu bulan dari tanggal terbit laporan

Halaman 1 dari 1

F.05



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN



BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN  
LABORATORIUM PENGUJIAN

Jalan Tentara Pelajar 12  
Bogor 16114  
Jalan Surotokuntho No. 56  
Rawagabus Karawang 41313

Telp. 0251-8321762, 0251-8346367  
Fax. 0251-8346367  
Telp. 0267-401294  
Fax. 0267-402357

LAPORAN PENGUJIAN LABORATORIUM

No. Administrasi /Number	:	47/LBB.PSC-K/VI/19
Nama/Instansi Pengirim/Name	:	Dr. Hasbir, SH, MH
No. Surat Permohonan/Number of letter	:	-
Alamat Pengirim/Address	:	FH Universitas Hasanudin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Makasar (0811421559)
Tanggal Pengiriman/Date of delivery	:	20 Juni 2019
Tanggal Analisa/Date of Analysis	:	24 Juni-30 Agustus 2019
Jenis Produk/Type of product	:	Gabah/Beras Merah
Unit Kemasan/Packaging unit	:	Plastik
Berat bersih/Netto	:	1 Kg

No.	Nama Sampel	Jenis Analisis	Metode	Hasil	Satuan
	Sample name	Type of Analysis	Method	Result	Unit
1.	Beras Ketan Pulu' Mandoti	Kadar air beras	SNI 6128:2015, butir 7.6	11,33	%
		Butir kepala	SNI 6128:2015, butir 7.7	86,87	%
		Butir patah	SNI 6128:2015, butir 7.8.1	12,04	%
		Butir menir	SNI 6128:2015, butir 7.8.2	1,09	%
		Butir kuning/rusak	SNI 6128:2015, butir 7.9.1	0,06	%
		Butir mengapur	SNI 6128:2015, butir 7.9.2	0	%
		Butir warna lain*	SNI 6128:2015, butir 7.9.3	0,26	%
		Butir gabah	SNI 6128:2015, butir 7.10.2	0	Butir/ 100 gr
		Benda asing	SNI 6128:2015, butir 7.10.1	0	%
		Ketebalan beras	Seedcount Image Analyzer	2,16	mm
		Densitas beras	Densitytester	805,96	g/l

Ket : \*butir warna lain dimaksudkan sebagai beras dengan warna butir selain warna merah

Karawang, 8 Agustus 2019  
Penanggung Jawab  
Laboratorium Gabah dan Beras,

Dr. Mulyana Hadipemata, STP, MSc

Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Pengujian BBPP Pascapanen Pertanian.  
Laporan ini hanya berlaku pada contoh yang diuji  
Laporan ini merupakan hasil pengujian bukan penelitian  
Sisa contoh akan kami simpan selama satu bulan dari tanggal terbit laporan

Halaman 1 dari 3

F.05

## Lampiran 7. Hasil Uji Flavor Beras Pulu' Mandoti Enrekang



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN  
LABORATORIUM PENGUJIAN**

Jalan Tentara Pelajar 12  
Bogor 16114  
Jalan Surotokuntho No. 56  
Rawagabus Karawang 41313

Telp. 0251-8321762, 0251-8346367  
Fax. 0251-8346367  
Telp. 0267-401294  
Fax. 0267-402357

**Lampiran :**

Sample	RT (min)	Compound	CAS	Area	Cons (ppb)
D nasi	4.9828	Hexanal	66-25-1	1.74E+08	734.38
	5.849	2-n-Butyl furan	4466-24-4	1111410	4.69
	7.6442	2-Heptanone	110-43-0	1269403	5.36
	7.6858	Heptanal	111-71-7	1302062	5.50
	8.2329	2-Hexenal, (E)-	6728-26-3	267565	1.13
	8.4422	2,4-Nonadienal, (E,E)-	5910-87-2	21122814	89.15
	8.842	Furan, 2-pentyl-	3777-69-3	4938836	20.84
	9.254	Tridecane	629-50-5	1464155	6.18
	9.4952	1-Pentanol	71-41-0	5952764	25.12
	10.2468	Octanal	124-13-0	11574689	48.85
	10.45	Decane, 5,6-dimethyl-	1636-43-7	2725875	11.50
	11.3135	2-Heptenal, (E)-	18829-55-5	6750029	28.49
	11.432	2-Heptenal, (Z)-	57266-86-1	1058712	4.47
	11.609	11-Tricosene	52078-56-5	1687203	7.12
	11.7886	5-Hepten-2-one, 6-methyl-	110-93-0	3926178	16.57
	11.881	Sulfurous acid, hexyl pentadecyl ester	1000309-13-7	1613105	6.81
	12.5389	1-Hexanol	111-27-3	5064320	21.37
	13.2929	2-Hexyl-1-octanol	19780-79-1	33844	0.14
	13.3565	2-Nonanone	821-55-6	1739804	7.34
	13.4546	Nonanal	124-19-6	18165807	76.67
	13.572	2-Nonen-1-ol, (E)-	31502-14-4	13908063	58.70
	13.808	Tetradecane	629-59-4	717339	3.03
	13.9202	3-Octen-2-one, (E)-	18402-82-9	3183738	13.44
	14.077	1,3-Hexadiene, 3-ethyl-2-methyl-, (Z)-	61142-36-7	2128093	8.98
	14.16	1,3-Hexadiene, 3-ethyl-2-methyl-, (Z)-	74752-97-9	1546484	6.53
	14.343	Nonane, 2,6-dimethyl-	17302-28-2	1778175	7.50
	14.536	2-Tridecenal, (E)-	7069-41-2	265950	1.12
	14.6081	2-Octenal, (E)-	2548-87-0	4468334	18.86
	14.578	2-Undecene, 5-methyl-	56851-34-4	7226402	30.50
	14.896	Nonane, 2,3-dimethyl-	2884-06-2	69582	0.29
	15.0226	2-Tetradecene, (E)-	35953-54-9	898102	3.79
	15.157	1-Tetradecene	1120-36-1	2998967	12.66
15.4994	1-Octen-3-ol	3391-86-4	47233016	199.35	
15.6832	1-Heptanol	111-70-6	10933870	46.15	
15.94	7-Octenal, 3,7-dimethyl-	141-26-4	1651291	6.97	
16.49	Octylthioglycolate	7664-80-4	563396	2.38	

Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Pengujian BBPP Pascapanen Pertanian  
Laporan ini hanya berlaku pada contoh yang diuji  
Laporan ini merupakan hasil pengujian bukan penelitian  
Sisa contoh akan kami simpan selama satu bulan dari tanggal terbit laporan

Halaman 2 dari 6



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN  
LABORATORIUM PENGUJIAN

Jalan Tentara Pelajar 12  
Bogor 16114  
Jalan Surotokuntho No. 56  
Rawagabus Karawang 41313

Telp. 0251-8321762, 0251-8346367  
Fax. 0251-8346367  
Telp. 0267-401294  
Fax. 0267-402357

Sample	RT (min)	Compound	CAS	Area	Cons (ppb)
	16.5697	Decane, 4-methyl-	2847-72-5	322815	1.36
	16.6827	Decanal	112-31-2	640207	2.70
	16.755	1,3-Diazadamantan-6-one, 5,7-dimethyl-	80808-86-2	5164588	21.80
	17.153	3-Nonen-2-one	14309-57-0	1786815	7.54
	17.2838	Benzaldehyde	100-52-7	12090275	51.03
	17.378	1H-Indole, 2-phenyl-	948-65-2	2415539	10.19
	17.6394	6-Undecanone	927-49-1	204530	0.86
	17.8142	2-Nonenal, (E)-	18829-56-6	2559220	10.80
	18.0318	Eicosane	112-95-8	610756	2.58
	18.17	4-Ethylcyclohexanol	4534-74-1	6079031	25.66
	18.569	2,4-Heptadienal, 2,4-dimethyl-	42452-48-2	775849	3.27
	18.7775	1-Octanol	111-87-5	24325486	102.67
	18.8506	Furfural	98-01-1	772289	3.26
	19.114	2-Ethyl-5-hydroxy-3,6-dimethyl-pyran-4-one	1000187-80-8	3916709	16.53
	19.445	Isophorone	78-59-1	749579	3.16
	19.51	6-Methyl-3,5-heptadiene-2-one	1604-28-0	595713	2.51
	19.8941	Cyclohexene, 3,3,5-trimethyl-	503-45-7	377416	1.59
	20.2318	Benzaldehyde, 2-methyl-	529-20-4	315649	1.33
	20.437	Cyclotetradecane	295-17-0	1443040	6.09
	20.643	6-Dodecanone	6064-27-3	84001	0.35
	20.783	Toluene	108-88-3	368334	1.55
	20.8157	Benzeneacetaldehyde	122-78-1	554134	2.34
	20.981	2-Decenal, (E)-	3913-81-3	875088	3.69
	21.0583	Acetophenone	98-86-2	243886	1.03
	21.153	7-Hexadecene, (Z)-	35507-09-6	927101	3.91
	21.4585	2-Hexanone	591-78-6	553531	2.34
	21.716	2-Octenal, 2-butyl-	13019-16-4	29194019	123.21
	23.429	Naphthalene	91-20-3	4114858	17.37
	23.4825	2-Hexanol	626-93-7	177983	0.75
	24.034	(E)-Hexadec-2-enal	22644-96-8	583497	2.46
	24.603	Cyclopentane, butyl-	2040-95-1	158385	0.67
	25.588	2,4-Decadienal, (E,E)-	25152-84-5	160316	0.68
	25.6641	2-Tridecanone	593-08-8	286003	1.21
	26.077	Calamenene	483-77-2	327873	1.38
	26.8473	trans-Geranylacetone	3796-70-1	2186220	9.23

Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Pengujian BBPP Pascapanen Pertanian  
Laporan ini hanya berlaku pada contoh yang diuji  
Laporan ini merupakan hasil pengujian bukan penelitian  
Sisa contoh akan kami simpan selama satu bulan dari tanggal terbit laporan

Halaman 3 dari 6



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN  
LABORATORIUM PENGUJIAN

Jalan Tentara Pelajar 12  
Bogor 16114  
Jalan Surotokuntho No. 56  
Rawagabus Karawang 41313

Telp. 0251-8321762, 0251-8346367  
Fax. 0251-8346367  
Telp. 0267-401294  
Fax. 0267-402357

Sample	RT (min)	Compound	CAS	Area	Cons (ppb)
	27.455	2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate	6846-50-0	4627470	19.53
	27.996	Quinoxaline	91-19-0	39333	0.17
	28.315	Butylated Hydroxytoluene	128-37-0	1170576	4.94
	29.2346	Benzothiazole	95-16-9	110376	0.47
	29.5979	Camphor	76-22-2	148933	0.63
	29.803	Ethanone, 1-(1H-pyrrol-2-yl)-	1072-83-9	391596	1.65
	30.667	Phenol	108-95-2	102252	0.43
	31.11	$\gamma$ -Amylbutyrolactone	104-61-0	1357674	5.73
	31.541	2-Pyrrolidinone	616-45-5	13348	0.06
	33.2416	2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyn-4,7-diol	126-86-3	714516	3.02
	33.385	3-Undecen-1-yne, (E)-	74744-33-5	697013	2.94
	33.6091	2-Pentadecanone	2345-28-0	2974214	12.55
	33.974	Tributyl phosphate	126-73-8	789731	3.33
	35.1199	2-Methoxy-4-vinylphenol	7786-61-0	602804	2.54
	37.89	2,4-Di-tert-butylphenol	96-76-4	5663	0.02
	38.185	Dihydroactinidiolide	17092-92-1	81794	0.35
	38.961	Diethyl Phthalate	84-66-2	19879	0.08
	39.476	Benzofuran, 2,3-dihydro-	496-16-2	5876	0.02
	42.452	Dibutyl phthalate	84-74-2	189142	0.80
	42.88	(+)-2-Hexadecanoate	100012-94-0	259008	1.09
	42.966	Vanillin	121-33-5	53715	0.23
	44.649	(Z)-18-Octadec-9-enolide	80060-76-0	20542	0.09
	45.9844	Dodecanoic acid	143-07-7	595869	2.51
	51.643	n-Hexadecanoic acid	57-10-3	10265	0.04

Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Pengujian BBPP Pascapanen Pertanian  
Laporan ini hanya berlaku pada contoh yang diuji  
Laporan ini merupakan hasil pengujian bukan penelitian  
Sisa contoh akan kami simpan selama satu bulan dari tanggal terbit laporan

Halaman 4 dari 6

F.05



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**


**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN  
LABORATORIUM PENGUJIAN**

Jalan Tentara Pelajar 12  
Bogor 16114  
Jalan Surotokuntho No. 56  
Rawagabus Karawang 41313

Telp. 0251-8321762, 0251-8346367  
Fax. 0251-8346367  
Telp. 0267-401294  
Fax. 0267-402357

**Grafik profil flavor berasketan Pulu' Mandoti :**

File : C:\msdchem\1\data\beraskaipascapanen\19070403.D  
Operator :  
Acquired : 4 Jul 2019 10:58 using AcqMethod RICE.M  
Instrument : GCMS  
Sample Name: D 50 + 0.201 ISTD 0.01%  
Misc INFO : extract at 90C 60mnt wth DVB/CAR/PONA  
Vial Number: 1



Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Pengujian BBPP Pascapanen Pertanian  
Laporan ini hanya berlaku pada contoh yang diuji  
Laporan ini merupakan hasil pengujian bukan penelitian  
Sisa contoh akan kami simpan selama satu bulan dari tanggal terbit laporan

Halaman 5 dari 6

F.0!



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN


BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN  
LABORATORIUM PENGUJIAN

Jalan Tentara Pelajar 12  
Bogor 16114  
Jalan Surotokuntho No. 56  
Rawagabus Karawang 41313

Telp. 0251-8321762, 0251-8346367  
Fax. 0251-8346367  
Telp. 0267-401294  
Fax. 0267-402357

Grafik profil flavor nasi ketan Pulu' Mandoti :

File : C:\msdchem\1\data\hexanalpascapanen\19070407.D  
Operator :  
Acqurs : 4 Jul 2019 16:37 using AcqMethod cookedrice.M  
Instrument : GCMS  
Sample Name : D 3.35 + 0.2ul 1912 0.01%  
Misc Info : extract at 90C 40mnt wth DVB/CAR/PMSE  
Vial Number :



## Lampiran 8. Hasil Uji Laboratorium Gabah dan Beras dari Desa Kendenan



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN  
LABORATORIUM PENGUJIAN**

Jalan Tentara Pelajar 12  
Bogor 16114  
Jalan Surotokunitho No. 56  
Rawagabus Karawang 41313


Telp. 0251-8321762, 0251-8346367  
Fax. 0251-8346367  
Telp. 0267-401294  
Fax. 0267-402357

**LAPORAN PENGUJIAN LABORATORIUM**

No. Administrasi / <i>Number</i>	:	06/LBB.PSC-K/II/20
Nama/Instansi Pengirim/ <i>Name</i>	:	Dr Hasbir, SH, MH (0811421559)
No. Surat Permohonan/ <i>Number of letter</i>	:	-
Alamat Pengirim/ <i>Address</i>	:	Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Jln Perintis Kemerdekaan KM 10 Makasar
Tanggal Pengiriman/ <i>Date of delivery</i>	:	5 Pebruari 2020
Tanggal Analisa/ <i>Date of analysis</i>	:	6 – 20 Februari 2020
Jenis Produk/ <i>Type of product</i>	:	Gabah dan Beras
Unit Kemasan/ <i>Packaging unit</i>	:	Plastik
Berat bersih/ <i>Netto</i>	:	1 Kg

No.	Nama Sampel	Jenis Analisis	Metode	Hasil	Satuan
	<i>Sample name</i>	<i>Type of Analysis</i>	<i>Method</i>	<i>Result</i>	<i>Unit</i>
1.	Beras Ketan Pulu Mandoti Desa Kendenan	Kadar air beras	SNI 6128:2015, butir 7.6	10,66	%
		Butir beras kepala	SNI 6128:2015, butir 7.7	89,59	%
		Butir beras patah	SNI 6128:2015, butir 7.8.1	10,00	%
		Butir menir	SNI 6128:2015, butir 7.8.2	0,42	%
		Butir beras kuning/rusak	SNI 6128:2015, butir 7.9.1	0	%
		Butir beras mengapur	SNI 6128:2015, butir 7.9.2	0	%
		Butir warna lain*	SNI 6128:2015, butir 7.9.3	0	%
		Butir gabah	SNI 6128:2015, butir 7.10.2	2	%
		Benda asing	SNI 6128:2015, butir 7.10.1	0	%
		Ketebalan beras	Mikrometer	1,72	mm

Ket: \*butir merah yang dimaksud adalah butir berwarna lain karena sampel dalam bentuk beras merah

Karawang, 26 Februari 2020  
Penanggung Jawab  
Laboratorium Gabah dan Beras,  
  
Dr. Mulyana Hadipernata, STP, MSc

Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Pengujian BBPP Pascapanen Pertanian  
Laporan ini hanya berlaku pada contoh yang diuji  
Laporan ini merupakan hasil pengujian bukan penelitian  
Sisa contoh akan kami simpan selama satu bulan dari tanggal terbit laporan



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN  
LABORATORIUM PENGUJIAN

Jalan Tentara Pelajar 12  
Bogor 16114  
Jalan Surotokuntho No. 56  
Rawagabus Karawang 41313

Telp. 0251-8321762, 0251-8346367  
Fax. 0251-8346367  
Telp. 0267-401294  
Fax. 0267-402357

LAPORAN PENGUJIAN LABORATORIUM

No. Administrasi /Number	:	06/LBB PSC-K/II/20
Nama/Instansi Pengirim/Name	:	Dr Hasbir, SH, MH (0811421559)
No. Surat Permohonan/Number of letter	:	-
Alamat Pengirim/Address	:	Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Jln Perintis Kemerdekaan KM 10 Makasar
Tanggal Pengiriman/Date of delivery	:	5 Pebruari 2020
Tanggal Analisa/Date of analysis	:	6 – 20 Februari 2020
Jenis Produk/Type of product	:	Gabah dan Beras
Unit Kemasan/Packaging unit	:	Plastik
Berat bersih/Netto	:	1 Kg

No.	Nama Sampel	Jenis Analisis	Metode	Hasil	Satuan
	Sample name	Type of Analysis	Method	Result	Unit
1.	Beras Ketan Pulu Mandoti Desa Kendenan	Amilosa	Spektrofotometer	6,41	%
		Ca	AAS	79,14	ppm
		Fe		16,74	ppm
		Mg		1480,87	ppm
		P		1567,03	ppm

Karawang, 26 Februari 2020  
Penanggung Jawab  
Laboratorium Gabah dan Beras,



Dr. Murtiana Hadipernata, STP, MSc

Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Pengujian BBPP Pascapanen Pertanian  
Laporan ini hanya berlaku pada contoh yang diuji  
Laporan ini merupakan hasil pengujian bukan penelitian  
Sisa contoh akan kami simpan selama satu bulan dari tanggal terbit laporan



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN  
LABORATORIUM PENGUJIAN

Jalan Tentara Pelajar 12  
Bogor 16114  
Jalan Surotokuntho No. 56  
Rawagabus Karawang 41313

Telp. 0251-8321762, 0251-8346367  
Fax. 0251-8346367  
Telp. 0267-401294  
Fax. 0267-402357

LAPORAN PENGUJIAN LABORATORIUM

No. Administrasi /Number	:	06/LBB.PSC-K/II/20
Nama/Instansi Pengirim/Name	:	Dr Hasbir, SH, MH (0811421559)
No. Surat Permohonan/Number of letter	:	-
Alamat Pengirim/Address	:	Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Jln Perintis Kemerdekaan KM 10 Makasar
Tanggal Pengiriman/Date of delivery	:	5 Februari 2020
Tanggal Analisa/Date of analysis	:	6 – 20 Februari 2020
Jenis Produk/Type of product	:	Gabah dan Beras
Unit Kemasan/Packaging unit	:	Plastik
Berat bersih/Netto	:	1 Kg

No.	Nama Sampel	Jenis Analisis	Metode	Hasil	Satuan
	Sample name	Type of Analysis	Method	Result	Unit
1.	Beras Ketan Pulu Mandoti Desa Kendenan	Kadar air gabah	IRRI, 2003-butir 6	12,28	%
		Butir gabah hampa	IRRI, 2003-butir 6	15,52	%
		Butir gabah baik	IRRI, 2003-butir 6	84,49	%
		Butir gabah mengapur/gabah muda	SNI 01-0224-1987	0,54	%
		Butir gabah kuning/rusak	SNI 01-0224-1987	0,33	%
		Butir gabah warna lain	SNI 01-0224-1987	0	%
		Benda asing	SNI 01-0224-1987	0	%
		Butir beras PK	Gravimetri	99,13	%
		Rendemen giling	Gravimetri	50,68	%
		Densitas gabah	Density tester	796,56	gr/L



Karawang, 26 Februari 2020  
Penanggung Jawab  
Laboratorium Gabah dan Beras,

Dr. Mulyana Hadipernata, STP, MSc

Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Pengujian BBPP Pascapanen Pertanian  
Laporan ini hanya berlaku pada contoh yang diuji  
Laporan ini merupakan hasil pengujian bukan penelitian  
Sisa contoh akan kami simpan selama satu bulan dari tanggal terbit laporan

Halaman 1 dari 3

F 05

## Lampiran 9. Hasil Uji Sampel Tanah



LABORATORIUM KIMIA DAN KESUBURAN TANAH  
DEPARTEMEN ILMU TANAH FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
Kampus Tamalanrea Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar  
Telp. (0411) 587 076, Fax (0411) 587 076

### HASIL ANALISIS CONTOH TANAH

Nomor : 0198.T.LKKT/2019  
Permintaan : Hasbir - Fak. Hukum, Univ. Hasanuddin  
Asal Contoh/Lokasi : Ds. Salukanan, Kec. Baraka, Kab. Enrekang  
Objek : Penelitian  
Tgl.Penerimaan : 12 Desember 2019  
Tgl.Pengujian : 20 Desember 2019  
Jumlah : 1 Contoh Tanah

Urut	Nomor Contoh	Laboratorium Pengirim	Tekstur (pipet)				Ekstrak 1:2.5		Bahan Organik			Terhadap Contoh Kering 105 °C								
			Kadar Air Kering Udara %	Pasir %	Debu %	Liat Kelas Tekstur %	pH	H <sub>2</sub> O	Salinitas dS m <sup>-1</sup>	Wakley & Black C	Kjeldahl N	C/N	Olsen P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ppm	Ca	Mg	K	Na	Jumlah	KTK	KB
1	A.1	-	8,95	15	40	45	Liat Berdebu	5,9	0,06	1,56	0,12	13	8,52	-	-	0,152	-	-	-	-

#### Catatan :

Hasil pengujian ini hanya berlaku bagi contoh yang diuji dan tidak untuk diperbanyak

AM : Agak Masam  
SR : Sangat Rendah  
S : Sedang  
R : Rendah



Lampiran 10 : Tabel Rekap Kelompok Tani Kecamatan Baraka

No.	Desa	Nama Kelompok	Jumlah Anggota (orang)	Luas Lahan (Ha)	Estimasi
					Produksi/Tahun (Ton)
1	SALUKANAN	Pangbuluran	19	15	37,5
2		Tongkonan Kaduasik	23	15	37,5
3		Tombang	24	20	50
4		Canduku	22	19	47,5
5		Ulu Salu	16	14	35
6		Buntu Lepo	38	25	62,5
7		Tantido	19	15	37,5
8		Lembang	22	20	50
9		Buntu Marru	25	20	50
Jumlah			206	163	407,5
1	KENDENAN	KT. Batu Ariri	19	14	35
2		Batu Ariri 2	23	15	37,5
3		KT. Rumanden	20	14	35
4		Arabika	25	10	25
5		Tongkonan	20	15	37,5
6		Buntu Pongko	22	14	35
7		Buntu Tanjung	18	16	40
8		PEMUDA SARE	13	16	40
9		Pemuda Awo	24	20	50
10		Dante Suluh	22	16	40
Jumlah			206	150	375
TOTAL			412	313	782,5

## Daftar Nama-Nama Setiap Kelompok Tani

NO.	DESA	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA (ORANG)	Ketua	Anggota
1	SALUKANAN	PANGBULURAN	19	Kenden	Maharuddin
					Rustan
					Halik
					Basri
					Batong
					Sakaria
					Sasman
					Supardi
					Rumbuk
					Masdin
					Usman
					Jumril
					Syamsil
					Sukarmin
					Arliansah
					Ahmad
					Surianto
					Hasriadi
2		TONGKONAN KADUASIK	23	Idris	Nurdin
					Syahrul
					Samsir
					Jaluddin
					Yunus
					Taki
					Parham
					Sapar
					Sallori
					Sodding
					Rahman

					Syahril
					Sakaria
					Hariandi
					Midding
					Derman
					Mustakin
					Suman
					Nurlia
					Nurhamida
					Nurkiani
					Rawik
3		TOMBANG	24	Asbar	Saparuddin
					Aminuddin
					Amak
					Rusli
					Ahmad Tahir
					Amin
					Sila Ahmad
					Kenden
					Dewarna
					Terek
					Syahrudin
					Ahmad baru
					Syamsul Alam
					Rendi
					Dahroning
					Muh. Sainuddin
					Jarlan
					Kadang
					Surcol
					Ida
					Iriani
					Meddei
					Rahman

4		CANDUKU	23	Nasruddin	Hamsah
					Faisal
					Arifin
					Kasman
					Taribu
					Misran
					Hairul. L
					Syamsir
					Jupri
					Majid
					Asrul
					Hairul. S
					Joni
					Syahrul
					Laupak
					Drs. Kadir
					Muttar
					Wahyullah
					Amsar
					Sabil
					Mahaning
					Mr. Hasan
5		ULU SALU	15	Supardi	Arif
					Suardi
					Seni
					Syahrudin
					Abd. Muin
					Tarskin
					Hamsah
					Toling
					Drs. Lambaan
					Sainuddin
					Hamid

					Rudi Darmawangsa
					Baharuddin
					Nurdin
6		BUNTU LEPO	22	Mahyuddin	Muslim
					Marpin
					Masdi
					Irwan
					Iwan
					Sakting
					Yusran
					Ramli
					M. Tamin
					Herman
					Hamka
					Yusri
					Jupri
					Natsir
					Nurdin
					Halim
					Rusman
					Doko
					Jasman
					Jamaluddin
					Amiruddin
					Ridwan. M
					Massa
7		Tantido	22	M. Tahir	Gasali
					Wangi
					Arwan
					Agus
					Karang
					Aliwardani
					Alimin

					Amiruddin
					Laupak
					Said
					Iswandi
					Irsan
					Ahri Edwin
					Sainuddin
					Jumail
					Ruslan
					Sideng
					Ikram
					Amri
					Rannis
					Hairul
8		Lembang	22	Ansar	Sapri
					Ruslan
					Sudirman
					Mardin
					Taswin
					Kollik
					Tadiali
					Sarudding
					Asis
					Leppang
					Borak
					Suardi
					Warham
					Mursalin Basir
					Tahrim
					Arif
					Labanci
					Djallopa
					Ruddin
					Weli

9		Buntu Marru	25	Takdir	Yasir Hasyim
					Janwar
					Arman
					Syaharuddin
					Jahili
					Latif. O
					Latif. S
					Dandi
					Bacok
					Usman
					Syamsir B
					Tahir A
					Hamsah
					Suardi
					Tahir. R
					Joni. T
					Hasbi
					Saiful
					Sri
					Diasa
					Semuk
					Bikmik
					Sampe
					Cipuk
					Rahma
			Hasna		
			Kasman		
			Rasma		
			Jamsan		
			Samida		
			Ebe		
			Jumail		
Jumlah			206	163	407,5

1	KENDENAN	KT. Batu Ariri	19	Majaya	Budiman	
						Sirahman
						Syahrudin
						Labicca
						Dina
						Jaludi
						Supriando
						Hery
						Paijo
						Masing
						Agus
						Padmawarda
						Masni
						Suharia
2		Batu Ariri 2	23	Syamsuddin	Uda	
					Amiruddin K	
					Hamsah	
					Annas	
					Ele	
					Jalil	
					Hariando	
					Aminuddin	
					Tajang	
					Namin	
					Marsuki	
					Diri	
					Baddon	
					Manudi	
Nunia						
Tika						
Gunawan						
Ilham						
Salim						
Kiman						

3		KT. Rumanden	20	Muhajir	Kasmin
					Midi
					Hardima
					Lalepu
					Warman
					Ramli. R
					Syamsuddin
					Ali. R
					Untung
					Mursan
					Rudding
4		Arabika	25	Asukar	Salah
					Bakri
					Budi
					Badide
					Kasman
					Idda
					Suparman
					Baddu
					Arsyad
					Ridwan
					Dani
					Kamal
					Rusdin
					Supriadi
					Haming
					Hasan
					Rumin
					Jamaluddin
5		Tongkonan	20	Agus	Sumarlin
					Risdal
					Samin
					Lamase
					Siaba

					Tiemen
					Padu
					Agus Bahar
					Wasi
					Tahir
					Wawan
					Halik
					Doni
					Hariando
					Baco K
					Cini
					Muslimin
					Nursim
					Hakim
					Doko
6		Buntu Pongko	22	Syahril	Agus
					Udin Ram
					Saparuddin
					Jusman
					Taling
					Rahmat
					Dewi
					Duhan
					Sampal
					Hassbi
					Hamma
					Tudi
					Wadi
					Ariss
					Tahir
					Ikwat
					Rusdin
					Sulaiman

7		Buntu Tanjung	18	Syahril	Lubis
					Riando
					Sman Gadu
					Tadang
					Baddu
					Burhan
					Rusman
					Yunus
					Salim. K
					Serehe
					Badduha
					Asman
					Sidar
					Halimah
					Kalam
					Hasuhadi
8		Pemuda Sare	13	Jayadi	Hasim
					Hasrul
					Ile
					Iswando
					Udding
					Sabaruddin
					Syarli
					Apriansyah
					Muin
					Alex
					Sumina
					Supida
9		Pemuda Awo	24	Bakri	Jupri
					Ansar
					Ilham
					Sainal
					Yasir

					Manggong
					Padole
					Sainuddin
					Saparuddin
					Ermayandi
					Bacok
					Abd. Rahman
					Sagiman
					Abd. Kadir
					Simil
					Saparuddin L
					Siha
					Jipu
					Sulaiman
					Japar
					Jumak
					Sadden
					Asman
10		Dante Suluh	22	Daud, S.E	Nurhamida
					Yunus
					Jido
					Sudirmqan
					Armin
					Adding
					Madoang
					Imran
					Usman
					Kasmin
					Sari
					Reno
					Kandana
					Usman A
					Eling
					Useng

					M. Udin
					Cangan
					Jumriadi
					Wana
					Syahril
					Milon
					Pawman
					Tandi
					Riandi
					Aris
					Suhadi
					Wani
		Jumlah	206	150	375 kg
		TOTAL	412	313	782,5

#### Lampiran 11 Daftar Penggiling/Pengepul

NO	DESA	NAMA	STATUS		KET.
			PENGEPUL	PENGGILING	
1	SALUKANAN	Lahandi	√	√	
		Tayang	√	√	
		Arifin	√	√	
		Hamzah	√	√	
		Rustam	√	√	
		Toling	√	√	
		Hiba	√	√	
Jumlah				7	

2	KENDENAN	H. Syamsuddin	√	√	
		Atang	√	√	
		Syahril	√	√	
		Rusman	√	√	
		Hasim	√	√	
		Rusdin	√	√	
		Kadir	√	√	
		Tasa	√	√	
Jumlah			8		
TOTAL			15		

DUMMY



## **BIODATA PENULIS**

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. lahir di Lea Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada tahun 1970. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Jurusan Hukum Keperdataan pada tahun 1993. Pendidikan S2 dan S3 diselesaikan pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin masing-masing tahun 2002 dan 2010. Mengikuti Pendidikan Program Sandwich di Netherlands (Belanda) pada Tahun 2008 s/d 2009. Sejak tahun 1994 diangkat menjadi dosen Fakultas Hukum Unhas dan mengasuh beberapa mata kuliah di bidang Hukum Keperdataan, yaitu Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Perdata, Hukum Perikatan pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. Teori dan Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum juga diajarkan Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Program Studi Magister Kenotariatan. Mengajar Mata Kuliah Hukum Masyarakat dan Pembangunan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Menjabat sebagai Ketua Bagian/Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan sejak Tahun 2007 sampai

2014, Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Tahun 2015 sampai 2017. Selain di Fakultas Hukum Unhas juga mengajar Mata Kuliah Hukum Dagang di Fakultas Ekonomi Unhas, Aktivitas lainnya adalah menulis pada berbagai jurnal hukum, baik nasional maupun internasional. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2008 sampai tahun 2014. Anggota Komite Audit Komisaris pada PT. Bank Sulselbar Tahun 2016 sampai Tahun 2019. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Tahun 2017 sampai sekarang.